# KAJIAN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* SEBAGAI PERLAWANAN TERHADAP TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:

**DESSI SUSANTI SIDABUTAR**

NIM. 0910110138

## SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KAJIAN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* SEBAGAI PERLAWANAN TERHADAP TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh:

**DESSI SUSANTI SIDABUTAR**

NIM. 0910110138

Disetujui di Malang, 11 September 2013

| Pembimbing Utama | Pembimbing Pendamping |
|---|---|
| **Sucipto S.H., M.H.** | **Nurdin, S.H., M. Hum.** |
| **NIP.19710512.200710.1.001** | **NIP. 19561207.198601.1.001** |

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

**Nurdin, SH, M.Hum.**
**NIP: 19561207.198601.1.001**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KAJIAN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* SEBAGAI PERLAWANAN TERHADAP TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Disusun oleh:

**DESSI SUSANTI SIDABUTAR**

**NIM. 0910110138**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 11 September 2013

| Ketua Majelis Penguji | Anggota |
|---|---|
| **Sucipto, S.H., M.H.** | **SetyoWidagdo, S.H., M.Hum** |
| **NIP. 19710512.200710.1.001** | **NIP. 19590320.198601.1.003** |
| Anggota | Anggota |
| **Ikaningtyas, S.H., LLM** | **Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum** |
| **NIP. 19810531.200501.2.002** | **NIP. 19780811.200212.2.001** |
| Anggota | Ketua Bagian Hukum Internasional |
| **Nurdin, S.H., M.Hum** | **Nurdin, S.H., M.Hum** |
| **NIP. 19561207.198601.1.001** | **NIP. 19561207.198601.1.001** |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Sihabudin, S.H., M.H.**
**NIP. 1951216.198503.1.001**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul "Kajian Doktrin *Pre-emptive Military Strike* Sebagai perlawanan Terhadap Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional". Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka Tugas Akhir Skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Nurdin S.H, M.Hum, selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan juga sebagai Dosen Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas bimbingan, saran, kesabaran dan pengertian dari beliau yang sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Sucipto S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, motivasi dan saran beliau yang sangat membantu penulis selama melakukan penelitian ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, khususnya Dosen pengajar Hukum Internasional.
5. Orang tua dan seluruh kerabat penulis untuk semua doa, motivasi, nasihat, kesabaran, dan segala bentuk dukungan yang tak ternilai yang selalu diberikan kepada penulis.
6. Untuk seluruh Sahabat penulis Yulia Stevidati, Kim Myland, Damayanti Elisabeth, Esria, Runggu, Dita Anindita Pratiwi, Wahyuni Adriyani, Elisha Cendy, Basilea Yunias, Dyah Hayu Kusumawati, Sitya Dewi, Fatimah Hidayati, Ka Hanna, Ka Nova, Mba Rachma, Ka Risma, Ka Lelly, Bang Juninto, Bang Chengho, Bang Soter, Bang Arly, Ka Debora, adik Ranella Arungla'bi, adik Tri Indra, adik Tika, dan adik Liberia Avelany, yang bersedia menjadi tempat

diskusi dan mendengarkan semua keluh-kesah penulis. Terima kasih buat semua informasi, semangat, motivasi, dukungan, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis.

7. Teman-teman BILSTUF yang selalu memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kepada penulis.
8. Teman-teman PMK DEIFILII yang selalu memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kepada penulis.
9. Teman-teman KKN Supiturang-Bocek yang selalu memberikan dukungan bagi penulis.
10. Delegasi JSP 2013 seperjuangan, Ibu Afifah, Ibu Tyas, Ibu Dhiana, Tri Inaya Zahra, Nickita Herzegovina, Nabilla Desyalika Putri, Lutfy Ramyz, dan Nyoman Indra Juarsa. Terima kasih atas dukungan, motivasi, bantuan, persahabatan yang diberikan kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan yang juga menyusun skripsi, rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk saling berbagi informasi, pengalaman, motivasi, dan memberikan dukungan.
12. Semua pihak dengan tidak mengurangi rasa hormat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2013

Penulis

Dessi S. Sidabutar

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PERSETUJUAN ..... i**

**LEMBAR PENGESAHAN ..... ii**

**KATA PENGANTAR..... iii**

**DAFTAR ISI..... v**

**DAFTAR GAMBAR ..... ix**

**DAFTAR TABEL ..... x**

**RINGKASAN..... xii**

**SUMMARY.....xiii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....1

B. Rumusan Masalah ..... 9

C. Tujuan Penulisan..... 9

D. Manfaat Penulisan ..... 10

E. Sistematika Penulisan .....11

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum Tentang Terorisme.....13

A.1 Definisi dan Sejarah Terorisme.....13

A.2 Terorisme dalam Hukum Internasional.....17

A.3 Peristiwa Terorisme 11 September 2001..... 29

B. Kajian Umum Tentang Doktrin *Pre-emptive Military Strike* ..... 31

B.1 Pengertian Doktrin..... ..... 31

B.2 Doktrin dalam Hukum Internasional..... 32

B.3 Doktrin Pre-emptive Military Strike..... 33
C. Kajian Umum Tentang *Use of Force*..... 47
C.1 Definisi *Use of Force*..... 47
C.2 Pengaturan Use of Force..... 49
D. Kajian Umum Tentang Prinsip-Prinsip Umum Hukum Internasional..... 52
D.1 Prinsip-prinsip Umum Hukum Internasional..... 52
D.2 Prinsip Umum Hukum Internasional dalam Menjalin Hubungan Antarnegara-negara di Dunia..... 53
D.2.1 Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa..... 54
D.2.2 Prinsip Non- Intervensi..... 60
D.2.3 Prinsip Persamaan Kedaulatan..... 65
D.2.4 Prinsip kerja Sama Antarnegara..... 69
D.2.5 Prinsip Itikad Baik..... 70

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 72
B. Pendekatan penelitian..... 72
C. Jenis Data dan Bahan Hukum..... 73
1. Bahan Hukum Primer ..... 73
2. Bahan Hukum Sekunder..... 73
3. Bahan Hukum Tersier..... 74
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... 74
E. Teknik Analisis Bahan Hukum..... 74
F. Definisi Konseptual..... 75

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip-prinsip Umum dalam Hukum Internasional yang berkaitan dengan Penerapan doktrin *Pre-emptive Military Strike*..... 77

A.1 Penerapan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* terhadap Irak..... 77

A.2 Analisa Keselarasan Penerapan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip-prinsip Umum dalam Hukum Internasional ..... 88

B. Dampak yang Timbul Bila Doktrin *Pre-emptive Military Strike* Dikembangkan dalam Masyarakat Internasional..... 154

B.1 Bidang Hukum Internasional..... 154

B.1.1 Kemunculan Suatu kebiasaan Internasional yang baru ..... 154

B.1.2 Perluasan Serta Pergeseran Makna prinsip *Self Defence* dalam Piagam PBB ..... 158

B.1.3 Kaburnya Batasan antara Tindakan Agresi dan Tindakan Perlawanan Terhadap Terorisme..... 163

B.1.4 Berdampak Pada Prinsip umum Hukum Internasional..... 166

a. Prinsip Non- *Use of Force*..... 166

b. Prinsip Persamaan Kedaulatan..... 166

c. Prinsip Non- Intervensi..... 167

B.1.5 Terorisme dalam Hukum Internasional: Pidana Internasional atau Humaniter?.....167

B.2 Bidang Hak Asasi Manusia.....169

B.2.1 Kelompok yang Retan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.....170

a. HAM Anak..... 171

b. HAM Perempuan..... 171

c. Kebebasan Berpendapat kelompok Jurnalis..... 172

d. *Internally Displaced Persons* .....173

e. HAM Kaum *Disable*..... 175

f. HAM Tahanan..... 176

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....182

B. Saran .....183

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Irak ….....78

## DAFTAR TABEL


Tabel 1 Komponen Doktrin *Pre-emptive Military Strike* berdasar NSS of USA..... ..... 44

Tabel 2 Komponen Doktrin *Pre-emptive Military Strike* berdasar Implementasinya terhadap Irak..... 86

Tabel 3 Prinsip *Non- Use of Force*..... 89

Tabel 4 Prinsip Non- Intervensi..... 91

Tabel 5 Prinsip Persamaan Kedaulatan..... 92

Tabel 6 Prinsip Kerjasama Antarnegara hal..... 93

Tabel 7 Prinsip Itikad Baik..... 94

Tabel 8 Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip *Non- Use of Force*..... 97

Tabel 9 Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip Non-Intervensi..... 105

Tabel 10 Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan..... 110

Tabel 11 Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip Kerjasama..... 116

Tabel 12 Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip Itikad Baik..... 121

Tabel 13 Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Kejahatan dan Tindakan Lain yang dilakukan di Atas Kabin Pesawat 1963..... 127

Tabel 14 Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Pembasmian Perampasan Pesawat Terbang yang Tidak sah 1970..... 131

Tabel 15 Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Pembasmian Tindakan Tidak sah Terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil 1971..... 133

Tabel 16 Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Pencegahan dan hukuman atas Tindak Pidana Terhadap orang-orang yang secara Internasional dilindungi, termasuk agen-agen diplomatik 1973..... 135

Tabel 17 Keselarasan Doktrin dengan Konvensi tentang Penyanderaan 1979..... 138

Tabel 18 Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Perlindungan Fisik Bahan Nuklir 1980..... 142

Tabel 19 Keselarasan Doktrin dengan Protokol Pembasmian Tindak Kekerasan Tidak Sah di Bandara yang Melayani Penerbangan Sipil Internasional 1988..... 144

Tabel 20 Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Pembasmian Tindakan Tidak Sah Terhadap Keselamatan Navigasi Maritim 1988..... 146

Tabel 21 Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Penandaan Bahan Peledak Plastik untuk Tujuan Deteksi 1991..... 148

Tabel 22 Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Pembasmian Pengeboman oleh Teroris 1997..... 150

Tabel 23 Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Pemberantasan Terorisme Nuklir 2005.....152

## RINGKASAN

DESSI SUSANTI SIDABUTAR, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2013, **Kajian Doktrin *Pre-emptive Military Strike* sebagai Perlawanan Terhadap Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional,** Sucipto, S.H., M.H., Nurdin, S.H., M. Hum.

Skripsi ini meneliti mengenai penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak. Dilakukan kajian terhadap dua permasalahan yang timbul yaitu, keselarasan antara penerapan doktrin *pre-emptive military strike* bila diperbandingkan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional serta menganalisa dampak yang ditimbulkan dengan adanya penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme.

Jenis penelitian adalah penelitian *yuridis normatif* dengan pendekatan penelitian *case approach* dimana dilakukan kajian terhadap kasus penerapan doktrin ketika Amerika Serikat melakukan invasi pada tahun 2003 terhadap Irak.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, penerapan doktrin *pre-emptive military strike* tidak selaras dengan prinsip-prinsip umum yang diakui dalam hukum internasional, dan penerapan doktrin tersebut tidak sah. Dampak yang ada setelah penerapan doktrin juga lebih bersifat negatif dimana penerapan doktrin berdampak pada perkembangan hukum internasional juga penegakan HAM. Namun, doktrin *pre-emptive military strike* dapat berdampak positif bila dalam penerapannya ada ketentuan kewajiban memenuhi syarat-syarat yang bersifat mengikat ketika muncul kondisi dimana penerapan doktrin sangat diperlukan. Syarat-syarat tersebut berkaitan, mengatur dan mempengaruhi *use of force* dalam penerapan doktrin sebagai perlawanan terhadap terorisme.

## *SUMMARY*

DESSI SUSANTI SIDABUTAR, *International Law, Faculty of Law Brawijaya University, August* 2013, ***Study of Pre-emptive Military Strike Doctrine as a Fight Against Terrorism in International Law Perspective***, Sucipto, S.H., M.H., Nurdin, S.H., M. Hum.

*This thesis examines about imposing the doctrine of pre-emptive military counter-strike as resistance or a fight to terrorism applied by United States of America and allied against Iraq. Conducted research on two problems emerging that is, the harmonization between the application of the doctrine of pre-emptive military strike if it compared with the general principles in international law and also analyzes the impacts that generated by the application of the pre-emptive military strike doctrine as a resistance or fight against terrorism.*

*This type of research is the "juridical normative" research with research approaches in which "case approach" to the application of the case made the doctrine when the United States of America did in 2003 Invasion of Iraq.*

*Based on the research obtained, the application of the pre-emptive military counter-strike doctrine not in harmony to general principles which is recognized in international law, and application of the doctrine of the illegitimate. Impact that exist after application of doctrine also acted more negative where the application of doctrine impact on the development of international law enforcement also human rights. However, pre-emptive military strike doctrine can have a positive effect when in its application any provision obligation meets the requirements that are binding in a condition where the application of the doctrine is indispensable. The terms are related and affect the use of force in the application of the doctrine as a fight against terrorism.*

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG:

Terorisme merupakan hal yang dikecam dan ditentang oleh negara manapun di dunia terutama karena terorisme merupakan hal yang tidak manusiawi. Salah satu peristiwa teror yang tidak terlupakan adalah peristiwa serangan teroris pada 11 September 2001 yang terjadi di Amerika Serikat dan peristiwa itu juga yang mengawali perlawanan Amerika Serikat secara besar-besaran terhadap terorisme.

Terjadinya tragedi 11 September 2001 merupakan sebuah tragedi nasional yang meruntuhkan pertahanan dan keamanan Amerika Serikat dimana tragedi tersebut terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan banyak korban jiwa. Peristiwa tersebut menimbulkan kepanikan, bahkan Badan Penerbangan Federal (*Federal Aviation Administration*) Amerika Serikat menutup wilayah udara Amerika dan menyatakannya sebagai zona larangan terbang.

Sehari setelah serangan tersebut, Amerika Serikat yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden George Walker Bush (selanjutnya disebut Presiden Bush) dengan segera menyatakan perang terhadap teroris. Pemerintah Amerika Serikat bahkan menyatakan bahwa Al Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden adalah otak dibalik penyerangan pada 11 September 2001 tersebut. Dikemukakan bahwa intelijen Amerika Serikat menangkap pembicaraan di antara orang-orang yang

terlibat dengan Osama bin Laden dan menyinggung serangan di *World Trade Center* dan Pentagon.[1]

Pada tanggal 20 September 2001, dihadapan kongres Amerika Serikat, presiden Bush berpidato[2] yang dalam pidatonya tersebut Presiden Bush mendeklarasikan peperangan melawan terorisme[3]. Pada pidato Presiden Bush tersebut dapat diambil beberapa poin penting, diantaranya :

1. Presiden Bush menyatakan bahwa Osama bin Laden adalah pemimpin Teroris yang didukung oleh Al Qaeda dan Rezim Taliban yang bertanggung jawab dalam tragedi 11 September 2001.
2. Menyatakan tuntutan-tuntutan pada rezim Talibanyang diantaranya untuk menyerahkan pemimpin-pemimpin Al Qaeda di Afghanistan, menutup tempat pelatihan teroris di Afghanistan, memberi akses penuh bagi Amerika Serikat dalam rangka mengawasi tempat pelatihan teroris serta melindungi jurnalis asing dan diplomat yang berada di Afghanistan.
3. Pernyataan perang terhadap terorisme (*War on Terror*).
4. Pernyataan Presiden Bush yang memprovokasi negara-negara di dunia untuk memutuskan pilihan melawan teroris atau mendukung teroris (dikenal dengan sebutan doktrin Bush).

---

[1] Binsar, *Peristiwa 11 September 2001 dan Akibatnya terhadap Hubungan Islam Kristen (online)*, http://oldposts.binsarspeaks.net/?p=90, (15 September 2012)

[2] Lihat, CNN U.S., *Transcript of President Bush's Address (online)*, http://articles .cnn.com/2001-09-20/us/gen.bush.transcript_1_joint-session-national-anthem-citizens?_s=PM:US,(17 September 2012)

[3] Terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya untuk memaksakan tujuan sosial atau politik. Lihat, Hermawan Sulistyo dkk, *Beyond Terrorism (Dampak dan Strategi pada Masa Depan)* , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal 3.

> *...And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation in every region now has a decision to make: Either you are with us or you are with the terrorists.*

Berdasarkan pada pidato Presiden Bush yang berisi tuntutan-tuntutan terhadap rezim Taliban serta pernyataan-pernyataannya yang memprovokasi negara-negara di dunia untuk memihak Amerika melawan teroris, Amerika Serikat melakukan invasi ke Afghanistan dimana rezim Taliban yang mendukung Al Qaeda berada. Invasi Amerika Serikat ke Afganistan yang dimulai dengan serangan udara terhadap Afghanistan pada bulan Oktober 2001 dengan justifikasi bahwa rezim Taliban tidak memenuhi tuntutan Amerika Serikat untuk menyerahkan Al Qaeda. Semenjak itu Amerika terus mengirim tentaranya untuk beroperasi di Afghanistan dalam rangka menuntaskan perang melawan terorisme, yaitu Al Qaeda. Dalam peperangan Amerika dan sekutu melawan teroris di Afghanistan tersebut banyak korban jiwa yang jatuh, bukan hanya dari kalangan Al Qaeda, namun rakyat sipil juga turut menjadi korban.

Belum lama berselang Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan, pada tahun 2002, Presiden Bush memberikan pidatonya pada upacara Wisuda Akademi Militer Amerika Serikat di West Point, New York. Dalam pidatonya, Presiden Bush menegaskan bahwa perang yang sulit diramalkan yang dilakukan Amerika di Afghanistan adalah demi kekuatan Amerika dan kebebasan, sebuah perdamaian yang adil, dan sebuah perdamaian yang memihak pada kebebasan. Perang yang dilakukan adalah untuk melawan teroris dan tiran.[4]

[4] Samuel P. Huntington dkk, *Amerika dan Dunia (Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal 425-426.

Pidato ini berdampak sangat besar bagi kelanjutan kampanye Amerika Serikat dalam memerangi teroris karena dalam pidatonya tersebut Presiden Bush menyampaikan doktrin dalam memerangi teroris. Doktrin yang juga dikenal dengan istilah *pre-emptive military strikes doctrine* ini adalah kebijakan yang merupakan bagian dari strategi keamanan Amerika Serikat yaitu *TheNational Security Strategy of the United States* (selanjutnya disebut NSS of USA)yang dibentuk pada bulan September 2002. Berikut kutipan pidato Presiden Bush yang menyatakan perlunya tindakan penggempuran musuh sebelum musuh menyerang.

> "Kita menggempur musuh, merusak rencananya, dan menghadapi ancaman terburuk sebelum mereka muncul. Di dunia yang telah kita masuki, satu-satunya jalan menuju keselamatan adalah tindakan. Dan negara ini akan bertindak. Keamanan kita membutuhkan intelijen terbaik, untuk menyingkap ancaman yang tersembunyi di gua-gua dan berkembang di laboratorium-laboratorium...Keamanan kita akan membutuhkan perubahan militer yang akan kalian pimpin, militer yang harus siap untuk menyerang kapan pun saat diperintahkan, bahkan di sudut-sudut gelap dunia. Dan keamanan kita akan mengharuskan semua warga Amerika berpandangan ke depan dan bersikap tegas, dan siap dengan segala tindakan *pre-emptive* yang dibutuhkan untuk mempertahankan kebebasan dan hidup kita."[5]

Dalam pidatonya ini, Presiden Bush mengingatkan pemerintah dan rakyat Amerika agar selalu berjaga dan siap terhadap ancaman dan rencana lain dari teroris. Menurut Presiden Bush dalam pidatonya, menggempur musuh dan merusak rencananya adalah tindakan yang harus dilakukan Amerika untuk menghindari ancaman yang lebih parah terhadap keamanan Amerika. Presiden Bush menekankan keharusan semua warga Amerika untuk berpandangan ke depan dan bersikap tegas, dan siap dengan tindakan *pre-emptive* (mendahului musuh). *Pre-emptive* berarti melakukan serangan pertama terhadap negara lain

[5] Ibid, hal 423-432.

yang tampak sedang mempersiapkan serangan atau telah dalam proses melakukan serangan.[6]

Dengan adanya doktrin *pre-emptive military strike* tersebut, perang melawan teror yang dikampanyekan Amerika semakin berkobar. Dapat dikatakan bahwa doktrin inilah yang menjadi dasar dan membuka jalan menuju invasi Amerika ke Irak tahun 2003. Para pejabat pemerintahan Presiden Bush pada saat itu melihat bahwa Irak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disebut Dewan Keamanan PBB) no. 1441 tahun 2002 masih belum memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk menghancurkan berbagai fasilitas yang memungkinkan adanya senjata pemusnah massal.

Pada akhir tahun 2002 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi no. 1441 yang ditujukan terhadap Irak. Resolusi tersebut secara garis besar berisi keputusan Dewan Keamanan PBB berhubungan dengan kewajiban Irak dalam hal perlucutan senjata (*disarmament obligations*) yang menyatakan bahwa Irak harus bersikap kooperatif dan memberikan akses seluas-luasnya bagi badan yang dikirim ke Irak atas perintah dari PBB, yaitu *United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commision* (untuk selanjutnya disebut UNMOVIC) dan *International Atomic Energy Agency* (untuk selanjutnya disebut IAEA) yang bertugas untuk menginvestigasi dan menemukan kebenaran mengenai dugaan adanya proyek pembuatan senjata pemusnah massal di Irak. Dalam resolusi tersebut Dewan Keamanan PBB juga meminta agar seluruh negara anggota memberi dukungan penuh bagi UNMOVIC dan IAEA dalam melaksanakan

[6] Yusran, *Telaah Doktrin Bush dan Obama dalam konteks Studi Amerika dan Dunia*.

mandat dari Dewan Keamanan PBB di Irak, dukungan yang dimaksud dapat berupa penyediaan informasi-informasi yang berhubungan dengan dugaan adanya proyek pembuatan senjata pemusnah massal oleh Irak.

Irak memberikan tanggapan positif terhadap resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB tersebut yaitu dengan melaksanakan hal-hal sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut. Irak menyatakan penerimaan kembali badan pengawas senjata pemusnah massal yaitu UNMOVIC dan IAEA melalui surat yang dikirimkan pemerintah Irak ke Sekjen PBB saat itu. Irak juga mendeklarasikan informasi yang dibutuhkan dalam investigasi mengenai dugaan adanya proyek pembuatan senjata pemusnah massal tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB no.1441, namun secara tiba-tiba Amerika Serikat dan sekutunya melakukan serangan militer ke Irak.[7]Presiden Bush menyatakan bahwa Amerika Serikat dan pasukan koalisi melancarkan serangan militer ke Irak adalah untuk menegakkan resolusi no.1441 yang telah dilanggar Irak sejak Perang Teluk 1990-1991. Alasan Amerika Serikat dan sekutu tersebut dipertanyakan karena dalam resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1441 tersebut tidak ada keputusan dari Dewan Keamanan PBB yang menjatuhkan sanksi berupa penggunaan kekuatan/kekerasan (*use of force*) terhadap Irak.

Serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya merupakan salah satu bentuk penggunaan kekuatan/kekerasan (*use of force*)[8] dimana Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan kekuatan militer dengan

[7] *Report of the United Nations Security Council: 1 August 2002- 31 July* 2003, hal 6.

[8] Istilah kekerasan digunakan oleh Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. dan Pranoto Iskandar S.H, dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional Kontemporer, sedangkan Prof. Dr. Hata, S.h, M.H, dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional menggunakan istilah kekuatan untuk mengacu pada larangan *Use of Force* pasal 2 ayat 4 piagam PBB.

alasan demi penegakan resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Irak dan mengesampingkan pengupayaan cara-cara damai[9] yang seharusnya menjadi pilihan utama bagi negara-negara di dunia dalam penyelesaian sengketa.

Dalam hukum internasional, penggunaan kekerasan (*use of force*) merupakan hal yang dilarang berdasarkan pada pasal 2 ayat 4 piagam PBB yang berbunyi:

> *All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.*[10]

Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. dan Pranoto Iskandar S.H, dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional Kontemporer menyatakan bahwa pelarangan penggunaan kekerasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat 4 piagam PBB tersebut pada saat ini sesungguhnya merupakan bagian dari *Jus Cogen.*[11] Namun penggunaan kekerasan dapat dibenarkan karena dua alasan, yaitu dalam rangka *self defence* atau berdasarkan pada keputusan dari Dewan Keamanan PBB sesuai BAB VII piagam PBB .

William Galston, penasehat senior pada pemerintahan Presiden Bill Clinton, memberi pernyataan mengenai doktrin *pre-emptive military strike* sebagai berikut:

---

[9] Dalam pasal 33 Piagam PBB disebutkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai seperti perundingan (negosiasi), mediasi, inquiry, konsiliasi, atau dengan cara damai lainnya seharusnya menjadi prioritas bagi negara-negara di dunia dalam penyelesaian pertikaian yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan Internasional.

[10] Pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

[11] Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 251.
Prinsip *Jus Cogens* adalah anggapan akan adanya sebuah norma yang memiliki keutamaan dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Lihat, Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 74.

> *...A global strategy based on the new Bush doctrine of preemption means the end of the system of international institutions, laws and norms that we have worked to build for more than half a century. What is at stake is nothing less than a fundamental shift in America's place in the world. Rather than continuing to serve as first among equals in the postwar international system, the United States would act as a law unto itself, creating new rules of international engagement without the consent of other nations. In my judgment, this new stance would ill serve the longterm interests of the United States.*[12]

Doktrin *pre-emptive military strike* ini banyak mendapat perhatian dari dunia global, terutama setelah diterapkan dalam pelaksanaan invasi Amerika Serikat ke Irak. Doktrin *pre-emptive military strike*, sebagai salah satu kebijakan luar negeri dalam strategi keamanan nasional Amerika Serikat memungkinkan timbulnya suatu preseden berbahaya yang mungkin akan ditiru negara lain didunia dalam hal perlawanan terhadap terorisme, salah satu contoh yang baru-baru ini mendapat perhatian adalah kasus antara Israel dan Iran. Pada pertengahan tahun 2012 banyak berita beredar mengenai adanya rencana Israel untuk menerapkan Doktrin *pre-emptive military strike* terhadap Iran disebabkan adanya dugaan oleh Israel terhadap Iran atas keberadaan fasilitas-fasilitas pengembangan nuklir untuk membuat senjata pemusnah massal di Iran. Sesuai pernyataan dari William Galston, keberadaan doktrin ini bisa jadi merupakan akhir dari hukum dan norma internasional yang telah dibangun sekian lama dimana bila terjadi penggunaan secara global terhadap doktrin ini maka dunia akan menjadi tidak stabil dan lebih banyak kekerasan yang terjadi. Dengan demikian menurut hemat penulis perlu adanya suatu pengkajian mengenai doktrin *pre-emptive military strike* tersebut, sehingga penulis merasa perlu dilakukan penulisan mengenai **Kajian Doktrin**

[12] Douglas Kellner , *Preemptive Strikes and the War on Iraq: A Critique of Bush Administration Unilateralism and Militarism (online)*, http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/, (19 September 2012).

***Pre-emptive Military Strike* Sebagai Perlawanan Terhadap Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional.**

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang patut dilakukan kajian mendalam terhadapnya, yaitu :

1. Bagaimana keselarasan doktrin *pre-emptive military strike* dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional yang berkaitan dengan penerapan doktrin *pre-emptive military strike* tersebut?
2. Apa dampak yang akan timbul bila doktrin *pre-emptive military strike* ini dikembangkan dalam masyarakat internasional?

## C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai keselarasan antara doktrin *pre-emptive military strike* dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional yang berkaitan dengan penerapan doktrin *pre-emptive military strike* tersebut.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai dampak yang mungkin timbul bila doktrin *pre-emptive millitary strike* ini dikembangkan dalam masyarakat internasional.

## D. MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaatdari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai pengembangan ilmu untuk memberikan pemahaman secara teoritis mengenai penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme ditinjau berdasar perspektif hukum internasional, yaitu keselarasan antara doktrin tersebut dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum Internasional yang berkaitan dengan penerapan doktrin *pre-emptive military strike* tersebut dan dampak yang mungkin timbul bila doktrin *pre-emptive millitary strike* ini dikembangkan dalam masyarakat internasional.

2. Manfaat Praktis

   a) Bagi Masyarakat Internasional, agar memperluas wawasan mengenai doktrin *pre-emptive military strike* sebagaimana yang diterapkan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme.

   b) Bagi Pemerintah Indonesia sebagai bahan pemikiran pemerintah Indonesia dalam melawan terorisme.

   c) Referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengkaji masalah mengenai doktrin *pre-emptive military strike* dalam perspektif hukum internasionaldi masa yang akan datang.

   d) Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dalam hal penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme ditinjau berdasar

perspektif hukum internasional yaitu keselarasan antara doktrin tersebut dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum Internasional yang berkaitan dengan penerapan doktrin *pre-emptive military strike* tersebut dan dampak yang mungkin timbul bila doktrin *pre-emptive millitary strike* ini dikembangkan dalam masyarakat internasional.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan meliputi lima bagian:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan berbagai aspek-aspek hukum yang terdapat dalam judul penelitian, dan juga menguraikan tentang terorisme, doktrin *pre-emptive military strike* serta *use of force*. Pada bab ini juga menguraikan tentang prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional yang berkaitan dengan bahasan penulis.

**BAB III : METODE PENULISAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, teknik mencari data, jenis sumber data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan secara deskriptif mengenai mengenai penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan

terhadap terorisme ditinjau berdasar perspektif hukum internasional, serta keselarasan antara doktrin tersebut dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum Internasional yang berkaitan dengan penerapan doktrin *pre-emptive military strike* tersebut.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran-saran yang diperlukan untuk mewujudkan kehidupan dalam lingkup internasional yang lebih aman dari perbuatan terorisme serta jauh dari penggunaan kekerasan/kekuatan (*use of force*) antara negara yang satu dan lainnya.

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Kajian Umum tentang Terorisme

### A.1 Definisi dan Sejarah Terorisme

Dari segi etimologis, istilah teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari bahasa Perancis yang diambil dari kata latin yaitu *terrere* yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. T.P.Thornton dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964) mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.[13]

Berdasarkan *Treaty on Cooperation among the States members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism* tahun 1999, Terorisme adalah tindakan illegal yang diancam hukuman dibawah hukuman pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa, atau meneror penduduk, dan dalam bentuk :

1) kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum;
2) menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan objek materiil lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain;

[13] Saad Saefulah, *Teror, Akar Sejarah dan Perkembangannya (online)*, http://www. eramuslim.com/berita/analisa/teror-akar-sejarah-danperkembangannya.htm# .UOvY9VkgCIw, (08 Januari 2013)

3) menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat;
4) mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut;
5) menyerang perwakilan negara asing atau staf anggota organisasi internasional yang dilindungi secara internasional, begitu juga tempat-tempat bisnis atau kendaraan orang-orang yang dilindungi secara internasional;
6) tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris dibawah perundang-undangan nasional atau instrumen legal yang diakui secara internasional yang bertujuan memerangi terorisme.[14]

Sedangkan berdasar pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia no. 1 tahun 2002 (disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), tindak pidana terorisme adalah perbuatan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.[15]

[14] Pasal 1 *Treaty on Cooperation among the States members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism* tahun 1999.
[15] Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dari berbagai pandangan dan pendapat mengenai definisi yang berkaitan dengan terorisme, Abdul Wahid dkk dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, menarik kesimpulan bahwa terorisme adalah kekerasan terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan, dan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu:

1. aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
2. ditujukan kepada negara, masyarakat, atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
3. memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
4. melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.[16]

Menurut Muladi, bentuk-bentuk terorisme dari waktu ke waktu dapat diperinci sebagai berikut:

1. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah.
2. Terorisme pada tahun 1950-an yang dimulai di Aljazair, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan serangan yang bersifat acak terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut (*algerian nationalist*) sebagai terorisme negara. Menurut mereka, pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak bersalah.

[16] Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 22-32.

3. Terorisme yang muncul pada tahun 1960-an dan terkenal dengan istilah terorisme media, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.[17]

Berdasarkan pada sejarahnya, kata terorisme pertama kali dipopulerkan pada saat terjadinya Revolusi Perancis (1789-1794), dimana pada waktu itu terorisme memiliki konotasi positif. Pada masa itu, muncul apa yang dikenal dengan *French Revolution's terrorism* atau *regime de la terreur* pimpinan Maximilien Robespierre. *Regime de la terreur* digunakan sebagai instrumen untuk mendirikan *Revolusionary State* yaitu membentuk sebuah masyarakat baru yang lebih baik dan dimaknai sebagai cara memulihkan tatanan saat periode kekacauan dan pergolakan anarkis setelah peristiwa pemberontakan rakyat pada tahun 1789. Terdapat dua karakteristik utama dari *French Revolution's terrorism*. Pertama, *regime de la terreur* tidak dilakukan dengan acak random dan tidak juga indiskriminasi *(neither random nor indiscriminate*), tetapi dilakukan secara terorganisir *(organized)*, terarah dan berhati-hati *(deliberate)*, serta sistematis *(systematic)*. Karakteristik ini yang membedakan *regime de la terreur* dengan aksi terror yang digambarkan saat ini. Kedua, tujuan *French Revolution's terrorism (regime de la terreur)* adalah untuk membentuk sebuah masyarakat baru yang lebih baik *(a new and better society)*.

Hingga menjelang perang dunia I, terorisme berkonotasi revolusioner. Bersamaan dengan perang dunia II dan semangat pergerakan kemerdekaan, penggunaan istilah terorisme digunakan dalam perspektif berbeda. Pertama, teroris dikonotasikan dengan gerakan revolusioner. Pada saat itu terorisme dipakai

[17] Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center,Jakarta, 2002, Hal. 169.

untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun 1940 dan 1950-an. Kedua, mengacu pada pemberontakan yang dilakukan kaum nasionalis/anti-kolonialis. Konotasi kedua memicu ketidaksenangan para pejuang kemerdekaan (negara dunia ketiga) dengan stigma teroris, dan dengan tegas mereka juga menolak stigma teroris yang melekat pada mereka. Bagi mereka (pejuang kemerdekaan) berjuang untuk kemerdekaan dan kebebasan demi tanah air dari penjajahan bukan terorisme tetapi *freedom fighters*.

Selama akhir 1960 dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologis radikal. Pada tahun 1980-an terorisme dianggap sebagai sarana untuk mendestabilisasi barat yang dituduh sebagai sponsor utama kospirasi global. Dengan pemaknaan terorisme seperti inilah maka pada saat itu negara barat, terutama Amerika, gencar melakukan kampanye antiterorisme ke seluruh penjuru dunia.

A.2 Terorisme dalam Hukum Internasional

Terorisme bukan hanya merupakan kejahatan yang ditentang secara nasional tetapi terorisme juga merupakan suatu ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional seperti yang dikemukakan dalam mukadimah konvensi-konvensi multilateral yang mengatur mengenai terorisme yang antara lain:

1. Konvensi tentang Kejahatan dan Tindakan Lain yang Dilakukan di Kabin Pesawat Terbang (*Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft,*1963)

Konvensi ini berhubungan dengan keselamatan penerbangan yang memberikan autorisasi bagi pimpinan penerbangan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dan wajar terhadap orang yang dipercaya telah ataupun akan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Aspek-aspek yang terkadung dalam konvensi antara lain:

- Aspek Filosofis: Pentingnya membuat suatu aturan yang jelas mengenai langkah-langkah/tindakan yang dapat dilakukan terhadap adanya suatu pelanggaran di atas pesawat sehubungan dengan keselamatan penerbangan.
- Aspek Politis: Tujuan dibentuknya konvensi yaitu demi meningkatkan keselamatan penerbangan.
- Aspek Yuridis: Prinsip perdamaian dan keamanan yang dijunjung tinggi melalui kerja sama antarnegara (*cooperation among states*).

2. Konvensi tentang Pembasmian Perampasan Pesawat Terbang yang Menyalahi Hukum (*Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft*, 1970)

Di dalam konvensi dibahas mengenai perlunya suatu aturan yang menghukum adanya suatu perampasan kendali atau pembajakan pesawat udara. Pada tahun 2010 terdapat protokol tambahan terhadap konvensi ini yang memperluas lingkup pembajakan pesawat terbang termasuk pembajakan melalui teknologi modern.

Aspek-aspek yang terkadung dalam konvensi antara lain:

- Aspek Filosofis: Adanya kepentingan mendesak akan keberadaan aturan yang menghukum pelanggaran keamanan khususnya perampasan kendali atas pesawat udara.
- Aspek Politis: Tujuan konvensi adalah demi meningkatkan keamanan penerbangan sipil.
- Aspek Yuridis: Prinsip perdamaian dan keamanan internasional serta prinsip kerja sama antarnegara di dunia dalam mencapai perdamaian dan keamanan internasional tersebut.

3. Konvensi tentang Pembasmian Tindakan Tidak Sah Terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil (*Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation*, 1971)

   Aspek-aspek yang terkadung dalam konvensi antara lain:

   - Aspek Filosofis: Adanya kebutuhan akan suatu aturan yang menghukum perbuatan tidak sah terhadap penerbangan sipil
   - Aspek Politis: Tujuan adanya konvensi adalah demi peningkatan keamanan dalam penerbangan sipil.
   -Aspek Yuridis: Prinsip perdamaian dan keamanan internasional serta kerja sama antarnegara dalam pencapaian perdamaian dan keamanan internasional tersebut.

4. Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman atas Tindak Pidana terhadap orang-orang yang secara Internasional Dilindungi, termasuk Agen-agen

Diplomatik (*Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons*, 1973)

Aspek-aspek yang terkadung dalam konvensi antara lain:

- Aspek Filosofis: Pentingnya keberadaan suatu persetujuan internasional sebagai langkah yang layak dan efektif dalam hal pencegahan dan penghukuman tindak kriminal terhadap agen diplomatik dan orang-orang yang dilindungi secara internasional lainnya dipandang sebagai ancaman serius terhadap pencapaian dan promosi hubungan persahabatan dan kerjasama antarnegara di dunia.

  Adanya suatu kebutuhan mendesak untuk mengadopsi suatu langkah yang layak dan efektif untuk pencegahan dan penghukuman tindak kriminal terhadap agen diplomatik dan orang-orang yang dilindungi secara internasional lainnya

- Aspek Politis: Meningkatkan perlindungan bagi agen diplomatik dan orang-orang yang dilindungi secara internasional lainnya demi pencapaian dan promosi hubungan persahabatan dan kerjasama antarnegara di dunia.

- Aspek Yuridis: Prinsip *Inviolability* dan perlindungan khusus bagi agen diplomatik dan orang-orang yang dilindungi secara internasional lainnya.

  Prinsip hubungan kerjasama yang baik antarnegara (*cooperative*), hubungan persahabatan antarnegara

(*friendly relationship among states*), dan perdamaian internasional (*international peace*).

5. Konvensi Internasional tentang Penyanderaan (*InternationalConvention Againstthe Taking on Hostages*, 1979)

   Aspek-aspek yang terkadung dalam konvensi antara lain:

   - Aspek Filosofis: Adanya suatu kepentingan mendesak untuk mengembangkan kerja sama internasional dalam menemukan dan mengadopsi suatu langkah yang efektif sebagai pencegahan, penuntutan dan penghukuman bagi semua tindakan penyanderaan sebagai perwujudan terorisme internasional.
   - Aspek Politis:Untuk mengeliminasi sebab-sebab dan permasalahan dari suatu terorisme internasional demi pencapaian hubungan persahabatan dan kerjasama antarnegara di dunia.
   - Aspek Yuridis:Prinsip persamaan hak tiap manusia yang antara lain hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan dan hak untuk mendapat keamanan berdasar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

     Prinsip dalam hukum internasional mengenai hubungan persahabatan dan kerjasama antarnegara.

6. Konvensi Internasional dalam perlindungan fisik bahan nuklir (*Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*, 1980)

Konvensi ini mengkriminalisasi kepemilikan, penggunaan, transfer atau pencurian bahan nuklir yang melanggar hukum dan ancaman untuk menggunakan bahan nuklir untuk menyebabkan kematian, cedera serius atau kerusakan besar terhadap harta benda.

Aspek-aspek yang terkadung dalam konvensi antara lain:

- Aspek Filosofis: Menyadari pentingnya kewaspadaan dan kerja sama antarnegara di dunia untuk mengambil langkah yang efektif dalam perlindungan fisik bahan nuklir serta pentingnya perlindungan fisik bahan nuklir dalam penggunaan, penyimpanan dan pengangkutan skala domestik.
- Aspek Politis: Meningkatkan keamanan dalam penggunaan bahan nuklir.
- Aspek Yuridis: Adanya hak tiap negara untuk mengembangkan dan menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai maupun kepentingan yang sah dan adanya prinsip kerja sama antarnegara dalam penggunaan nuklir untuk tujuan yang tidak melanggar perdamaian dan keamanan dunia.

7. Protokol Pembasmian Tindak Kekerasan Tidak Sah di Bandara yang Melayani Penerbangan Sipil Internasional, Tambahan bagi Konvensi untuk Pembasmian Tindakan Tidak Sah Terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil (*Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation*, 1988.)

Protokol ini dibentuk untuk memperluas ketentuan-ketentuan Konvensi Montreal tahun 1971 untuk mencakup teroris di bandara yang melayani penerbangan sipil internasional.

Aspek-aspek yang terkadung dalam konvensi antara lain:

- Aspek Filosofis: Adanya kebutuhan akan suatu aturan lengkap yang menghukum perbuatan tidak sah terhadap penerbangan sipil.
- Aspek Politis: Tujuan adanya protokol yaitu demi peningkatan keamanan dalam penerbangan sipil.
-Aspek Yuridis: Prinsip perdamaian dan keamanan internasional serta kerja sama antarnegara dalam pencapaian perdamaian dan keamanan internasional tersebut.

8. Konvensi untuk Pembasmian Tindakan Tidak Sah Terhadap Keselamatan Navigasi Maritim (*Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, 1988*)

Pada tahun 1988, terdapat protokol tambahan mengenai Pembasmian Tindakan Tidak Sah terhadap platform yang terletak di landas kontinen (*Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, 1988*). Selanjutnya tahun 2005 terdapat protokol tambahan terhadap konvensi ini yang di dalamnya memuat kriminalisasi tindakan penggunaan kapal sebagai alat untuk melakukan terorisme, kriminalisasi segala pengangkutan melalui kapal atas barang yang digunakan untuk melakukan tindakan terorisme, dan kriminalisasi pengangkutan melalui

kapal orang-orang yang melakukan tindakan terorisme. Di tahun 2005 pula dibuat protokol untuk protokol mengenai Pembasmian Tindakan Tidak Sah terhadap platform yang terletak di landas kontinen (*Protocol to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf*)

Aspek-aspek yang terkadung dalam konvensi antara lain:

- Aspek Filosofis: Meningkatnya tindakan terorisme dalam segala bentuk yang membahayakan jiwa manusia yang tak bersalah juga adanya kesadaran bahwa tindakan tidak sah terhadap navigasi maritim membahayakan keselamatan nyawa manusia.
- Aspek Politis: Tujuan dibentuknya konvensi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan navigasi maritim.
- Aspek Yuridis: Prinsip hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan dan hak untuk mendapat keamanan berdasar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Prinsip dalam hukum internasional mengenai hubungan persahabatan dan kerjasama antarnegara.

9. Konvensi tentang Penandaan Bahan Peledak Plastik Untuk Tujuan Deteksi (*Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection*, 1991)

Aspek-aspek yang terkadung dalam konvensi antara lain:

- Aspek Filosofis: Kesadaran akan dampak tindakan terorisme terhadap keamanan internasional dan juga kesadaran akan penggunaan bahan peledak plastik untuk tindakan terorisme.

  Kebutuhan mendesak akan adanya suatu instrumen internasional yang mewajibkan negara-negara mengambil langkah tepat untuk secara patut menandai bahan peledak plastik.

- Aspek Politis: Konvensi dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pendeteksian bahan peledak plastik yang serinkali digunakan untuk tindak terorisme.

- Aspek Yuridis: Prinsip kerja sama antarnegara di dunia demi pencapaian perdamaian dan keamanan internasional.

10. Konvensi Internasional untuk Pembasmian Pengeboman Teroris (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, 1997*)

    Aspek-aspek yang terkadung dalam konvensi antara lain:

    - Aspek Filosofis: Meningkatnya tindakan terorisme di berbagai belahan dunia dan pentingnya keberadaan langkah-langkah yang patut diambil oleh negara-negara di dunia untuk mencegah, menuntut dan menghukum segala bentuk tindakan terorisme.

    - Aspek Politis: Untuk mengadakan suatu aturan hukum universal atas pelanggaran hukum yang dengan disengaja menggunakan

bahan peledak dan perangkat mematikan terhadap berbagai tempat-tempat umum dengan maksud untuk membunuh atau menyebabkan cedera serius, atau dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan yang luas di tempat umum tersebut.

- Aspek Yuridis: Prinsip hubungan persahabatan yang baik dan kerja sama antarnegara di dunia dalam mencapai perdamaian dan keamanan internasional.

11. Konvensi Internasional untuk Pembasmian Pendanaan terhadap Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999)

Aspek-aspek yang terkadung dalam konvensi antara lain:

- Aspek Filosofis: Meningkatnya tindak terorisme internasional dalam berbagai bentuk dan wujud.

  Pendanaan terhadap terorisme adalah masalah yang serius karena tingkat keseriusan dan jumlah terorisme bergantung pada pendanaan yang diperoleh teroris sehingga menjadi suatu kebutuhan mendesak terhadap adanya aturan tegas mengenai pendanaan terorisme.

- Aspek Politis: Melakukan pemberantasan terhadap terorisme melalui pembuatan aturan yang tegas mengenai proses hukum penuntutan dan penghukuman pelaku pendanaan terorisme.

- Aspek Yuridis: Prinsip hubungan persahabatan, bertetangga yang baik dan kerja sama antarnegara dalam pencapaian perdamaian dan keamanan internasional.

12. Konvensi Internasional untuk Pemberantasan tindakan Terorisme Nuklir (*International Convention For The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*, 2005)

Aspek-aspek yang terkadung dalam konvensi antara lain:

- Aspek Filosofis: Adanya peningkatan tindakan terorisme dalam berbagai bentuk dan terorisme dengan menggunakan nuklir membawa konsekuensi yang sangat serius dan merupakan suatu ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.
- Aspek Politis: Meningkatkan keamanan dalam penggunaan nuklir.
- Aspek Yuridis: Adanya hak tiap negara untuk mengembangkan dan menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai maupun kepentingan yang sah dan adanya prinsip kerja sama antarnegara dalam penggunaan nuklir untuk tujuan yang tidak melanggar perdamaian dan keamanan dunia.

Walau banyak konvensi multilateral yang telah membahas terorisme, namun belum ditemukan suatu kesepakatan masyarakat internasional mengenai definisi terorisme dan arti sebenarnya dari terorisme. Boer Mauna menjelaskan bahwa negara-negara maju dan negara berkembang mempunyai persepsi yang

berbeda mengenai tindakan-tindakan apa saja yang merupakan terorisme. Negara maju menghendaki agar definisi terorisme juga mencakup tindakan terorisme yang dilakukan oleh suatu rezim pemerintahan suatu negara sedangkan negara berkembang menekankan bahwa suatu definisi yang melibatkan *non-state actors* harus dibedakan dengan perjuangan pembebasan nasional.[18] Dengan adanya perbedaan persepsi tersebut, sulit menyatukan paham masyarakat internasional mengenai terorisme.

PBB sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia juga melakukan pembahasan-pembahasan mengenai terorisme, terutama setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001. Segera setelah terjadinya peristiwa tersebut, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk aksi teroris dan menyampaikan dukacita dan solidaritas kepada rakyat dan pemerintah Amerika Serikat dan meminta dengan segera kerja sama internasional untuk membawa para pelaku ke pengadilan. Selanjutnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi no. 1368 tahun 2001 yang isinya mengakui hak beladiri individual dan kolektif negara-negara sesuai pasal 51 piagam, bila terdapat serangan dari negara lain.[19] Pasal 51 piagam PBB mengakui adanya hak individual atau kolektif untuk membela diri bila terdapat suatu serangan bersenjata terhadap suatu negara anggota PBB, sampai Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Setelah resolusi no. 1368 , Dewan Keamanan PBB membuat resolusi no.1373 tahun 2001 yang berisikan langkah-langkah dan tindakan yang harus

[18] Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, P.T Alumni, Bandung, 2008, hal 655.
[19] Ibid, hal 660.

diambil negara-negara anggota untuk memberantas terorisme. Dewan Keamanan PBB meminta kepada negara-negara anggota membuat berbagai peraturan untuk memblokir pendanaan aksi-aksi teroris, membekukan dana-dana yang berhubungan dengan teroris, melarang pemberian dana, menolak pemberian perlindungan dan membawa ke pengadilan para pelaku teroris dan melarang rekruitmen teroris di negara-negara mereka. Resolusi tersebut juga mewajibkan negara-negara melaksanakan ketentuan tersebut dan melaporkan tindakan yang telah diambil kepada Dewan Keamanan PBB. Untuk memonitor tindakan negara-negara anggota sesuai isi resolusi tersebut, PBB juga membentuk *Counter-Terrorism Commitee.*[20]

A.3 Peristiwa Terorisme 11 September 2001

Peristiwa serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat diawali dengan pembajakan 4 pesawat komersil dari*American Airlines Flight* 11, *American Airlines* 77, *United Airlines Flight* 175, dan *United Airlines Flight* 175 oleh sekelompok pembajak beranggotakan 19 orang yang dipimpin oleh Mohammad Atta.

Tepat pada pukul 08.46 pagi waktu New York, pesawat Boeing 767 milik maskapai *American Airlines Flight* 11 ditabrakkan ke Menara Utara gedung *World Trade Centre* dengan kecepatan 440mil/jam (700km/jam). Sejumlah 92 penumpang dan sembilan awak di dalam pesawat Boeing 767 tewas dan juga para pekerja, sedangkan orang-orang yang berada di atas lantai 92 dari gedung berlantai 110 tersebut terperangkap. *The History Channel* mengungkapkan bahwa

[20] Ibid, hal 660-661.

insiden itu menyebabkan lubang besar di sekitar lantai 80 gedung pencakar langit dengan 110 lantai tersebut, ratusan orang tewas seketika.

Saat evakuasi tengah berlangsung, pesawat Boeing 767 milik *United Airlines Flight* 175 muncul di langit, berbelok tajam mengarah ke gedung *World Trade Center* dan menghantam menara selatan gedung tersebut di sekitar lantai 77 hingga 85 dengan kecepatan 540mil/jam (870km/jam). Tabrakan tersebut menyebabkan ledakan dan mengakibatkan runtuhan bangunan berjatuhan ke gedung-gedung dan jalan di sekitarnya dan semua penumpang yang berjumlah 65 orang dan awak pesawat tewas seketika. Salah satu tangga di gedung untuk naik ke atas masih bisa digunakan dan banyak orang yang naik tangga ke atap gedung untuk mencari perlindungan.

Pada pukul 09.45 waktu washington, sebuah pesawat milik *American Airlines Flight* 77 berputar mengarah ke Washington dan dengan kecepatan 530mil/jam (850km/jam) menabrak sisi timur gedung Pentagon (yang merupakan pusat jaringan militer Amerika Serikat dan merupakan salah satu gedung terbesar di dunia) dan menewaskan seluruh 64 penumpang beserta awaknya, juga 125 warga sipil dan aparat militer yang sedang bekerja di dalam gedung itu.

Pesawat milik maskapai *United Airlines Flight* 93 jatuh menghantam landasan di Shanksville, Pennsylvania karena kehilangan kendali. Dalam penerbangan, penumpang dan awak menelepon keluarga dan mendengar berita tentang serangan di New York dan informasi itu membuat mereka melakukan perlawanan akhir.

Jumlah korban di *World Trade Center* dan sekitarnya mendekati 4.000 orang, termasuk 343 petugas pemadam kebakaran dan 23 anggota kepolisian yang

berusaha mengevakuasi dan menyelamatkan para pegawai yang terjebak di lantai atas. Sebanyak 10.000 orang lainnya mengalami luka-luka, sebagian besar menderita luka parah. Pada siang itu juga, sekitar pukul 12.30, semua penerbangan non-darurat dihentikan dan ruang udara Amerika Serikat untuk pertama kali ditutup sepanjang sejarah dan dinyatakan sebagai zona larangan terbang.[21]

**B. Kajian Umum tentang Doktrin *Pre-emptive Military Strike***

B.1 Pengertian Doktrin

Doktrin merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan hukum. Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim sering mendasarkan putusannya pada doktrin.[22]Pengertian doktrin secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ajaran tentang asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ilmu pengetahuan, ketatanegaraan, secara bersistem khususnya pada penyelenggaraan kebijakan negara.

Khusus dalam lingkup hukum, beberapa sarjana hukum memberikan pengertian mengenai doktrin. Dalam kamus hukum yang disusun oleh H. Van Der Tas, doktrin didefinisikan sebagai ajaran kaum sarjana hukum (*rechtsleer van vooraanstaande auteurs soms afwijkend van de jurisprudentie*).[23]

[21]Disarikan dari artikel Renne R.A. Kawilarang, *Tragedi Serangan 9/11(online)*, http://dunia.news.viva.co.id/news/read/350410-11-9-2001--tragedi-serangan--9-11-, (15 September 2012) dan dari BBC Indonesia, *Kronologis 11 September 2001(online)*, http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/09/110908_kronologiseptember.shtml#slideshow-ns, (1 November 2012).

[22]Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal 136.

[23] H. Van Der Tas, *Kamus Hukum*, Timun Mas, Jakarta, 1961, hal 75.

Menurut kamus hukum karangan Andi Hamzah, doktrin adalah ajaran kaum sarjana hukum, khusus dipakai sebagai kebalikan dari peradilan (*rechtspraak*), dan yurisprudensi (*jurisprudentie*), ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan. Doktrin juga dapat disebut sebagai dogma. *Dogmatische rechtswetenschap*, adalah ilmu pengetahuan hukum dogmatis, yaitu bagian dari ilmu hukum yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, mengaturnya dalam satu sistem dan mengumpulkan dari aturan baru dan pemecahan persoalan tertentu.[24] Sedangkan dalam Black's Law Dictionary yang disusun oleh Bryan A Garner, Doktrin diartikan sebagai sebuah prinsip terutama yang secara luas diikuti.[25]

B.2 Doktrin dalam Hukum Internasional

Drs. C.S.T Kansil, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia berpendapat bahwa doktrin/pendapat-pendapat para sarjana, mempunyai pengaruh yang besar dalam hukum internasional. Hal tersebut berdasarkan Piagam Mahkamah Internasional (*Statute of The International Court of Justice*) pada pasal 38 ayat 1 yang mengakui bahwa dalam menimbang dan memutus suatu perselisihan dapat mempergunakan beberapa pedoman yang antara lain yaitu:

1. Perjanjian-perjanjian Internasional (*International Conventions*)
2. Kebiasaan-kebiasaan Internasional (*International Customs*)
3. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*The general principles of law recognized by civilized nations*)

[24] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 154-155.
[25] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*, West Group, St.Paul Minn, 1999, hal 496.

4. Keputusan hakim (*Judicial decisions*) dan pendapat-pendapat para sarjana hukum.[26]

Doktrin memang tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti yang dimiliki oleh perjanjian internasional, kebiasaan internasional dan asas hukum internasional, namun demikian pendapat-pendapat yang dikemukakan para sarjana/doktrin memiliki posisi yang penting dalam hukum internasional karena sering dipakai sebagai pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional walaupun pendapat para sarjana tersebut tidak menimbulkan hukum. Sejalan dengan yang dikemukakan Prof. Dr. Hata, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional, Sejarah dan Perkembangan hingga Pasca Perang Dingin, bahwa peranan doktrin menjadi sangat penting karena Hukum Pidana Internasional masih membutuhkan banyak dasar.[27]

B.3 Doktrin *Pre-emptive Military Strike*

Kemunculan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme awalnya bermula dari adanya peristiwa pembajakan pesawat yang menabrak gedung *World Trade Center* dan gedung Pentagon pada tanggal 11 September 2001. Menanggapi terjadinya peristiwa tersebut Presiden Bush menyampaikan pidato dihadapan kongres Amerika Serikat yang pada intinya memiliki beberapa poin penting, yaitu:

1. Presiden Bush menyatakan bahwa Osama bin Laden adalah pemimpin Teroris yang didukung oleh Al Qaeda dan Rezim Taliban yang bertanggung jawab dalam

[26] C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal 51.

[27] Hata, *Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Paska Perang Dingin*, Setara Press, Malang, 2012, hal 206.

tragedi 11 September 2001. Berikut kutipan pidato presiden Bush yang berisikan pernyataan mengenai keterlibatan Osama bin Laden yang didukung oleh Al Qaeda dalam peristiwa 11 September:

> *Americans are asking, "Who attacked our country?" The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as al Qaeda ...This group and its leader, a person named Osama bin Laden, are linked to many other organizations in different countries, including the Egyptian Islamic Jihad, the Islamic Movement of Uzbekistan. There are thousands of these terrorists in more than 60 countries...The leadership of al Qaeda has great influence in Afghanistan and supports the Taliban regime in controlling most of that country. In Afghanistan we see al Qaeda's vision for the world.*[28]

2. Menyatakan tuntutan-tuntutan pada rezim Taliban yang diantaranya:

- Penyerahan pemimpin-pemimpin Al Qaeda yang bersembunyi di Afghanistan.
- Pembebasan semua warga negara asing termasuk warga negara Amerika yang dipenjara tanpa peradilan.
- Melindungi jurnalis asing, diplomat dan pekerja bantuan di Afghanistan.
- Menutup sesegera mungkin secara permanen setiap camp pelatihan teroris di Afghanistan dan menyerahkan setiap teroris dan setiap orang dan struktur pendukung mereka kepada pihak yang berwenang.
- Memberikan akses penuh bagi Amerika Serikat terhadap camp pelatihan teroris sehingga Amerika dapat memastikan bahwa camp pelatihan tersebut tidak lagi beroperasi.

3. Pernyataan perang terhadap terorisme (*War on Terror*).

[28] CNN U.S., *Transcript of President Bush's Address (online)*, http://articles .cnn.com/2001-09-20/us/gen.bush.transcript_1_joint-session-national-anthem-citizens?_s=PM:US, (17 September 2012).

> *...Our war on terror begins with Al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.*

Penggalan pidato Presiden Bush yang menyatakan perang terhadap terorisme (*War on Terror*) merupakan suatu propaganda terhadap negara-negara di dunia, dimana terorisme dalam hukum internasional masuk dalam lingkup hukum pidana dan dalam perlawanan terhadap terorisme biasanya digunakan istilah *combating terrorism*. Dengan adanya istilah *war* seakan-akan terorisme diperluas lagi lingkupnya ke ranah hukum yang mengatur tentang *war*/perang, yakni hukum humaniter.

4. Pernyataan Bush yang memprovokasi negara-negara di dunia untuk memutuskan pilihan melawan teroris atau mendukung teroris (Doktrin Bush).

> *And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation in every region now has a decision to make: Either you are with us or you are with the terrorists.*

Sebagai kelanjutan dari pidato Presiden Bush tersebut, Amerika Serikat melakukan invasi ke Afghanistan dimulai dengan serangan udara terhadap Afghanistan pada bulan Oktober 2001 dengan justifikasi bahwa rezim Taliban yang bada di Afghanistan tidak memenuhi tuntutan Amerika Serikat untuk menyerahkan Al Qaeda.

Pada tahun 2002, Presiden Bush memberikan pidatonya pada upacara Wisuda Akademi Militer Amerika Serikat di West Point, New York berkaitan dengan kebutuhan Amerika Serikat untuk bertindak *pre-emptive* dalam memerangi terorisme dan tiran. Pidato tersebut berdampak sangat besar bagi kelanjutan kampanye Amerika Serikat dalam memerangi teroris karena dalam

pidatonya tersebut Presiden Bush menyampaikan doktrin dalam memerangi teroris. Doktrin yang juga dikenal dengan istilah *pre-emptive military strikes doctrine* ini adalah kebijakan yang merupakan bagian dari strategi keamanan Amerika Serikat (*The National Security Strategy of the United States*) yang dibentuk pada bulan September 2002.

Dalam pidatonya ini, Presiden Bush mengingatkan pemerintah dan rakyat Amerika agar selalu berjaga dan siap terhadap ancaman dan rencana lain dari teroris. Menurut Presiden Bush dalam pidatonya, menggempur musuh dan merusak rencananya adalah tindakan yang harus dilakukan Amerika untuk menghindari ancaman yang lebih parah terhadap keamanan Amerika. Presiden Bush menekankan keharusan semua warga Amerika untuk berpandangan ke depan dan bersikap tegas, dan siap dengan tindakan *pre-emptive* (mendahului musuh). *Pre-emptive* berarti melakukan serangan pertama terhadap negara lain yang tampak sedang mempersiapkan serangan atau telah dalam proses melakukan serangan.[29]Jadi pada intinya, dengan tindakan *pre-emptive* maka Amerika akan menyerang musuh terlebih dahulu sebelum musuh menyerang Amerika.

Kebutuhan untuk bertindak secara *pre-emptive* sebenarnya sudah lama muncul yaitu di awal tahun 1980, dimana sekretaris negara Amerika yang menjabat pada saat itu George P. Shultz menyatakan bahwa diperlukan adanya suatu tindakan *pre-emptive* sebagai *active-defence*. Pernyataannya yang menyatakan perlunya tindakan *pre-emptive* ditentang banyak pihak pada masa itu, namun kemudian setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001 muncul doktrin *pre-emptive military strike* dalam pidato Presiden Bush di hadapan lulusan

[29] Yusran, *Telaah Doktrin Bush dan Obama dalam konteks Studi Amerika dan Dunia*.

akademi militer West Point dan juga lahirnya kebijakan nasional Amerika di bidang strategi pertahanan yang mengadopsi istilah *pre-emptive* tersebut, yaitu dalam NSS of USA tahun 2002 yang menjabarkan hal-hal yang menjadi landasan yuridis penerapan doktrin *pre-emptive military strike*.

Pada pembukaan NSS of USA terdapat beberapa prinsip hukum yang menjadi aspek yuridis kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat dan keberadaan prinsip-prinsip ini sebagai landasan dan mendasari isi kebijakan dalam NSS of USA, yang antara lain:

1. Amerika tidak menggunakan kekuatannya untuk keuntungan unilateral semata.
2. Kekuatan Amerika untuk meciptakan kebebasan bagi manusia dimana semua negara dan masyarakat dapat secara bebas menentukan bagi mereka sendiri bidang politik dan ekonominya (prinsip *self determination*).
3. Amerika membangun hubungan baik antarnegara dan membangun kerja sama melalui aliansi dan institusi multilateral (*prinsip good relationship among states*).
4. Amerika melakukan pertahanan demi mencapai perdamaian dan keamanan dunia (*to promote global security*)
5. Pertahanan diri Amerika Serikat terhadap terror senjata pemusnah massal secara aktif (prinsip *active self defence*).

6. Amerika Serikat menentang tindakan agresi[30] dari kekuatan-kekuatan besar lainnya.

7. Tindakan Amerika Serikat berdasar pada asas *human dignity*.

Dalam isi NSS of USA terdapat beberapa kebijakan yang berkaitan dengan doktrin *pre-emptive military strike*. Bab I NSS of USA yang berjudul *Overview of America's International Strategy* diawali dengan penggalan pidato Presiden Bush di West Point mengenai keinginan Amerika Serikat untuk mempertahankan perdamaian melawan ancaman yang ditimbulkan teroris dan tiran. Dalam bab 1 ini Amerika Serikat menjelaskan suatu gambaran umum strateginya dalam melakukan pertahanan terhadap adanya ancaman yang dirasakan Amerika Serikat dan juga mengenai tujuan yang ingin dicapai Amerika melalui strategi tersebut yang diantaranya:

1. Tidak hanya bertujuan membuat dunia menjadi lebih aman tetapi juga untuk menjadikan dunia lebih baik lagi (*to help make the world not just safer but better*).

2. Kebebasan dalam bidang politik dan ekonomi (*political and economic freedom*).

[30]Berdasar pada Resolusi Majelis Umum PBB nomor 3314 tahun 1974 tentang Definisi Agresi, agresi adalah penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah maupun kemerdekaan berpolitik negara lainnya ataupun tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan Piagam PBB seperti yang dikemukakan dalam definisi mengenai agresi tersebut. Natsri Anshari, Pergeseran Konsep Peacekeeping Operasi PBB dalam Sengketa Bersenjata di Irak, Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia, Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 3, No.4., hal 850 menyebutkan bahwa berdasarkan definisinya sesuai Resolusi Majelis Umum tersebut diatas Agresi secara langsung dan tegas berkaitan dengan penggunaan kekerasan bersenjata yang dilarang dalam pasal 2 (4) piagam PBB.

3. Hubungan baik dan damai dengan negara lainnya (*peaceful relations with other states*).

4. Untuk menghormati martabat manusia (*respect for human dignity*).

Pada Bab II NSS of USA yang diberi judul *Champion Aspirations for Human Dignity* terdapat statemen Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat akan berdiri tegas untuk penegakan martabat manusia yang tidak bisa dinegosiasikan, *Rule of Law*, membatasi kekuasaan mutlak dari negara, kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah, penghargaan terhadap wanita, persamaan keadilan, toleransi antar etnis dan agama serta penghargaan terhadap properti pribadi. Statemen Amerika Serikat tersebut juga turut menjadi asas-asas yang dipegang Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan nasionalnya.

Bab III NSS of USA yang berjudul *Strengthen Alliances to Defeat Global Terrorism and Work to Prevent Attacks against Us and Our Friends* berisikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya Amerika Serikat dalam perlawanannya terhadap terorisme melalui doktrin *pre-emptive military strike*. Amerika Serikat menyebutkan prioritasnya yang antara lain untuk mengacaukan dan menghancurkan organisasi terorisme tingkat global, menyerang kepemimpinannya demi mengacaukan perintah, kendali dan komunikasinya, serta menyerang bantuan materi dan pendanaannya yang membuat teroris tidak mampu beroperasi. Cara yang akan ditempuh Amerika antara lain:

1. Secara langsung dan berkelanjutan menggunakan segala unsur kekuatan nasional dan internasional dengan fokus utama organisasi teroris tingkat

global dan sponsor teroris baik negara maupun yang bukan negara yang berusaha memperoleh ataupun menggunakan senjata pemusnah massal.

2. Melakukan upaya pertahanan bagi Amerika serikat, rakyat Amerika dan kepentingan nasional di dalam maupun luar negeri dengan mengidentifikasi dan menghancurkan (*identifying and destroying the threat*) ancaman sebelum ancaman tersebut sampai. Sementara itu Amerika Serikat akan berusaha untuk meminta dukungan dari komunitas internasional (multilateral), namun Amerika juga tidak akan ragu untuk bertindak sendirian (unilateral), bila perlu bertindak secara *pre-emptive* melawan teroris untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan terhadap negara dan rakyat Amerika Serikat.

3. Menolak dukungan, sponsor dan perlindungan terhadap teroris dengan meyakinkan negara-negara untuk menerima tanggungjawab kedaulatan masing-masing negara tersebut.

Bab V NSS of USA yang berjudul *Prevent Our Enemies from Threatening Us, Our Allies, and Our Friends with Weapons of Mass Destruction* merupakan pembahasan lebih mendalam berkaitan dengan pertahanan Amerika Serikat.Sesuai dengan judulnya, bab ini banyak membahas mengenai senjata pemusnah massal dalam pandangan Amerika Serikat. Amerika Serikat menyebutkan secara gamblang bahwa negara Irak pada masa perang teluk (*gulf war*) tidak hanya mengembangkan senjata kimia, tetapi juga mengembangkan kepemilikan senjata nuklir dan senjata biologinya. Selain Irak, Korea Utara juga sebagai pemilik rudal

balistik dan telah melakukan uji coba serta mengembangkan senjata pemusnah massal.

Selanjutnya dijabarkan strategi Amerika Serika dalam perlawanannya terhadap senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*), yang antara lain:

1. Secara proaktif bertindak melawan serangan melalui tindakan-tindakan yang menghalangi dan mempertahankan diri dari ancaman serangan secara *pre-emptive*, memastikan lagi kemampuan utama yaitu deteksi, pertahanan diri aktif dan pasif, dan kemampuan serangan balasan sudah menjadi suatu kesatuan sistem pertahanan di tanah air Amerika Serikat. Juga perlawanan terhadap pengembangan (*counterproliferation*) harus terintegrasi dalam doktrin, pelatihan dan perlengkapan kekuatan bersenjata Amerika dan sekutu dalam perlawanan terhadap senjata pemusnah massal.

2. Memperkuat upaya non -*proliferation* sebagai pencegahan bagi negara dan teroris dalam memperoleh material, teknologi dan ahli dalam pembuatan senjata pemusnah massal, melalui tindakan diplomasi, pengawasan senjata, dan pengawasan ekspor secara multilateral.

3. Pengaturan mengenai konsekuensi yang efektif sebagai respon dari efek penggunaan senjata pemusnah massal.

Sebagai landasan hukum doktrin *pre-emptive military strike*, Amerika Serikat dalam Bab V NSS of USA juga menyatakan bahwa selama berabad-abad hukum internasional mengakui bahwa negara-negara tidak perlu mengalami

serangan dahulu baru secara sah dapat bertindak untuk pertahanan diri terhadap bahaya nyata sebuah serangan (*imminent danger of attack*). Amerika menyatakan bahwa ahli hukum internasional seringkali menyatakan legitimasi tindakan *pre-emptive* terhadap adanya *imminent threat* yaitu adanya suatu ancaman yang nyata, biasanya ditandai dengan terlihatnya mobilisasi angkatan bersenjata darat, laut dan kekuatan udara yang bersiap untuk melakukan serangan.Tidak dalam segala kasus Amerika Serikat akan menerapkan *pre-emptive* terhadap adanya suatu ancaman juga tidak seharusnya bagi negara lain menggunakan *pre-emptive* sebagai dalih melakukan agresi.

Menurut Amerika Serikat semakin besar suatu ancaman maka semakin besar resiko yang dihadapi jika tidak bertindak dan untuk itu Amerika Serikat bersedia dan bila perlu bertindak *pre-emptive*.

> *The greater the threat, the greater is the risk of inaction and the more compelling the case for taking anticipatory action to defend ourselves, even if uncertainty remains as to the time and place of the enemy's attack.*[31]

Konsep *imminent threat* disebutkan amerika sebagai konsep yang dapat mereka adopsi sebagai legitimasi tindakan *pre-emptive* mereka. Amerika secara sah dapat melakukan suatu tindakan sebagai pertahanan diri melawan kekuatan yang menunjukkan *imminent danger of attack.*

Dalam hukum internasional konsep *imminent threat* merupakan konsep yang diambil dari hak pertahanan diri secara kolektif atau individual oleh negara yang diakui dalam piagam PBB yaitu pada pasal 51 Bab VII piagam. Pada pasal

[31] *The National Security Strategy of The United States of America*, September 2002, Hal 15.

51 piagam PBB disebutkan bahwa negara berhak melakukan suatu pertahanan diri apabila terjadi suatu serangan bersenjata terhadap suatu anggota PBB. Konsep *imminent threat* ini mengacu pada *self defence* terhadap adanya suatu ancaman penggunaan kekuatan bersenjata. Konsep *imminent threat* ini memang tidak secara gamblang disebutkan dalam piagam PBB tetapi dalam hukum kebiasaan internasional dikenal adanya konsep *imminent threat* yaitu sejak terjadinya *Caroline Case*.[32]

Maksud dari konsep *imminent threat* yang mengacu pada *self defence* terhadap adanya ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yaitu ancaman penggunaan kekuatan bersenjata tersebut harus bersifat *imminent* (dekat, nyata). Selanjutnya dijelaskan dalam jurnal yang ditulis oleh Professor Dr. Dietrich Murswiek, menyebutkan bahwa *imminent threat* terdiri dari:

1. *Necessity of self-defence* (tingkat kebutuhan untuk melakukan pertahanan diri).
2. *Instant* (seketika).
3. *Overwhelming.*
4. *Leaving no choice of means* (tidak ada pilihan lain).
5. *No moment for deliberation* (tidak ada waktu untuk melakukan pertimbangan).[33]

[32] *Caroline* adalah nama kapal uap Amerika Serikat yang berusaha membawa pasokan ke kelompok pemberontak Kanada. Saat itu pasukan bersenjata Inggris menginterupsi perjalanan kapal caroline, menembaki dan membakar kapal caroline. Tindakan Inggris tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *self defence* karena pertahanan diri hanya dibenarkan jika ada suatu ancaman nyata, dengan respon yang esensial dan proporsional dan telah melalui segala cara-cara damai yang bisa ditempuh dalam penyelesaian sengketa.*Caroline case* ini membatasi hak pembelaan diri untuk situasi dimana diharuskan adanya ancaman nyata (*imminent threat*), dengan respon yang esensial dan proporsional dan semua cara-cara damai dalam penyelesaian sengketa telah habis.

[33] Dietrich Murswiek, *The American Strategy of Preemptive Warand International Law*, Albert Ludwig Universitat Freiburg, 2003, hal 6.

Selain itu juga disebutkan hal lain yang perlu diperhatikan menyangkut *self defence* terhadap *imminent threat* ini yaitu prinsip *neccesity, immideacy*,dan *proportionality*.[34]

Sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam NSS tersebut dimana kebutuhan untuk menerapkan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai suatu pertahanan diri maka doktrin ini berkaitan dan harus disesuaikan dengan prinsip pertahanan diri yang diakui oleh dunia internasional, yakni prinsip *self defence* sebagai perkecualian terhadap prinsip *non- use of force*.

Setelah adanya penjabaran isi NSS of USA yang berkaitan dengan doktrin *pre-emptive military strike* maka berikut ini adalah kesimpulan mengenai berbagai komponen yang terdapat dalam doktrin tersebut.

Tabel 1

Komponen Doktrin *Pre-emptive Military Strike* berdasar NSS of USA

| No. | KOMPONEN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1. | Aspek Yuridis: *Non- Unilateral, Self Determination of States, Good Relationship and Cooperation among States, Global Peace and Security, Active Self Defence, Human Dignity dan Non- Aggression.* | Merupakan prinsip hukum yang terdapat pada preambul NSS of USA dan yang seterusnya menjadi landasan materi NSS of USA sebagai kebijakan nasional Amerika Serikat, sehingga doktrin *pre-emptive military strike* yang terdapat pada NSS of USA juga harus berpegang teguh pada aspek yuridis tersebut. |
| 2. | Tujuan: menjadikan dunia yang tidak hanya lebih aman saja tetapi juga dunia yang lebih baik, kebebasan dalam bidang politik dan ekonomi, hubungan baik dan bersahabat antarnegara, dan penghormatan antarnegara | Berdasar pada Bab I NSS of USA (*Overview of America's International Strategy*) |

[34] *Justifikasi Preemptive Strike Amerika Serikat dalam Hukum Internasional untuk Penanganan Ancaman Perdamaian: Sejarah dan Perkembangan(Online)*,http: //embassyspace.blogspot.com/2010/02/justifikasi-preemptive-strike-amerika.html., (12 Maret 2013).

| | | |
|---|---|---|
| | serta untuk mengeliminasi ancaman khusus terhadap Amerika Serikat ataupun sekutu dan negara sahabat. | |
| 3. | Asas: *Rule of law*, pembatasan kekuasaan mutlak negara, kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah, penghargaan terhadap wanita, persamaan keadilan, toleransi antar etnis dan agama serta penghargaan terhadap properti pribadi. | Asas lanjutan yang ditemukan pada bab II NSS of USA (*Champion Aspirations for Human Dignity*) |
| 4. | Prioritas dalam doktrin *pre-emptive military strike*: Mengacaukan dan menghancurkan organisasi terorisme tingkat global, menyerang kepemimpinannya demi mengacaukan perintah, kendali dan komunikasinya, serta menyerang bantuan materi dan pendanaannya yang membuat teroris tidak mampu beroperasi. | Yang menjadi tujuan utama dan prioritas dalam kemunculan doktrin *pre-emptive military strike.* |
| 5. | Proses pertahanan diri:<br>1. Identifikasi ancaman<br>2. Menghancurkan ancaman | 1. Proses identifikasi serangan oleh Amerika Serikat dilakukan dengan mengembangkan kemampuan intelijen yang lebih baik untuk mendapat informasi yang akurat mengenai adanya ancaman.<br>2. Proses Menghancurkan ancaman dilakukan dengan tindakan *pre-emptive*, yaitu menyerang musuh sebelum diserang oleh musuh. Dengan pemikiran bahwa pertahanan terbaik adalah serangan yang baik (*our best defense is a good offense*). |
| 6. | Dasar penggunaan *pre-emptive military strike*adalah *imminent danger of attack/imminent threat*, mengacu pada konsep *Self Defence* yang diakui dalam BAB VII pasal 51 piagam PBB.<br><br>*To counter a sufficient threat*: "sufficient" dalam NSS of USA tidak dijelaskan lebih lanjut bilamana suatu ancaman dianggap sufficient. | Dalam pasal 51 piagam PBB diakui hak membela diri individu atau bersama (kolektif) negara yang mendapat suatu serangan bersenjata (*if an armed attack occurs*). Namun definisi pasal 51 seakan diperluas lagi dengan perdebatan yang muncul akhir-akhir ini, bukan hanya serangan saja yang menimbulkan hak |

| | | |
|---|---|---|
| | | pertahanan diri tetapi juga adanya suatu ancaman yang nyata (*imminent threat*). |
| 7. | Adaptasi dari konsep pertahanan diri karena adanya suatu ancaman yang nyata (*imminent threat*) yang unsur-unsur *imminent threat* itu sendiri terdiri dari: *necessity of self-defence, instant, overwhelming, leaving no choice of means, and no moment for deliberation.* | *Imminent threat* ini merupakan konsep yang ada dalam hukum kebiasaan internasional yang menurut Amerika Serikat sah melalui *caroline case*. |
| 8. | *Pre-emptive military strike* bukan satu-satunya opsi dalam menghadapi ancaman. | Pada prinsipnya di dalam NSS of USA, Amerika Serikat tidak selalu menggunakan tindakan *pre-emptive military strike* dalam menghadapi ancaman, tetapi juga dapat memilih langkah lain diluar penggunaan kekerasan. |
| 9. | Promosi sistem pemerintahan demokrasi | Pemerintahan yang tiran dianggap tidak baik dan bentuk pemerintahan demokrasi harus dipromosikan ke seluruh negara di dunia. |

Sumber: Data olahan berdasarkan NSS of USA tahun 2002

Amerika Serikat menyatakan prinsip-prinsip yang akan dipegang dalam penerapan doktrin *pre-emptive military strike* dalam hukum nasionalnya yaitu NSS of USA, tetapi dalam hal ini yang paling perlu untuk dinilai dan dilihat adalah bagaimana penerapannya dalam kasus dan ketika doktrin *pre-emptive military strike* diimplementasikan, sehingga yang perlu dilakukan penulis adalah menganalisa penerapan atau implementasi doktrin tersebut, dalam hal ini adalah penerapan doktrin dalam invasi Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak pada tahun 2003.

**C. Kajian Umum tentang *Use Of Force***

C.1 Definisi *Use Of Force*

Perdamaian internasional merupakan cita-cita negara-negara di dunia. Hal tersebut juga tercermin sebagai tujuan dari berdirinya salah satu organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu cara mencapai perdamaian di dunia adalah dengan cara membatasi dan mengendalikan penggunaan kekerasan/kekuatan (*use of force*) dalam dunia internasional.

Prof. Dr.F. Sugeng Istanto, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional mendefinisikan penggunaan kekerasan (*use of force*) dalam penyelesaian sengketa sebagai suatu cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan sarana pemaksa. Sarana pemaksa tersebut dapat berupa perang dan pertikaian bersenjata bukan perang, retorsi, reprisal, dan blokade damai. Pertikaian bersenjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. Retorsi Adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara lain. Reprisal adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Blokade masa damai adalah suatu pengepungan wilayah untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar.[35]

Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. dan Pranoto Iskandar S.H, dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional Kontemporer menyatakan bahwa negara berkembang dan negara maju memiliki pemahaman yang berbeda atas

[35] F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Andi Offset ,Yogyakarta, 1998, hal 100-102.

penggunaan kekerasan/kekuatan (*use of force*) . Negara-negara maju (*developed country*) memahami penggunaan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik semata, sedangkan menurut pemahaman negara-negara berkembang (*developing country*) penggunaan kekerasan juga mencakup dalam tekanan ekonomi selain dari penggunaan kekuatan fisik.[36]

Sejalan dengan yang diungkapkan Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. dan Pranoto Iskandar S.H tersebut, Prof. Dr. Hata S.H., M.H., menyatakan terdapat perbedaan pendapat dikalangan negara-negara mengenai maksud dari penggunaan kekerasan/kekuatan (*use of force*) . Negara-negara barat berpendapat bahwa hanya kekuatan bersenjata yang dilarang, sedangkan blok Soviet dan negara-negara berkembang beranggapan bahwa segala macam tekanan, termasuk yang bersifat politis dan ekonomi yang mengancam integritas territorial dan kemerdekaan politik negara lain tidak dibenarkan.[37]

Dalam buku *Cases and Materials on International Law* yang disusun oleh Martin Dixon dan Robert Mccorquodale, definisi dari kekuatan/kekerasan (*force*) berdasar pada sejarah pasal 2 ayat 4 piagam PBB adalah kekerasan/kekuatan bersenjata (*armed force*) bukan bentuk lain dari tekanan ekonomi dan politik seperti yang dinyatakan negara-negara berkembang, kecuali dalam hal tertentu tekanan tersebut termasuk ke dalam ancaman penggunaan kekerasan/kekuatan (*threat of force*). Pernyataan tersebut didukung oleh adanya *travaux preparatoires* piagam dalam konferensi San Francisco dimana ada pengajuan amandemen oleh Brazil untuk menyertakan ancaman ataupun penggunaan tekanan ekonomi dan

[36]Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 255.
[37]Hata, *Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Paska Perang Dingin*, Setara Press, Malang, 2012, hal 77.

politik ke dalam lingkup pasal 2 ayat 4 piagam PBB yaitu termasuk kedalam pengertian *force/threat of force*, namun kemudian hal tersebut ditolak.[38]

C.2 Pengaturan *Use of Force*

Pada awal perkembangan hukum internasional, penggunaan kekerasan/kekuatan (*use of force*) oleh negara diatur oleh *just war doctrine* yang dikembangkan antara lain oleh St. Augustine dan Grotius. Doktrin ini menyatakan bahwa perang adalah ilegal kecuali dilakukan untuk suatu *just cause.* Kekerasan atau perang diizinkan sebagai suatu cara untuk menjamin hak suatu negara manakala tidak ada cara lain yang efektif.[39]

Hata dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional membagi tahap-tahap pengendalian kekerasan sebagai berikut:

1. Sebelum Liga Bangsa-Bangsa

Perjanjian Internasional multilateral pertama yang berusaha mengendalikan penggunaan kekerasan/kekuatan (*use of force*) adalah *Hague Convention on the Limitation of Force* 1907, yakni dalam kaitannya dengan utang yang timbul dari kontrak, dimana dalam pasal 1 Konvensi dinyatakan:

> *The contracting Powers agree not to have recourse to armed force for the recovery of contract debt claimed from the government of one country by the Government of another country as being due to its nationals.*

Namun kemudian dijelaskan bahwa larangan penggunaan kekuatan militer untuk menagih utang ini tidak berlaku terhadap negara yang menolak tawaran untuk membawa perselisihan ke arbitrase atau putusan arbitrase.[40]

---

[38]Martin Dixon & Robert Mccorquodale, *Cases and materials on International Law: Second Edition*, Blackstone Press Limited, London, 1995, hal 561.

[39] Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal: 354.

[40]Hata, *Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Paska Perang Dingin*, Setara Press, Malang, 2012, hal 74.

2. Era Liga Bangsa-Bangsa (1919)

Liga Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disebut LBB) dibentuk setelah Perang Dunia I dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta mencegah berlanjutnya konflik. Dalam intrumen konstitutif LBB, yakni *Covenant of the League of Nations* tidak menghapuskan keberadaan perang, tetapi menggantungkan keabsahannya pada sejumlah persyaratan prosedural. Pasal 10, 13 dan 15 kovenan LBB secara drastis telah mengurangi hak negara untuk menggunakan kekuatan militer dan menempatkannya dalam suatu kontrol kolektif. Ketentuan tersebut sebagian besar bersifat prosedural dan tidak memuaskan dikarenakan alasan-alasan berikut, yaitu:

a. Peraturan-peraturan tersebut hanya mengatur perang dan tidak mempersoalkan hak negara-negara untuk mengambil tindakan selain perang.
b. Apabila *council* atau *assembly* dari LBB tidak mampu menerima suatu laporan yang mengikat, penggunaan kekerasan hanya mensyaratkan adanya masa peredaan ketegangan selama tiga bulan.
c. Tidak ada mekanisme yang efektif untuk memaksakan putusan penyelesaian sengketa judisial, sebab kewajiban pasal 13 untuk menyerahkan perselisihan untuk diselesaikan secara yudisial hanya terbatas pada kasus-kasus yang oleh para pihak dianggap pantas untuk dilakukan ajudikasi. Bahkan apabila *council* atau *assembly* mampu menerima sebuah laporan yang mengikat ataupun adanya putusan judicial atau arbitral, perang masih diizinkan untuk dilancarkan terhadap negara yang gagal memenuhi putusan tersebut dalam waktu tiga bulan.

d. Yang terakhir, evaluasi kepatuhan terhadap laporan atau putusan tadi diserahkan pada penilaian sepihak para negara anggota.[41]

Pada tahun 1928 bertempat di Paris, disepakati suatu pakta perdamaian yang dikenal dengan sebutan *Briand-Kellog Pact. Briand-Kellog Pact* merupakan perjanjian negara-negara di dunia yang isinya menolak perang sebagai suatu instrumen kebijakan nasional dalam hubungan antarnegara. Namun, walaupun sudah 63 negara yang ikut menandatangani pakta ini, masih saja ada tindakan – tindakan agresif dan bermusuhan. Terbukti ketika Jepang, sebagai salah satu negara penandatangan pakta melakukan penyerbuan ke Manchuria tahun 1931.

3. Sesudah Era Liga Bangsa-Bangsa

Setelah era LBB, lahirlah PBB sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dinstein dalam bukunya *War, Agression and Self-Defence* menyebutkan bahwa ketika piagam PBB disusun dalam bentuk draf di San Francisco pada tahun 1945, salah satu tujuannya adalah memperbaiki kekurangan dari *Briand-Kellog Pact* yaitu yang tercermin dalam pasal 2 ayat 4 piagam PBB tentang larangan penggunaan kekerasan/kekuatan (*prohibition of the use of force*). Deinstein juga menyebutkan bahwa prinsip larangan penggunaan kekerasan tersebut sesuai yang tertera pada pasal 2 ayat 4 piagam PBB telah manjadi suatu bagian hukum kebiasaan internasional (*integral part of customary International Law*). Dimana prinsip itu wajib dipatuhi oleh negara peserta maupun bukan negara peserta PBB. Salah satu

[41] *Ibid*, hal 76-77.

kebiasaan internasional di bidang ini seperti yang terjadi dalam putusan *International Court of Justice*(ICJ) atas *Nicaragua case*.[42]

**D. Kajian Umum tentang Prinsip-prinsip Umum Hukum Internasional**

D.1 Prinsip-prinsip Umum Hukum Internasional

Sumber hukum yang ketiga berdasar pada pasal 38 ayat 1 piagam Mahkamah Internasional yaitu prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*). Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern. Yang dimaksud dengan sistem hukum modern adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Romawi sebagai akibat sejarah bahwa sejak jaman kolonialisme negara-negara eropa Barat telah menjelajahi dan menjajah sebagian besar permukaan bumi, maka asas-asas dan lembaga hukum tersebut telah menyebar ke seluruh penjuru dunia.

Adanya asas-asas hukum umum sebagai sumber hukum primer tersendiri di samping perjanjian dan kebiasaan internasional, sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum

[42]Dinstein Yoram, *War Agression and Self-Defence: Fourth Edition*, Cambridge University Press, United Kingdom Of Great Britain, 2005, hal 85, 92.
*Nicaragua Case* adalah kasus yang diajukan Nikaragua ke ICJ pada tahun 1984 akibat adanya intervensi dan penggunaan kekerasan (*use of force*) oleh Amerika Serikat terhadap Nicaragua. ICJ mendukung Nikaragua dimana Mahkamah ICJ menemukan fakta bahwa Amerika Serikat telah melanggar kewajibannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap negara lain, tidak ikut campur dalam urusan negeri lain dan tidak melanggar kedaulatan negeri lain.

positif.[43] Sejalan dengan pendapat Boer Mauna, dimana dikatakan bahwa walaupun hukum nasional berbeda dari satu negara ke negara lain, namun prinsip pokoknya tetap sama dan keberadaan prinsip-prinsip umum yang diambil dari sistem-sistem nasional ini dapat mengisi kekosongan yang terjadi dalam hukum internasional.

D.2 Prinsip-prinsip Umum Hukum Internasional dalam Menjalin Hubungan Antarnegara-Negara di Dunia

Dalam hukum internasional, diakui prinsip-prinsip dalam menjalin hubungan antarnegara-negara di dunia, yang terdapat dalam Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antarnegara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV) serta Deklarasi Manila tanggal 15 Nopember 1982 (A/RES/37/10) yang didalamnya terdapat beberapa prinsip umum, yaitu:

1 Prinsip *Non- Use of Force,* yaitu prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.

2. Prinsip Non-Intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.

3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. (*the principle of equal rights and self-determination of peoples*).

4. Prinsip persamaan kedaulatan negara.

5. Prinsip Kerja sama antarnegara.

6. Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional

[43] Mochtar kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1999, hal 138-139.

7. Prinsip keadilan dalam hukum Internasional[44]

Berikut ini penulis menyantumkan beberapa prinsip umum hukum internasional dalam menjalin hubungan antarnegara di dunia yang berkaitan dengan penggunaan kekerasan/kekuatan (*use of force*) dalam penerapan doktrin *pre-emptive military strike*. Prinsip-prinsip umum yang dijabarkan penulis yang berkaitan erat dengan penerapan doktrin *pre-emptive military strike*antara lain Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa, prinsip non-intervensi, prinsip persamaan kedaulatan, prinsip kerjasama antarnegara dan prinsip itikad baik.

D.2.1 Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa

Larangan penggunaan kekerasan/kekuatan secara gamblang disebutkan dalam pasal 2 ayat 4 piagam PBB, yaitu:

> *All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.*[45]

Pasal tersebut bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih berarti bahwa semua anggota dalam hubungan internasional sebaiknya menghindarkan dirinya dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB. Pasal mengenai larangan penggunaan kekerasan tersebut merupakan salah satu dari beberapa asas-asas penting yang

[44] Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* , P.T Alumni, Bandung, 2008, hal 194.
[45] Pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

dijadikan pedoman dalam piagam PBB dalam mencapai tujuan-tujuan PBB itu sendiri.

Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. dan Pranoto Iskandar S.H, dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional Kontemporer menyatakan bahwa pelarangan penggunaan kekerasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat 4 piagam PBB tersebut pada saat ini sesungguhnya merupakan bagian dari *jus cogen.*[46]Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, menurut J.G. Starke, *jus cogens* adalah serangkaian prinsip atau norma yang tidak dapat diubah (*peremptory*) yang tidak boleh diabaikan, dan yang karenanya dapat berlaku untuk membatalkan suatu traktat atau perjanjian antara negara-negara dalam hal traktat atau perjanjian itu tidak sesuai dengan salah satu prinsip atau norma tersebut.[47]

Selain dalam Piagam PBB, prinsip larangan penggunaan kekerasan juga dinyatakan dalam pasal 13 *Bali Concord* dan preambule ke-4 Deklarasi Manila. Pasal 13 *Bali Concord* antara lain menyatakan :

> *...In case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiation.* [48]

Prinsip larangan penggunaan kekerasan/kekuatan (*use of force*) penulis sertakan dalam tinjauan pustaka dikarenakan doktrin *pre-emptive military strike* yang diterapkan Amerika Serikat dalam serangannya ke Irak berkaitan dengan penggunaan kekerasan/kekuatan militer Amerika Serikat terhadap Irak dimana penggunaan kekerasan/kekuatan merupakan hal yang dilarang dalam piagam

[46] Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 251.
[47] StarkeJ.G, *Pengantar Hukum Internasiona Edisi Kesepuluh Bagian 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal 66.
[48] Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, jakarta, 2004, hal 16.

PBB dan ditegaskan kembali dalam Resolusi majelis Umum PBB no. 2625, sehingga prinsip larangan pengguanaan kekerasan ini berkaitan sekali dengan *doktrin pre-emptive military strike*.

Prinsip Larangan penggunaan kekerasan ini memiliki pengecualian, negara dapat menggunakan kekerasan/kekuatan (*use of force*) terhadap negara lainnya dalam rangka *self defence* maupun berdasarkan pada putusan Dewan Keamanan PBB berdasarkan pada pasal 42 BAB VII Piagam PBB. Yang dimaksud dengan *self defence* adalah hak bela diri suatu negara secara unilateral maupun kolektif terhadap serangan dari negara lain (pasal 51 piagam PBB). Sedangkan berdasarkan pada putusan Dewan Keamanan PBB berdasar pada BAB VII, bahwa Dewan Keamanan PBB dapat memutuskan untuk menerapkan tindakan penggunaan kekerasan/kekuatan (*use of force*) berdasar pasal 42 piagam PBB jika penerapan pasal 41 piagam PBB tidak mencukupi dalam mengatasi adanya suatu ancaman atas perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi.

a. Pengecualian Prinsip *Non- Use of Force* berdasar Prinsip *Self Defence*

Menurut Dinstein, esensi dari *self defence* adalah *self help*, yaitu dengan kondisi tertentu berdasar hukum internasional suatu negara dapat bertindak secara unilateral maupun dengan bekerjasama dengan negara-negara lain, dapat merespon dengan tindakan penggunaan kekerasan/kekuatan yang sah (*lawful sse of force*) terhadap suatu tindakan penggunaan kekerasan/kekuatan yang tidak sah, atau minimal terhadap "*imminent threat*" suatu penggunaan kekerasan/kekuatan yang tidak sah.

*Self help* dalam hukum internasional dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, misalnya, negara dapat melakukan *self help* dalam hubungan diplomatik berupa tindakan diluar penggunaan kekerasan yaitu dengan melakukan *Persona non Grata*[49] wakil diplomat negara lawan. Kemudian *self help* bisa juga ditunjukkan dalam bentuk penggunaan kekerasan, yang pada saat ini dikenal dengan istilah *self defence*. Adakalanya para sarjana hukum berpandangan bahwa konsep *self help* dan *self defence* saling berhubungan namun terpisah. Dengan kata lain *self help* adalah bentuk yang diizinkan dari *armed self help*.[50]

Prinsip *self defence* atau prinsip hak bela diri kekinian berlandaskan pada pasal 51 piagam PBB yang berbunyi:

> *Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.*[51]

Pasal 51 piagam PBB tersebut mengakui adanya hak individual atau kolektif untuk membela diri bila terdapat suatu serangan bersenjata terhadap suatu negara anggota PBB, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

---

[49]Maksud dari *Persona non Grata* adalah orang yang tidak disukai/tidak diterima. Pengaturan mengenai *Persona Non Grata* ini terdapat dalam pasal 9 (1) Konvensi Wina tahun 1961 yang berbunyi: "*The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non- grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non- grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.*"

[50]Dinstein Yoram, *War, Agression and Self-Defence: Fourth Edition*, Cambridge University Press, United Kingdom Of Great Britain, 2005, hal 175-176.

[51]Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

Prinsip *self defence* merupakan salah satu pengecualian terhadap prinsip larangan penggunaan kekerasan/kekuatan (*use of force*). Negara-negara dibenarkan dalam penggunaan kekerasan/kekuatan terhadap negara lain dengan alasan melakukan pembelaan diri terhadap serangan yang telah dilakukan negara lain tersebut. Jadi berdasar pasal 51 piagam PBB, *self defence* dibenarkan terhadap serangan bersenjata yang sudah terjadi dan nyata, bukan sebagai bentuk pembalasan tetapi sebagai pertahanan diri.

Dalam perkembangannya, kebiasaan internasional mengakui adanya suatu konsep *imminent threat* dalam hal *self defence* dimana negara dapat melakukan suatu pertahanan diri terhadap adanya ancaman penggunaan kekerasan dengan syarat ancaman tersebut harus bersifat *imminent* (nyata, dekat). Hal tersebut diakui sejak terjadinya *Caroline case* atau insiden Caroline.

Caroline adalah nama kapal uap Amerika Serikat yang berusaha membawa pasokan ke kelompok pemberontak Kanada. Inggris menginterupsi perjalanan kapal Caroline dengan kekuatan bersenjata serta membakar kapal tersebut. Daniel Webster, sekretaris negara Amerika Serikat pada saat itu mengatakan bahwa tindakan Inggris tidak termasuk dalam *self defence* karena *self defence* dibenarkan hanya jika kebutuhan untuk melakukan pertahanan diri tersebut adalah instant, luar biasa, tidak adanya pilihan lain dan tidak dapat dimusyawarahkan lagi. Sehingga *Caroline case* ini membatasi hak pembelaan diri untuk situasi dimana diharuskan adanya ancaman nyata, dengan respon yang esensial dan proporsional dan semua cara-cara damai dalam penyelesaian sengketa telah habis.[52]

[52] Amos N. Guiora, *Self Defence From the Wild West to 9/11: Who, What, When*, Jurnal hukum Internasional, 2008, hal 657.

b. Pengecualian Prinsip Non-*Use of Force* Berdasar Keputusan Dewan Keamanan PBB

Pengecualian terhadap prinsip larangan penggunaan kekerasan/kekuatan (*use of force*) adalah ketika Dewan Keamanan PBB memutuskan perlunya penggunaan kekerasan/kekuatan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional dari tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian, pengacauan perdamaian atau tindakan agresi berdasar pada pasal 42 BAB VII piagam PBB yang berbunyi:

> *Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.*[53]

Penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan berdasar pasal 42 piagam PBB ini ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB bila tindakan-tindakan diluar penggunaan senjata (pasal 41 piagam PBB) tidak memadai untuk mempertahankan dan memulihkan keamanan internasional.

Piagam PBB tidak menjabarkan secara eksplisit tindakan-tindakan apa saja yang termasuk mengancam perdamaian, pengacauan perdamaian atau tindakan agresi, namun dapat dilihat pada pasal 39 piagam PBB bahwa Dewan Keamanan diberi keleluasaan untuk menentukan adanya suatu ancaman terhadam perdamaian tersebut. Dalam jurnal yang ditulis oleh Natsri anshari, pasal 39 piagam PBB mengharuskan Dewan Keamanan PBB menetapkan dua keputusan secara terpisah. Pertama, Dewan harus menentukan adanya suatu ancaman atas perdamaian,

[53] Pasal 42 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi. Kedua, setelah Dewan Keamanan PBB menentukan kondisi yang pertama, kemudian Dewan Keamanan PBB memutuskan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 41 dan 42 Piagam PBB untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.[54]

D.2.2 Prinsip Non- Intervensi

Dalam Black's Law Dictionary, prinsip non- intervensi diartikan sebagai *the principle that a country should not interfere in the internal affairs of another country*[55] yaitu prinsip bahwa sebuah negara tidak boleh ikut campur dalam urusan internal negara lain. Prinsip larangan melakukan intervensi terhadap negara lain merupakan salah satu asas yang terdapat dalam piagam PBB pasal 2 ayat 7, yaitu:

> *Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.*[56]

Asas Non-intervensi atau asas tidak mencampuri yurisdiksi domestik negara lain yakni bahwa PBB dilarang mencampuri urusan yang pada hakikatnya merupakan urusan dalam negeri suatu negara sebagai sebuah bentuk penghormatan atas kedaulatan negara, negara anggota juga tidak diharuskan menyelesaikan urusan dalam negerinya sesuai dengan ketentuan piagam kecuali untuk pemberlakuan tindakan pemaksaan yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB

[54] Natsri Anshari, *Pergeseran Konsep Peacekeeping Operasi PBB dalam Sengketa Bersenjata di Irak, Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia*, Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 3, No.4., hal 848.
[55] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*, West Group, St.Paul Minn, 1999, hal 1077.
[56] Pasal 2 ayat 7 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

sesuai pasal Bab VII piagam PBB.[57] Hal itu dikarenakan tindakan-tindakan untuk melindungi perdamaian dunia dan keamanan internasional lebih utama dari penghormatan atas kedaulatan negara.[58]

Berdasarkan pendapat I Wayan Parthiana, menurut asas non-intervensi ini suatu negara tidak boleh campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain, kecuali negara itu sendiri menyetujuinya secara tegas. Jika suatu negara dengan menggunakan kekuatan bersenjata berusaha memadamkan ataupun mendukung pemberontakan bersenjata yang terjadi di dalam suatu negara lain tanpa persetujuan negara yang bersangkutan, tindakan ini jelas melanggar asas non-intervensi. Tindakan mengintervensi ini tentu saja merugikan negara yang diintervensi kecuali negara yang mendapat intervensi menyetujuinya.[59]

Boer Mauna dalam bukunya Hukum Internasional mengutip tulisan dari *The Diplomat's Dictionary* menyatakan bahwa intervensi adalah tindakan suatu negara untuk mengawasi atau mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam negeri negara lain terutama melalui cara-cara militer. Boer Mauna juga menyimpulkan bahwa dari segi hukum internasional belum ada kesepakatan yang dicapai mengenai definisi intervensi, namun yang jelas piagam PBB melarang negara melakukan intervensi terhadap negara lain. Pasal 2 ayat 4 yang melarang negara melakukan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain merupakan suatu

[57] F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Andi Offset ,Yogyakarta, 1998, hal 129.
[58] Natsri Anshari, *Pergeseran Konsep Peacekeeping Operasi PBB dalam Sengketa Bersenjata di Irak, Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia,* Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 3, No.4., hal 853.
[59] I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, CV Yrama Widya, Bandung, 2006,hal 62.

penegasan dari prinsip non- intervensi dan juga sebagai akibat dari prinsip persamaan kedaulatan.[60]

Mirza Satria Buana, mengklasifikasikan jenis-jenis intervensi kedalam beberapa kategori[61]:

1. Intervensi Berdasarkan Jangkauan (*scope*)

a. Intervensi Internal: intervensi yang melibatkan negara laur sebagai penyokong atau pendukung suatu pemberontakan, peperangan, atau konflik politik di negara lain dengan cara yang diktator.

b. Intervensi Eksternal: intervensi negara lain terhadap peperangan atau konflik yang sudah terjadi di antara dua negara atau lebih.

c. Intervensi Reprisal: intervensi suatu negara yang dilakukan atas dasar pembalasan (*a reprisal*) terhadap kerugian yang telah ditimbulkan oleh negara lain, dengan melakukan perang kecil atau blokade damai.

2. Intervensi Berdasarkan Dampak (*Impact*)

a. Intervensi Positif (*Humanitarian Intervention*): intervensi berbasis kemanusiaan (*humaniterian*) merupakan suatu tindakan campur tangan negara yang bertujuan menegakkan keadilan dan menghormati hak asasi manusia. Intervensi ini dapat dilakukan dengan memberikan sanksi ekonomi atau menggunakan kekuatan militer sebagai jalan terakhir.

[60] Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, P.T Alumni, Bandung, 2008, hal 648.

[61] Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2007: hal 13-18.

Praktik intervensi dapat disahkan bila berdasar pada pembelaan diri.

b. Intervensi Negatif: praktik-praktik intervensi negatif sering ditafsirkan sebagai suatu praktik penggerogotan kedaulatan (*usurpation of sovereign*) suatu negara. Praktik-praktik intervensi akan dinyatakan membawa dampak negatif apabila:

a.1. Intervensi tersebut terkait dengan masalah-masalah dimana setiap negara dibolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas, dalam hal sistem politik, ekonomi atau penganutan politik luar negeri negara lain.

b.1. Intervensi yang meliputi masalah kemerdekaan atau masalah pergolakan politik negara lain dengan cara paksa atau kekerasan (misal, memberikan dukungan secara tidak langsung kepada aktivitas-aktivitas subversif terhadap negara yang menjadi tujuan intervensi tersebut)

Menurut Mahkamah Internasional, suatu intervensi dilarang oleh hukum internasional apabila:

a. merupakan campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah dimana setiap negara diperbolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas (misalnya mengenai sistem politik atau ekonomi atau penganutan politik luar negerinya sendiri)

b. campur tangan itu meliputi gangguan terhadap kemerdekaan negara lain dengan cara-cara paksa, khususnya kekerasan (misalnya memberikan dukungan secara

tidak langsung terhadap aktivitas-aktivitas subversif terhadap negara yang menjadi tujuan intervensi tersebut)

J.G Starke, dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional menyebutkan bahwa terdapat kasus-kasus perkecualian pokok yang menurut hukum internasional berhak melakukan intervensi yang sah:

a. intervensi kolektif sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa
b. intervensi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan serta keselamatan jiwa warga-warga negara di luar yang menjadi dasar bagi pemerintah Amerika Serikat membenarkan tindakan pengiriman tentara multinasional di Pulau Grenada bulan Oktober 1983
c. pertahanan diri, apabila intervensi diperlukan untuk menghilangkan bahaya serangan bersenjata yang nyata
d. dalam urusan protektorat yang berada di bawah kekuasaannya
e. apabila negara yang menjadi subyek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional menyangkut negara yang melakukan intervensi (apabila negara yang melakukan intervensi telah diintervensi secara melawan hukum)

J.G Starke juga menyebutkan bahwa dalam melaksanakan hak-hak kekecualian intervensi tersebut, negara-negara harus tunduk kepada kewajiban-kewajiban pokok menurut Piagam PBB. Intervensi tidak boleh berkembang menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integrasi teritorial atau kemerdekaan politik negara-negara manapun (pasal 2 ayat 4 piagam PBB).[62]

[62] J.G Starke, Pengantar hukum Internasional Edisi Kesepuluh Bagian 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal 136-137.

Penulis menyertakan prinsip non- intervensi di dalam kajian pustaka dikarenakan prinsip ini sangat berkaitan dengan *use of force* dalam penerapan doktrin *pre-emptive military strike* yang menjadi bahasan utama penulis. Boer Mauna menyebutkan bahwa prinsip larangan penggunaan kekerasan (*use of force*) merupakan penegasan dari adanya prinsip non- intervensi ini.

D.2.3 Prinsip Persamaan Kedaulatan

Selain tertera di dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, prinsip persamaan kedaulatan (*the principle of the sovereign equality*) dapat ditemui dalam pasal 2 ayat 1 Piagam PBB yang berbunyi, *The organisation is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.*[63]

Sebelum mendalami makna dari persamaan kedaulatan, yang perlu diketahui adalah makna dari kedaulatan (*sovereignty*) terlebih dahulu. Dalam *encyclopaedia of International Law*, terdapat beberapa pengertian *sovereignty* yang dijabarkan oleh beberapa sarjana dimana antara lain sarjana tersebut menyatakan antara lain, bahwa:

> *Sovereignty is the independence of the state of any other state, this independence amounts to the right to decide freely and according to its own judgement all its domestic and foreign affairs without interference on the part of other states.*

Pendapat lain juga memberikan definisi terhadap kedaulatan (*sovereignty*) yaitu:

> *Sovereignty is the possesion of the supreme power (summa potestas) unlimited by any other state resulting in autonomy within a state and independence in relation to other states.*[64]

Sebagai salah satu prinsip yang tertera dalam piagam PBB, keberadaan prinsip persamaan kedaulatan ini merupakan sebuah pengakuan dari PBB bahwa

[63] Pasal 2 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.
[64] Vinod K Lall & Danial Khemchand, *Encyclopaedia of International Law*, Anmol Publications Pvt.Ltd., New Delhi, 1997, hal 21.

seluruh negara anggota PBB memiliki persamaan kedaulatan antara negara satu dan lainnya walaupun terdapat perbedaan dalam hal kekuatan ekonomi, teknologi dan politiknya. Berdasarkan asas ini pula, suatu negara anggota PBB tidak boleh dipaksa ataupun didesak untuk menyetujui sesuatu atau menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan kedaulatan negara dan kepentingan nasionalnya (*national interest*).[65]

Dalam Resolusi Majelis Umum No.2625 tahun 1970 juga dinyatakan beberapa elemen yang menjadi bagian dari prinsip persamaan kedaulatan, antara lain:

a. Kesetaraan negara-negara di mata hukum
b. Setiap negara memiliki hak-hak yang melekat dalam kedaulatan penuh
c. Setiap negara, memiliki kewajiban untuk menghormati kepribadian negara-negara lain.
d. Integritas teritorial dan kemerdekaan politik Negara tidak dapat diganggu gugat.
e. Setiap negara memiliki hak secara bebas untuk memilih dan mengembangkan sistem politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
f. Setiap negara, memiliki kewajiban untuk mematuhi sepenuhnya dan dengan itikad baik kewajiban internasional dan hidup dalam damai dengan negara-negara lain.

[65] Setyo Widagdo, *Dasar Pengaturan Prinsip Persamaan Kedaulatan dan Hak Veto dalam Pengambilan Keputusan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa*, hal 7.

Berdasarkan pendapat Mirza Satria Buana, kedaulatan dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Kedaulatan Berdasarkan Jangkauan (*scope*)

a. Kedaulatan Eksternal (independensi): hak atau kewenangan ekslusif bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungan internasionalnya dengan berbagai negara/kelompok lain tanpa ada halangan, rintangan, kekangan dan tekanan dari pihak manapun juag (*a freedom in international relationship*). Kedaulatan eksternal sering juga disebut dengan istilah independensi negara yang dicirikan oleh adanya kedudukan yang sama (*equal*) bagi sebuah negara dalam interaksi internasional dengan negara-negara lainnya.

b. Kedaulatan Internal (*supremacy*): hak atau kewenangan ekslusif suatu negara untuk menentukan bentuk lemabaga-lembaga negaranya, cara kerja lembaga negara, hak untuk membuat Undang-Undang ataupun konstitusi tanpa ada intervensi dari negara lain, mendapat kepatuhan dari rakyatnya (*obedience in social society*), dan memiliki kewenangan sendiri untuk memutus persoalan-persoalan yang timbul dalam jurisdiksinya.

2. Kedaulatan Berdasar Konsep Wilayah (Territorial)

Kedaulatan teritorial adalah kekuasaan penuh yang dimiliki suatu negara dalam hal melaksanakan jurisdiksi atau kewenangannya secara eksklusif di wilayah

negaranya yang mana didalam wilayah tersebut negara memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum nasionalnya (*exercise and enforce law*). Dalam kedaulatan wilayah dikenal beberapa rezim status wilayah, yaitu:

a. Status Wilayah Mandat: wilayah mandat adalah wilayah yang tidak mandiri atau belum mampu mengadakan hubungan dengan pihak-pihak asing tanpa adanya dukungan dari negara yang mendukungnya.

b. Status Wilayah *Terra Nullius*: *terra nullius* adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah atau aset yang belum dimiliki oleh siapa pun dan dapat dimiliki oleh siapapun (wilayah tak bertuan).

c. Status Wilayah *Terra Communis*: *terra communis* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu wilayah yang mana wilayah atau aset yang dikandungnya tidak bisa dimiliki oleh siapapun juga dan merupakan milik bersama umat manusia karena menyangkut hajat hidup orang banyak (*a heritage for human kind*).

Berkaitan dengan doktrin *pre-emptive military strike*, prinsip ini mempertanyakan bagaimana persamaan kedaulatan antara Amerika dan Irak dimana Amerika menggunakan tindakan kekerasan/kekuatan (*use of force*) dalam invasinya ke Irak dan hal tersebut seakan-akan menunjukkan kekuasaan Amerika dan sekutu lebih besar dibandingkan Irak.

D.2.4 Prinsip  Kerja Sama Antarnegara

Negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan satu sama lain terlepas dari perbedaan dalam sistem politik, ekonomi dan sosial negara-negara tersebut di dalam berbagai bidang hubungan internasional untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional dan untuk mempromosikan stabilitas ekonomi internasional dan kemajuan serta kesejahteraan umum bangsa-bangsa dan kerjasama internasional tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan tersebut.

Dalam resolusi Majelis Umum No.2625 disebutkan beberapa bentuk kewajiban negara dalam bekerja sama satu sama lainnya, yaitu:

a. Negara-negara wajib bekerja sama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
b. Negara-negara wajib bekerja sama dalam rangka penghormatan secara universal, dan pemeliharaan, hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi dan dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan segala bentuk intoleransi keagamaan.
c. Negara-negara wajib melakukan hubungan internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya,teknis dan bidang perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dan non-intervensi.
d. Negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan bersama dan terpisah dalam kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa sesuai dengan ketentuan dari Piagam yang relevan.

D.2.5 Prinsip Itikad Baik

Dalam Resolusi Majelis Umum No.2625, berdasarkan prinsip Itikad baik, negara-negara wajib:

a. Dengan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dan berasumsi dengan itikad baik pula sesuai dengan piagam PBB.

   Itikad baik ini dilihat dari bagaimana Amerika Serikat dan sekutu beritikad baik untuk melakukan perlawanan terhadap terorisme dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam dunia internasional.

b. Dengan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya berdasar pada prinsip-prinsip yang diakui secara umum serta berdasar aturan dalam hukum internasional.

   Itikad baik ini dilihat dari bagaimana Amerika Serikat dan sekutu beritikad baik untuk melakukan perlawanan terhadap terorisme melalui doktrin *pre-emptive military strike* dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum dan aturan-aturan yang berlaku dalam dunia internasional.

c. Dengan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian internasional yang berlaku berdasar prinsip-prinsip yang diakui secara umum dan aturan hukum internasional.

Setelah penulis menjabarkan tinjauan pustaka yang diperlukan untuk penelitian penulis, sebagai langkah selanjutnya dalam penulisan skripsi yang berjudul kajian doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap

terorisme dalam perspektif hukum internasional ini, penulis akan menjabarkan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian.

# BAB III

# METODE PENULISAN

## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mengkaji dan menganalisis penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme dalam perspektif hukum internasional. Penelitian yuridis normatif *(normatief legal)* disini dimaksudkan bahwa permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum dan doktrin- doktrin para sarjana hukum terkemuka. Dilakukannya jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*).[66]

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu pendekatan perundang-undangan/*statute approach*[67] yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema sentral peneliti yakni tinjauan penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme dalam perspektif hukum internasional. Kemudian pendekatan selanjutnya yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu model pendekatan *case approach*/pendekatan kasus, dimana pendekatan dalam

[66] Muhamad Muhdar, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum: Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum Skripsi*, Balikpapan, 2011, Hal 10.
[67] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang,, 2006, hal 295.

penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.[68]

**C. Jenis Data dan Bahan Hukum**

**1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat[69]serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Piagam PBB terutama pada pasal 2 ayat 4 dan juga Bab VII

b. Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1441 tahun 2002

c. Resolusi Majelis Umum PBB

d. Hukum Kebiasaan Internasional

e. *National Security Strategy of United States of America* 2002

**2. Bahan Hukum Sekunder:**

Merupakan data tambahan penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penelitian ini antara lain:

a. Laporan Tahunan PBB (*UN Annual Report*)

b. Pidato George Walker Bush 20 September 2002 di West Point

c. Pendapat pakar hukum internasional mengenai doktrin *pre-emptive military strikes* pada umumnya.

[68] Ibid, hal 321.
[69] Amirudin, Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, hal 47.

d. Pendapat para pakar hukum internasional mengenai penggunaan kekerasan/kekuatan (*use of force*)

e. Buku-buku Hukum Internasional

f. Jurnal Hukum Internasional

**3. Bahan Hukum Tersier:**

Kamus Hukum

**D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis di kumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi serta mengumpulkan berbagai informasi yang terkait serta beberapa informasi penunjang yang dapat membantu penulis dalam menganalisis tinjauanpenerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme dalam perspektif hukum internasional. Penulis juga mendapat bahan dari mengutip langsung baik dari kamus dan buku- buku lain yang membantu penulisan ini.

**E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan *deskriptif analytis*. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara; *pertama* mendeskripsikan ataupun memberikan suatu gambaran berdasarkan objek kajian di analisis. Disini diartikan bahwa bahan hukum yang diperoleh berkenaan dengan objek kajian yaitu mengenai penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme dalam perspektif hukum internasional. *Kedua* menganalisa keselarasan doktrin *pre-emptive military strikes* dengan bahan hukum, yaitu prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional

yang berkaitan dengan penerapan doktrin *pre-emptive military strike* tersebut. Caranya dengan menjabarkan terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di dalam doktrin *pre-emptive military strike* serta komponen-komponen yang ada dalam prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional lalu kemudian memperbandingkan komponen-komponen yang telah dijabarkan tersebut. *Ketiga* menganalisa dan dampak yang mungkin timbul bila doktrin *pre-emptive millitary strike* ini dikembangkan dalam masyarakat internasional. *Keempat* memberikan suatu kesimpulan serta rekomendasi terhadap bahan hukum yang telah dianalisis tersebut ataupun berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan.

**F. DEFINISI KONSEPTUAL**

1. Doktrin *pre-emptive military strike* adalah suatu doktrin yang timbul berdasarkan pidato mantan Presiden George W. Bush di hadapan lulusan akademi militer West Point dan juga ditegaskan kembali dalam *National Security Strategy of United States of America* (NSS of USA), dimana dalam doktrin tersebut berpandangan bahwa diperlukan suatu tindakan *pre-emptive* yaitu untuk menyerang terlebih dahulu sebelum diserang oleh pihak musuh.
2. Penerapan *doktrin pre-emptive military strike* adalah ketika doktrin yang muncul dalam Pidato Bush di West Point serta NSS of USA diterapkan melalui tindakan Amerika Serikat dan Sekutu melakukan invasi dan menggunakan kekuatan militernya (*use of force*) terhadap Irak karena adanya ketakutan Amerika bahwa Irak sedang mengembangkan senjata pemusnah massal yang akan digunakan Irak

dikemudian hari, maka Amerika Serikat dan sekutu menyerang Irak sebelum Irak menggunakan senjata pemusnah massal tersebut.

3. Terorisme adalah tindakan menyebarkan teror dan menimbulkan suasana teror dan rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik untuk mencapai suatu tujuan politik, agama atau idiologi.
4. *Use of force* adalah suatu istilah dalam hukum internasional dalam hal suatu negara atau gabungan dari negara-negara melakukan suatu tindakan penggunaan kekerasan atau kekuatan atau paksaan militer atau dengan penggunaan angkatan bersenjata terhadap suatu negara lainnya.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip-prinsip Umum dalam Hukum Internasional yang Berkaitan dengan Penerapan Doktrin *Pre-emptive Military Strike*

### A.1 Penerapan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* terhadap Irak

Doktrin *pre-emptive military strike* diterapkan oleh Amerika Serikat dalam invasinya terhadap Irak dimana pada saat itu Amerika Serikat melakukan perlawanan besar-besaran terhadap terorisme dipicu oleh peristiwa terorisme pada 11 September 2001. Pada awalnya reaksi Amerika Serikat setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001 yaitu melakukan invasi terhadap Afghanistan karena pada saat itu Afghanistan tidak memenuhi tuntutan-tuntutan Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden Bush pada pidatonya di hadapan kongress Amerika Serikat. Berikutnya adalah kemunculan doktrin *pre-emptive military strike* melalui pidato Presiden Bush di hadapan lulusan akademi militer *West Point* juga ditegaskan dalam *National Security Strategy of United States of America* (NSS of USA). Keberadaan Doktrin *pre-emptive military strike* menambah kuat landasan Amerika Serikat dan sekutunya dalam melakukan perlawanan terhadap terorisme dan untuk pertama kali diterapkan dalam invasinya ke Irak pada tahun 2003.

Invasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak dilakukan berawal dari adanya kecurigaan Amerika Serikat yang dibawa dalam forum internasional bahwa Irak sedang mengembangkan senjata pemusnah massal. Pada saat itu PBB

sebagai organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di dunia mengeluarkan beberapa resolusi yang memperingatkan Irak agar terbuka terhadap tim investigasi yang ditugaskan PBB untuk mencari kebenaran mengenai dugaan pengembangan senjata pemusnah massal.

**Gambar 1**

**Peta Wilayah Irak**

Terdapat sejarah hubungan yang kurang baik antara Amerika Serikat dengan Irak sebelum adanya invasi pada tahun 2003, yaitu sejak perang teluk pada tahun 1990 akibat adanya invasi Irak ke Kuwait. Hal itu juga yang mengakibatkan Dewan Keamanan PBB memang mengeluarkan berbagai resolusi yang memberikan sanksi bagi Irak berupa sanksi embargo ekonomi, embargo persenjataan serta penetapan zona larangan terbang.

Resolusi no.1441 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2002 berisikan peringatan-peringatan terhadap Irak agar Irak terbuka dan memberi fasilitas bagi UNMOVIC dan IAEA. Dalam resolusi no. 1441 tersebut terdapat beberapa keputusan Dewan Keamanan PBB sebagai peringatan terhadap Irak yang antara lain bahwa:

1. Irak sedang dan telah diperingatkan bahwa telah melangar kewajibannya sesuai resolusi yang relevan, termasuk resolusi 687 tahun 1991, khususnya mengenai kegagalan Irak dalam bekerja sama dengan pihak pemeriksa dari PBB dan juga IAEA dan juga kegagalan Irak dalam melaksanakan tindakan yang diwajibkan dalam alinea 8-13 Resolusi 687 tahun 1991.

2. Melalui adanya Resolusi no.1441 sebagai upaya agar Irak memenuhi kesempatan final mengenai kewajiban perlucutan senjata (*disarmament obligation*) berdasar Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan serta peningkatan wilayah pemeriksaan yang bertujuan untuk memenuhi penyelesaian proses perlucutan senjata.

3. Dalam Rangka memulai pemenuhan kewajiban perlucutan senjata, pemerintah Irak harus menyediakan kepada UNMOVIC, IAEA, dan Dewan Keamanan PBB tidak lebih dari 30 hari dari tanggal resolusi, data yang akurat, penuh, serta deklarasi yang lengkap mengenai semua aspek dari program Irak dalam membangun senjata kimia, biologi dan nuklir serta rudal balistik dan sistem penerbangan lainnya.

4. Memutuskan bahwa statemen yang salah dari Irak dan kegagalan Irak dalam memenuhi Resolusi ini menjadi dasar sebuah pelanggaran material oleh kewenangan Irak dan akan dilaporkan ke Dewan Keamanan PBB untuk dinilai dalam hubungan dengan alinea 11-12 selanjutnya.

5. Irak harus memberi kebebasan akses bagi UNMOVIC dan IAEA untuk memeriksa wilayah dimana saja yang ingin diperiksa oleh badan tersebut serta akses privat bagi UNMOVIC dan IAEA untuk mewawancarai siapa saja yang diinginkan berkaitan dengan pemeriksaan.

6. Mendukung surat dari UNMOVIC dan IAEA pada tanggal 8 November 2002 kepada Jenderal Al-saidi (pemerintah Irak) dan menyatakan serta melampirkan surat tersebut dalam Resolusi no.1441 menjadi bersifat mengikat bagi Irak.

7. Memberi tambahan kewenangan bagi UNMOVIC dan IAEA dan hal tersebut bersifat mengikat bagi Irak, antara lain:

a) UNMOVIC dan IAEA dapat memutuskan dan memilih sendiri tim ahli yang akan bergabung dalam kegiatan pemeriksaan di Irak.

b) Personil UNMOVIC dan IAEA mendapatkan hak istimewa (*privileges*) dan kekebalan (*immunities*) yang didukung oleh Konvensi hak istimewa PBB (*Convention on Privileges and Immunities of the United Nations*)

dan Persetujuan hak istimewa dan kekebalan IAEA (*Agreement on the Privileges and Immunities of the* IAEA).

c) Hak untuk tidak dilarang keluar ataupun memasuki Irak serta bebas, tanpa larangan dalam melakukan tindakan yang mendadak menutu ataupun dari tempat pemeriksaan serta hak untuk memeriksa semua tempat di Irak termasuk tempat-tempat kepresidenan.

d) Hak untuk mendapat informasi dari Irak nama-nama seluruh personil yang sedang atau sudah berhenti bekerja sama dengan Irak dalam membuat senjata kimia, biologi dan nuklir serta rudal balistik dan sistem penerbangan lainnya.

e) Fasilitas UNMOVIC dan IAEA diamankan oleh pasukan penjaga dari PBB

f) Hak untuk mendeklarasikan dengan tujuan untuk membekukan/menutup tempat yang diperiksa termasuk daerah sekitarnya termasuk koridor untuk transit sehingga tidak ada yang bisa dibawa keluar dan dipindahkan dari tempat yang diperiksa

g) Hak bebas menggunakan pesawat terbang.

h) Hak memindahkan, menghancurkan segala senjata yang dilarang.

i) Hak untuk mengimpor dan menggunakan peralatan untuk pemeriksaan serta hak untuk merampas dan mengekspor segala peralatan, bahan dan dokumen yang disita selama proses pemeriksaan tanpa adanya pemeriksaan bagasi personil UNMOVIC dan IAEA.

8. Irak tidak melakukan sikap permusuhan terhadap perwakilan maupun personil UNMOVIC, IAEA dan PBB yang melakukan pemeriksaan disana.

9. Meminta Sekjen memberikan notifikasi bagi Irak tentang Resolusi ini bersifat mengikat bagi Irak dan meminta Irak mengkonfirmasi keinginan Irak untuk memenuhi Resolusi ini paling lama 7 hari setelah notifikasi.

10. Menghimbau semua negara anggota mendukung UNMOVIC dan IAEA.

11. Mengarahkan pimpinan UNMOVIC dan IAEA untuk melapor secepatnya kepada Dewan Keamanan PBB bila Irak melakukan campur tangan dalam proses pemeriksaan.

12. Dewan Keamanan PBB akan melakukan sidang secepatnya setelah ada laporan dari UNMOVIC dan IAEA yang mengacu pada alinea 4 dan alinea 11.

13. Mengingatkan Irak bahwa Dewan Keamanan PBB telah berulang kali memperingatkan Irak bahwa Irak akan mendapat konsekuensi yang serius sebagai kelanjutan pelanggaran kewajibannya.

Berikut ini kronologi invasi Amerika Serikat dan sekutu ke Irak berdasarkan laporan tahunan Dewan Keamanan PBB tahun 2002-2003:

12 September 2002 : Presiden Amerika Serikat pada saat itu, George Walker Bush, menuntut perlucutan senjata Irak di hadapan Majelis Umum PBB

16 September 2002: Menteri Luar Negeri Irak, Naji Sabri, menulis surat yang ditujukan kepada Dewan Keamanan PBB yang isinya bahwa Irak menerima kedatangan kembali badan pemeriksa senjata ke Irak tanpa syarat.

8 November 2002 : Berkaitan dengan rencana pengiriman kembali badan pemeriksa ke Irak, Dewan Keamanan PBB mulai mengeluarkan resolusi baru yaitu resolusi nomor 1441 yang pada mulanya diajukan oleh Inggris, Amerika Serikat dan Irlandia Utara. Didalamnya dilampirkan juga surat dari UNMOVIC dan IAEA mengenai rencana praktikal di Irak yang pada akhirnya pada 8 November dihasilkan suara bulat untuk mengeluarkan resolusi nomor 1441 tersebut.

27 November 2002 : Pemeriksaan kembali di Irak oleh UNMOVIC dan IAEA.

7 Desember 2002 : Irak mengeluarkan deklarasi sebagai respon resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1441 untuk memenuhi keputusan Dewan Keamanan poin yang ke-3.

Pemeriksaan oleh UNMOVIC dan IAEA berlanjut hingga tahun 2003. UNMOVIC dan IAEA mengadakan diskusi rutin

dengan Dewan Keamanan PBB mengenai langkah-langkah untuk mengendalikan situasi di Irak.

5 Februari 2003: Colin Powell, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menjelaskan pandangan Amerika Serikat terhadap ketidakpatuhan Irak terhadap Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya pada saat itu Dewan Keamanan PBB mengadakan banyak debat terbuka setingkat menteri dan diskusi mengenai sikap Irak apakah cukup kooperatif dan apakah perlu waktu lebih untuk proses pemeriksaan.

24 Februari : Amerika Serikat, Inggris dan Irlandia Utara mengajukan draf resolusi yang meminta Dewan Keamanan menyatakan bahwa Irak telah gagal dalam melaksanakan kesempatan akhir dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1441. Muncul kembali debat dalam Dewan Keamanan PBB dimana Perancis, Jerman dan Rusia mengajukan agar pemeriksaan di Irak dilanjutkan.

6 Maret 2003 : UNMOVIC memberikan sederet laporan mengenai hasil pemeriksaan di Irak dan bahwa tidak ditemukan bukti kepemilikan senjata pemusnah massal yang selama ini dituduhkan terhadap Irak.

17 Maret 2003 : Sekjen PBB yang sebelumnya telah berdiskusi dengan Dewan Keamanan menyatakan penarikan pasukan PBB dari Irak.

20 Maret 2003 : Amerika Serikat bersama-sama sekutunya Inggris, Irlandia Utara dan Australia menulis surat yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Keamanan PBB untuk memberi informasi bahwa akan dilakukan tindakan militer terhadap Irak.[70]

Maret 2003 : Serangan udara terhadap Irak oleh Amerika Serikat dan sekutu.

Tindakan Amerika beserta sekutunya yang diberi nama *Coalition of the Willing*[71] dalam melakukan serangan udara terhadap Irak dilanjutkan dengan invasinya merupakan penerapan dari doktrin *pre-emptive military strike* yang disebutkan Amerika Serikat dalam NSS of USA. Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* di Irak merupakan perjalanan panjang yang ditempuh oleh Amerika Serikat dan sekutu dalam perlawanannya terhadap terorisme penggunaan senjata pemusnah massal, bahkan hingga pada penarikan pasukan Amerika Serikat dan sekutu pada akhir tahun 2011 belum juga ditemukan senjata pemusnah massal yang menjadi alasan dan sebab dilakukannya invasi terhadap Irak.

Dari penerapan doktrin *pre-emptive military strike* di Irak, dapat diambil beberapa komponen yang terkandung dalam penerapan tersebut, yaitu yang penulis daftarkan dalam tabel berikut.

[70] Data olahan dari *Report of the United Nations Security Council: 1 August 2002- 31 July* 2003, hal 7.

[71] *Coalition of the Willing* adalah negara-negara yang berdasarkan pernyataan Amerika Serikat turut bergabung dan mendukung serangan terhadap Irak, kurang lebih 30 negara bergabung namun hanya Inggris dan Australia saja yang ikut melakukan serangan secara langsung. BBC News, *US Names Coalition of the Willing (online)*,http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2862343.stm (12 Maret 2013).

Tabel 2

Komponen Doktrin *Pre-emptive Military Strike* berdasar Implementasinya terhadap Irak

| No. | KOMPONEN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| *1.* | *Military strike* | Dengan adanya penggunaan kekuatan militer yang dilaksanakan Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak yang dawali oleh serangan udara, maka Amerika serikat dan Sekutu telah menggunakan kekuatan bersenjatanya atau *use of force*. |
| 2. | Konfrontasi langsung | Tidak adanya pertemuan-pertemuan perwakilan negara-negara Irak-Amerika Serikat dan sekutunya untuk membahas masalah secara damai. Dalam hal ini Amerika serikat dan sekutu mengambil keputusan sendiri melakukan konfrontasi langsung dengan menginvasi Irak. |
| 3. | *Destroying threat* tanpa didahului *identifying threat* yang memadai dan meyakinkan | Dalam NSS of USA terdapat 2 langkah kebijakan Amerika Serikat dalam melakukan pertahanan terhadap ancaman, yaitu *identifying threat* dan *destroying threat*, namun dalam penerapannya dalam kasus Irak ini, yang dilaksanakan hanyalah *destroying threat*, walaupun ada upaya UNMOVIC dan IAEA dalam menginvestigasi kebenaran adanya senjata pemusnah massal di Irak namun hasilnya nihil yang artinya ancaman tidak teridentifikasi (*identifying threat*), walaupun demikian, Amerika dan sekutu tetap saja mengambil langkah serangan terhadap Irak (*destroying threat*). |
| 4. | Non-*good faith* | Tidak menghormati wewenang Dewan Keamanan PBB dimana dalam piagam PBB hanya Dewan Keamanan PBB yang berhak memutuskan perlunya tindakan bersenjata terhadap suatu negara sebagai bagian kewenangan Dewan Keamanan berdasar pada bab VII Piagam PBB. |
| 5. | Intervensi | Dengan adanya penggunaan kekuatan bersenjata serta menduduki wilayah kedaulatan Irak maka Amerika Serikat dan sekutu telah melakukan intervensi wilayah kedaulatan Irak. Selain itu, dalam perjalanan invasinya Amerika Serikat dan sekutu telah melakukan intervensi urusan domestik Irak dengan tameng *The Coalition Provisional* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *Authority* (CPA). |
| 6. | Multilateral | Amerika Serikat melakukan serangan ke Irak tidak hanya sendirian, tetapi dengan kesepakatan beberapa negara yang dibuktikan Amerika dengan adanya *Coalition of the Willing* yang berjumlah 30 negara meskipun yang turut langsung melakukan penyerangan hanya 2 negara. |
| 7. | Promosi sistem pemerintahan demokrasi | Tindakan *Pre-emptive Military Strike* yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak juga mengusung tujuan mengubah sistem pemerintahan Irak yang dianggap sebagai pemerintahan yang tiran hingga akhirnya menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis sesuai yang diinginkan Amerika Serikat. |
| 8. | Justifikasi *use of force* dipertanyakan | Justifikasi *use of force* atau penggunaan kekerasan/kekuatan yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak sampai saat ini masih banyak dipertanyakan dalam dunia internasional karena ketika Amerika Serikat beralasan bahwa serangan dilakukan dengan alasan *self defence* karena adanya *imminent threat*, namun alasan tersebut sampai sekarang juga masih dipertanyakan karena Amerika Serikat dan sekutu belum/tidak melaporkan tindakannya tersebut sebagai *self defence* kepada Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu kewajiban negara anggota PBB bila melakukan tindakan *self defence*. |

Berdasarkan data dan komponen-komponen yang telah dijabarkan oleh penulis mengenai penerapan doktrin *pre-emptive military strike* maka penulis berkesimpulan bahwa dalam penerapan doktrin *pre-emptive military strike* ini banyak berhubungan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional terutama prinsip non- *use of force*, non- intervensi, persamaan kedaulatan dan prinsip *good faith* karena dalam penerapan doktrin ini Amerika Serikat dan sekutu menggunakan kekuatan militernya (*use of force*) terhadap Irak dan juga pada akhirnya menduduki wilayah kemerdekaan Irak melalui invasinya sehingga yang

menjadi langkah selanjutnya adalah perlunya suatu analisa mengenai keselarasan antara doktrin *pre-emptive military strike* dengan prinsip tersebut. Selain itu penulis juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara dasar doktrin yang terdapat dalam hukum nasional Amerika Serikat (NSS of USA) dengan penerapan doktrin *pre-emptive military strike* yang antara lain:

1. Dalam NSS of USA dijelaskan bahwa upaya Amerika Serikat dalam menghadapai ancaman maupun serangan meliputi dua tahap yaitu identifikasi serangan terlebih dahulu (*identifying threat*) kemudian melakukan penghancuran/perlawanan terhadap ancaman (*destroying threat*) namun dalam penerapan doktrin tersebut, tidak terdapat proses identifikasi yang layak dan meyakinkan adanya suatu ancaman yang nyata.

2. Dalam preambul NSS of USA, Amerika Serikat mengakui prinsip *self determination* namun dalam penerapannya Amerika Serikat dan sekutu juga mengarahkan agar sistem pemerintahan yang dipakai Irak diubah menjadi pemerintahan demokrasi.

3. Amerika Serikat menentang tindakan agresi dalam NSS of USA tetapi dalam penerapan doktrin sebagai perlawanan terhadap terorisme tak jauh berbeda dengan tindakan agresi.

A.2 Analisa Keselarasan Penerapan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip-prinsip Umum dalam Hukum Internasional

Suatu prinsip hukum menurut Eikima Hommes tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-

dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku sehingga dalam pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada prinsip-prinsip hukum tersebut.[72] Doktrin *pre-emptive military strike* telah diterapkan Amerika Serikat dalam membasmi teroris yang menjadi incaran Amerika Serikat yaitu Al Qaeda di negara Afghanistan, juga dalam kasus invasi Irak pada tahun 2003, sehingga doktrin *pre-emptive military strike* tersebut menjadi suatu hukum praktis karena telah diterapkan dan dipraktekkan. Dalam hal ini, doktrin *pre-emptive military strike* yang telah menjadi hukum praktis perlu diuji keselarasannya dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional yang berkaitan dengan penerapan doktrin tersebut, terutama dengan 5 prinsip umum dalam hukum internasional yaitu prinsip *Non- Use of Force*, Non- Intervensi, Persamaan Kedaulatan, Kerjasama Antarnegara, dan Itikad Baik yang berikut ini akan dijabarkan penulis dalam bentuk tabel.

Tabel 3

Prinsip *Non- Use of Force*

| No. | KOMPONEN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1. | *Peaceful Settlemen* | Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antarnegara, mengutamakan untuk mengupayakan penyelesaian secara damai terlebih dahulu. |
| 2. | *Non- Aggression* | Dalam terjadinya sengketa antarnegara, tidak bolah melakukan upaya penyerangan dengan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan, integritas wilayah maupun kemerdekaan berpolitik negara. |
| 3. | *Jus Cogen* | Prinsip *non- use of force* sebagai norma dasar yang tidak dapat dikesampingkan (*peremptory*) |
| 4. | Pengecualian: Sanksi dari Dewan Keamanan PBB dan | Terdapat 2 (dua) pengecualian dalam larangan penggunaan kekerasan/kekuatan |

[72] *Prinsip-prinsip hukum umum dan resolusi majelis umum PBB (Online)*, http://artaiste. blogspot.com/2010/11/asas-hukum.html, (10 Februari 2013).

| | | |
|---|---|---|
| | *Self Defence* | bersenjata dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Pertama, bila terdapat penjatuhan sanksi dari Dewan Keamanan PBB yang berupa penggunaan kekuatan bersenjata terhadap suatu negara sesuai wewenang Dewan Keamanan PBB dalam bab VII Piagam PBB. Kedua, jika penggunaan kekerasan/kekuatan tersebut merupakan suatu bentuk ataupun upaya pembelaan diri secara kolektif maupun individu dari suatu negara yang diserang oleh negara lain dengan kewajiban melaporkan tindakannya tersebut kepada Dewan Keamanan PBB sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. |
| 5. | Integritas teritorial dan kebebasan berpolitik | Dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB terdapat larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa antarnegara yang mengganggu integritas teritorial dan kebebasan berpolitik negara lain, dengan kata lain tindakan pelarangan dalam pengunaan kekuatan bersenjata sebagai bentuk penghormatan integritas teritorial dan kebebasan berpolitik antarnegara di dunia. |
| 6. | Larangan penggunaan kekerasan | Larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa antarnegara meliputi larangan penggunaan kekuatan bersenjata, blokade, termasuk juga di dalamnya ancaman penggunaan kekerasan/kekuatan bersenjata. |

Penulis berkesimpulan bahwa asas non- *use of force* merupakan asas yang tidak dapat dikesampingkan kerena merupakan *jus cogen* dan juga merupakan prinsip yang dipegang teguh dalam hukum internasional dan menjadi salah satu prinsip utama yang dapat ditemui dalam piagam PBB. Sebagai prinsip yang diutamakan maka dalam pemenuhan prinsip non- *use of force* ini negara-negara di dunia juga harus mematuhi komponen-komponen yang terkandung di dalam prinsip non- *use of force* yang diantaranya mencari dan memprioritaskan penyelesaian sengketa secara damai, tidak melakukan agresi, menghargai integritas teritorial serta kebebasan berpolitik dan tidak menggunakan kekuatan

militernya terhadap negara lain. Dalam prinsip non- *use of force* memang terdapat pengecualian yang dapat menyebabkan suatu *use of force* menjadi sah, tetapi pengecualian tersebut merupakan pengecualian yang harus berdasarkan pada dua sebab yaitu penggunaan *use of force* atas dasar kewenangan Dewan Keamanan PBB dan sebagai *self defence* (pasal 42 dan pasal 51 Bab VII piagam PBB).

Tabel 4

Prinsip Non- Intervensi

| No. | KOMPONEN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1. | Penghargaan atas kedaulatan | Menghargai kedaulatan negara lain dengan tidak ikut campur yurisdiksi domestik negara lain sebagai bentuk dari non- intervensi. |
| 2. | Kewenangan negara mengurus yurisdiksi domestik maupun urusan luar negeri | Menyangkut masalah-masalah domestik suatu negara dimana negara tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan, mengurus, dan memperhatikan masalah dalam negeri negara tersebut juga kewenangannya dalam mengurusi urusan luar negerinya. |
| 3. | *Exhaustion of local remedies* | Sebagai penghormatan terhadap yurisdiksi domestik negara maka dalam penyelesaian kasus yang terjadi dalam suatu negara diutamakan cara-cara penyelesaian kasus sesuai hukum dan aturan yang berlaku di negara itu. |
| 4. | *Good Neighbourlines* | Dalam menjalin hubungan baik dan bersahabat antarnegara, maka negara tidak melakukan intervensi terhadap yurisdiksi domestik suatu negara kecuali dengan suatu persetujuan secara tegas yang dinyatakan oleh negara yang akan di intervensi tersebut. |
| 5. | Non- Intervensi dapat dikecualikan dalam rangka pemenuhan bab VII Piagam PBB dan dalam rangka *Self Defence*. | Asas non- intervensi dapat disimpangi dalam rangka pemberlakuan tindakan pemaksaan yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB berdasar bab VII Piagam PBB karena tindakan-tindakan untuk melindungi keamanan dan perdamaian dunia lebih diutamakan, dan juga berdasarkan pada prinsip *self defence*. |
| 6. | Tidak mengganggu kemerdekaan negara lain | Larangan terhadap tindakan intervensi yang mengganggu kemerdekaan negara berdaulat lainnya dengan cara-cara paksa, khususnya penggunaan kekerasan. |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Intervensi yang sah harus tunduk pada kewajiban pokok menurut piagam PBB | Intervensi yang dibenarkan harus mematuhi kawajiban pokok yang terdapat dalam Piagam PBB dan intervensi tidak boleh berkembang menjadi ancaman dan penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara lain. |

Prinsip non- intervensi juga merupakan prinsip utama dalam hukum internasional dan sebagai bentuk pengakuan terhadap adanya kedaulatan negara dan juga sebagai penghargaan terhadap adanya kedaulatan tersebut. Dalam pelaksanaan prinsip non- intervensi ini, negara-negara didunia dituntut untuk menghargai kewenangan negara lainnya dalam mengurus yurisdiksi domestik maupun luar negeri, tidak mengganggu kemerdekaan negara lain, mematuhi juga prinsip *exhaustion of local remedies*. Non- intervensi memiliki pengecualian dan adanya suatu intervensi bisa menjadi intervensi yang sah/legal bila berdasar Bab VII piagam PBB.

Tabel 5

Prinsip Persamaan Kedaulatan

| No. | KOMPONEN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1. | Non- diskriminasi | Tidak membeda-bedakan negara berdaulat berdasar kekuatan ekonomi maupun politik semata. |
| 2. | Hak *Self Determination* | Dengan adanya persamaan kedaulatan negara maka suatu negara bebas menentukan arah kebijakan domestik maupun luar negeri negaranya juga bebas menentukan sistem pemerintahannya tanpa perlu takut pada negara lain sesuai prinsip persamaan kedaulatan karena tidak ada negara yang posisinya lebih tinggi dari negara yang lain. |
| 3. | Kewajiban penghormatan kepribadian negara lain | Sebagai negara yang sama-sama memiliki kedaulatan penuh, maka bukan saja diwajibkan untuk menghormati wilayah kedaulatan masing-masing negara tetapi juga wajib menghormati kepribadian antarnegara |

| | | |
|---|---|---|
| | | karena dengan adanya kedaulatan maka negara bebas untuk menentukan hidup bernegaranya, sistem pemerintahannya, sistem ekonominya, penganutan politik luar negerinya dan hal lainnya (*self determination*). |
| 4. | *Equality before the Law* | Dengan adanya persamaan negara-negara di hadapan hukum maka tidak ada satupun negara yang kebal hukum, walaupun negara tersebut merupakan negara super power. Pelanggaran hukum yang dilakukan negara manapun harus diproses secara hukum demi keadilan. Kewajiban-kewajiban pokok yang ada berdasar hukum internasional juga harus dilaksanakan semua negara. |
| 5. | Berdaulat mengurus yurisdiksi domestik maupun luar negeri | Dengan adanya kedaulatan, maka negara berhak, berkuasa dan berwenang mengurusi masalah domestik maupun urusan luar negerinya sendiri tanpa diganggu maupun diintervensi negara lain. |
| 6. | Timbul keharusan mematuhi kewajiban-kewajiban internasional | Dalam kedaulatan penuh yang dimiliki negara, selain hak-hak yang melekat, terdapat pula kewajiban-kewajiban internasional yang harus dipatuhi, termasuk untuk hidup dalam damai dengan negara-negara lain. |

Prinsip persamaan kedaulatan juga merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap adanya kedaulatan negara-negara di dunia yang dalam pelaksanaan prinsip tersebut negara-negara di dunia juga dituntut untuk menghargai kedaulatan negara lainnya dalam mengurus yurisdiksi domestik maupun luar negeri negara lain, menghormati kepribadian negara lain, melaksanakan prinsip non-diskriminasi dan hak self- *determination*, persamaan di hadapan hukum dan timbulnya keharusan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban internasional.

Tabel 6

Prinsip Kerjasama Antarnegara

| No. | KOMPONEN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1. | *Good Neighbourlines* | Menciptakan hubungan yang baik |

| | | |
|---|---|---|
| | | antarnegara dengan menjalin kerjasama yang baik pula dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan. |
| 2. | *Non- Unilateral* | Kerjasama antarnegara bersifat multilateral yaitu berdasar pada kesepakatan negara-negara dengan mengusung kepentingan bersama atau dengan kata lain tidak mengusung kepentingan individu negara. |
| 3. | *Cooperation* | Kewajiban untuk saling bekerjasama antarnegara terlepas dari perbedaan sistem ekonomi, politik dan sosial negara-negara tersebut. |
| 4. | *International peace and security* | Negara-negara wajib bekerjasama dalam pemeliharaan keamanan dan perdamaian dunia. |
| 5. | Saling membantu | Menjalin kerjasama internasional antarnegara melalui kegiatan saling tolong-menolong memecahkan persoalan di bidang ekonomi, budaya, atau yang bersifat kemanusiaan. |
| 6. | Mutualisme | Kerjasama antarnegara bersifat saling menguntungkan satu sama lain atau dengan kata lain tidak membawa kerugian bagi pihak-pihak yang bekerja sama. |

Penulis berkesimpulan bahwa prinsip kerjasama antarnegara merupakan prinsip yang timbul akibat adanya pandangan dan prinsip non- unilateralisme. Dengan adanya prinsip kerjasama antarnegara maka negara-negara di dunia berkewajiban mengutamakan kepentingan bersama negara-negara di dunia dengan tujuan demi perdamaian dan keamanan internasional.

Tabel 7

Prinsip Itikad Baik

| No. | KOMPONEN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1. | Itikad baik dalam pemenuhan kewajiban berdasar hukum internasional yang berupa prinsip umum maupun hukum praktis | Dalam pemenuhan kewajiban terhadap hukum internasional yang mengikatnya, baik itu berupa prinsip maupun hukum praktis dalam hukum internasional, suatu negara harus beritikad baik untuk bersungguh-sungguh melakukan kewajibannya tersebut sesuai yang diperintahkan hukum |

| | | |
|---|---|---|
| | | internasional untuk mencapai maksud dan tujuan dari adanya kewajiban yang dibebankan kepadanya. |
| 2. | Itikad baik dalam berasumsi | Dalam menaati hukum internasional baik berupa prinsip, maupun hukum praktis tidak melakukan suatu interpretasi ataupun asumsi yang dengan adanya interpretasi ataupun asumsi tersebut pelaksanaan hukum internasional menjadi tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya. |
| 3. | Beritikad baik melaksanakan kewajiban berdasar putusan badan organisasi internasional | Melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh badan organisasi internasional yang bersifat mengikat dengan memperhatikan asas-asas dasar, masud dan tujuan-tujuan yang dipegang teguh organisasi tersebut. |
| 4. | Beritikad baik melaksanakan perjanjian internasional | Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah disetujui dan bersifat mengikat. |
| 5. | *International peace and security* | Dengan itikad baik menempatkan perdamaian dan keamanan internasional sebagai hal yang harus diprioritaskan. |

Penulis berkesimpulan bahwa prinsip itikad baik merupakan sebuah tuntutan terhadap negara-negara di dunia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional baik dalam melaksanakan perjanjian internasional bilateral, multilateral, juga keharusan beritikad baik dalam berasumsi dengan mengutamakan tercapainya perdamaian dan keamanan internasional. Pentingnya suatu itikad baik dalam dunia internasional karena itikad baik sebagai dasar dan alasan bagi negara-negara di dunia mematuhi hukum internasional, selain itu adanya itikad baik dari negara-negara di dunia maka akan terjalin hubungan yang baik pula yang pada akhirnya menuju pada perdamaian dan keamanan dunia.

Setelah didapatkan komponen-komponen yang terkandung dalam prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang berkaitan dengan penerapan doktrin *pre-emptive military strike*, maka langkah selanjutnya untuk melihat keselarasan

antara doktrin tersebut dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional adalah melakukan metrik terhadap komponen-komponen yang telah didapatkan. Satu-persatu prinsip akan dibandingkan komponennya dengan komponen yang dimiliki oleh doktrin *pre-emptive military strike*.

Tabel 8

Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip *Non- Use of Force*

| No. | KATEGORI | PRINSIP *NON- USE OF FORCE* | DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Opsi dalam menghadapi ancaman ataupun sengketa | *Peaceful Settlemen, Jus cogen* | *Military Strike* bukan satu-satunya pilihan dalam menghadapi ancaman | Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam NSS of USA, tindakan militer bukanlah hal yang langsung dilakukan ketika Amerika Serikat mengalami suatu ancaman, dengan kata lain Amerika Serikat mencari tindakan lain sebagai solusi dari adanya ancaman tersebut. |
| 2. | Tindakan dalam menghilangkan ancaman | *Peaceful Settlemen, Non- aggression* | Konfrontasi langsung | Tindakan konfrontasi langsung yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak mengarah pada tindakan agresi. (bertentangan dengan prinsip *non-agression*) |
| 3. | Sifat Tindakan | Larangan penggunaan kekerasan, *Jus cogen* | *Military Strike* | Terjadi ketidakselarasan ketika adanya larangan penggunaan kekerasan dilanggar dengan kekuatan militer yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak. |
| 4. | Justifikasi Tindakan | Pengecualian: Sanksi dari Dewan Keamanan PBB berdasar bab VII Piagam PBB atau *self defence* | Justifikasi *use of force* masih dipertanyakan | Terjadi banyak pertentangan dalam dunia internasional yang mempertanyakan justifikasi penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak, karena tidak memenuhi prasyarat yang ditentukan sesuai bab VII dan juga pasal 51 piagam PBB sebagai pengecualian prinsip non-*use of force.* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Kewajiban Hukum | Penghargaan terhadap integritas teritorial dan kebebasan berpolitik | Promosi sistem pemerintahan demokrasi | Tindakan invasi Amerika Serikat melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Irak serta dengan adanya tindakan Amerika Serikat dalam pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan yang dianut oleh Irak maka Amerika Serikat telah melanggar kebebasan berpolitik Irak. |
| 6. | Alur tindakan yang dilakukan | *Peacefull settlemen* | *Destroying threat* | Pada kebijakannnya, Amerika Serikat menyatakan bahwa terdapat dua langkah yang dilakukan dalam situasi terancam, langkah yang pertama yaitu *identifying threat*, kemudian *destroying threat.* Namun pada penerapannya terhadap Irak, tidak ada proses identifying threat yang jelas dari pihak Amerika Serikat dan sekutu, yang tampak adalah tindakan *destroying threat* yang terkesan tergesa-gesa. |

**Penjelasan Tabel 8:**

1. Doktrin *pre-emptive military strike* oleh Amerika Serikat yang juga dicatatkan dalam hukum nasionalnya yaitu *The National Security Strategy of the United States of America* 2002 (NSS of USA) menyatakan bahwa dalam menghadapi suatu ancaman, Amerika Serikat tidak selalu melakukan suatu tindakan serangan militer dalam setiap kasus, tetapi ada pilihan lain yang dilakukan dalam menghadapi suatu ancaman. Namun dalam NSS of USA disayangkan tidak adanya penjabaran yang lebih detail mengenai tindakan lain/pilihan lain yang akan dilakukan diluar *pre-emptive military strike.* Dalam penerapannya, Amerika Serikat dan sekutu tidak menunjukkan adanya upaya pengambilan tindakan diluar *pre-emptive military strike*, yang terjadi justru sebaliknya tindakan pengambilan keputusan untuk melakukan serangan udara terhadap Irak terkesan sangat terburu-buru dan dengan tanpa mempertimbangkan pilihan lain yang berupa upaya damai. Tindakan Amerika Serikat yang tidak mempertimbangkan suatu bentuk penyelesaian konflik dengan cara-cara damai (*peaceful settlemen*) menggambarkan tidak selarasnya antara prinsip *non- use of force* sebagai *jus cogen* dengan doktrin *pre-emptive military strike*.

2. Tindakan Amerika Serikat dan sekutu sebagai sebuah penerapan doktrin *pre-emptive military strike* merupakan tindakan konfrontasi langsung, dimana Amerika Serikat dan sekutu tidak lebih dulu menjalankan upaya penyelesaian sengketa secara damai (*peaceful settlemen*). Amerika Serikat dan sekutu melakukan invasi terhadap Irak tanpa adanya pertemuan dua pihak antara Amerika Serikat dan Irak untuk mencari penyelesaian secara damai terlebih dahulu. Dari kronologi terjadinya invasi oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap

Irak yang terlihat adalah bagaimana Amerika Serikat dan sekutu seakan memaksakan untuk melakukan suatu invasi terhadapa Irak, baik disetujui ataupun tidak oleh negara-negara di dunia juga organisasi internasional. Dalam kronologi kejadian, Amerika Serikat dan sekutu tidak menunggu keputusan dan persetujuan akhir dari perdebatan di skala internasional, namun dengan hanya mengirimkan surat pemberitahuan kepada PBB yang juga tanpa menunggu persetujuan maupun pendapat dari PBB, Amerika Serikat dan sekutu langsung melakukan serangan udara terhadap Irak. Tindakan tersebut mengarah pada tindakan agresiyang didefinisikan oleh PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB nomor 3314 tahun 1974 tentang Definisi Agresi,dimana penerapan doktrin meliputi penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap kedaulatan, integritas wilayah maupun kemerdekaan berpolitik negara berdaulat lainnya yaitu dan penggunaan kekuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Piagam PBB sehingga penerapan doktrin tersebut bertentangan dengan komponen *peaceful settlemen* dan *non- aggression* dalam prinsip umum hukum internasional *non- use of force*.

3. Prinsip *non- use of force* sebagai *jus cogen,* yaitu norma tertinggi yang tidak boleh dikesampingkan, yang artinya larangan penggunaan kekerasan harus dilaksanakan dan diutamakan. Dengan adanya tindakan serangan militer Amerika Serikat dalam penerapan doktrin *pre-emptive military strike* maka penerapan doktrin sebagai alasan dalam tindakan Amerika Serikat dan sekutu melakukan *war on terror* tidak selaras dengan komponen prinsip larangan penggunaan kekerasan sebagai norma utama (*jus cogen*) yang tidak seharusnya dilanggar.

4. Prinsip *non- use of force* memiliki pengecualian sekalipun prinsip ini bersifat *jus cogen.* Pengecualian prinsip ini terdapat dalam Bab VII piagam PBB mengenai tindakan-tindakan yang berkenaan dengan ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pengacau perdamaian dan tindakan-tindakan agresi. Lebih spesifik lagi, pengecualian prinsip *non- use of force* terdapat pada pasal 42 dan juga terdapat pada pasal 51 piagam PBB. Pasal 42 piagam PBB menyatakan bahwa tindakan penggunaan kekuatan militer dapat dilakukan demi mempertahankan ataupun memulihkan perdamaian serta keamanan internasional berdasarkan keputusan dari Dewan Keamanan PBB. Pasal 51 piagam PBB mengenai hak negara secara individual ataupun kolektif untuk melakukan suatu tindakan pembelaan diri (*self defence*) bila terjadi suatu tindakan serangan bersenjata terhadapnya dan tindakan pembelaan diri harus segera dilaporkan pada Dewan Keamanan PBB.

Serangan militer yang dilakukan Amerika Serikan dan sekutunya terhadap Irak tidak memiliki alasan yang kuat berdasarkan pengecualian-pengecualian prinsip *non- use of force* yang telah dijelaskan sebelumnya. Tindakan serangan militer Amerika Serikat tidak berdasarkan keputusan Dewan Keamanan PBB (bila dilihat dari pasal 42 maka tindakan Amerika dan sekutu tidak sah). Berdasarkan pasal 51, yaitu *self defence,* Amerika juga tidak memiliki kedudukan yang kuat, dimana tindakan Amerika Serikat tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal 51, yaitu tidak adanya serangan yang dialami Amerika Serikat yang mengakibatkan Amerika harus melakukan pembelaan diri, walaupun berkembang pendapat bahwa tidak harus ketika sebuah serangan terjadi (*if an attack occurs*), adanya suatu bahaya atau ancaman nyata yaitu *imminent threat* dapat menjadi

alasan *self defence* (dalam hal ini belum ada pengaturan yang lebih jelas dalam hukum internasional sehingga pendapat yang mengatakan bahwa *self defence* atas dasar *imminent attack* adalah sah, harus dikesampingkan). Juga tidak adanya laporan-laporan Amerika Serikat dan sekutu terhadap Dewan Keamanan PBB atas tindakan-tindakan pembelaan dirinya seperti yang disyaratkan dalam pasal 51 sebagai bentuk kewajibannya atas hak bela diri yang telah dilakukannya. Dalam hal ini justifikasi penerapan doktrin *pre-emptive military strike* dalam hukum internasional masih dipertanyakan. Sehingga penerapan doktrin *pre-emptive military strike* masih kurang selaras dengan prinsip *non- use of force* bila dihadapkan dengan komponen pengecualian prinsip yaitu berdasar Bab VII piagam PBB pada pasal 42 dan 51.

5. Dalam masa invasinya terhadap Irak, Amerika Serikat dan sekutu melakukan promosi sistem pemerintahan demokratis dimana dalam tindakan promosi tersebut Amerika Serikat dan sekutu menilai bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh pemerintah Irak saat itu tidak sesuai dengan paham Amerika Serikat dan sekutu. Padahal pada prinsip dasar yang dianut oleh Amerika Serikat dalam pembukaan NSS of USA adalah prinsip *self determination* melalui pengakuan bahwa Amerika Serikat menghargai keputusan negara-negara di dunia dalam bersikap, dalam berpolitik, dalam bernegara dan dalam menjalankan aktivitas kenegaraannya. Dapat disimpulkan bahwa penerapan doktrin bertentangan dengan komponen *self determination* dalam prinsip *non- use of force*, dalam hal ini bahkan penerapan doktrin tidak sesuai dengan prinsip dasar yang diakuinya berdasar pada NSS of USA.

6. Dalam peraturan nasionalnya, yaitu NSS of USA 2002, Amerika Serikat menyatakan terdapat dua langkah dalam menghadapi ancaman, yaitu *identifying threat* lalu kemudian mengambil langkah *destroying threat*. *Identifying threat* adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasikan keberadaan/eksistensi suatu ancaman. Langkah identifikasi ini dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya ancaman yang berbahaya. Dalam NSS of USA 2002, cara-cara yang dilakukan untuk melakukan suatu identifikasi adalah dengan kekuatan intelijen dan sistem informasi. Setelah ancaman teridentifikasi maka dengan adanya identifikasi yang menunjukkan adanya suatu ancaman yang nyata maka selanjutnya yang dilakukan adalah *destroying threat* yaitu dalam doktrin ini dengan suatu tindakan serangan militer (*military strike*). Dalam penerapannya, yang jelas-jelas dilakukan oleh Amerika Serikat adalah tindakan *destroying threat* berupa serangan militer terhadap Iraktanpa melalui adanya suatu proses *identifying threat* yang meyakinkan. Amerika Serikat dan sekutu bahkan tidak mengikut sertakan sebagai bahan pertimbangannya laporan dari badan IAEA dan UNMOVIC dalam proses *identifying threat*. Tindakan tersebut bertentangan dengan komponen *peaceful settlemen* dalam prinsip *non- use of force* dikarenakan Amerika Serikat dan sekutu melewatkan proses identifikasi adanya suatu serangan nyata juga melewatkan proses penyelesaian sengketa secara damai.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga prinsip *non- use of force* yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak keselarasan di antara keduanya. Namun hal yang paling menentukan sah atau tidaknya penggunaan kekuatan militer (*use of force*) oleh Amerika Serikat dan sekutu

terhadap Irak adalah apabila penerapan doktrin terbukti telah memenuhi unsur pengecualian yang dimiliki prinsip non- *use of force*. Tetapi seperti yang telah penulis jelaskan pada poin nomor 4, justifikasi penerapan doktrin tidak meyakinkan bila dilihat dari terpenuhinya unsur pengecualian prinsip non- *use of force*, yang pada akhirnya meyebabkan penulis berkesimpulan bahwa keabsahan doktrin masih dipertanyakan.

Tabel 9

Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip Non-Intervensi

| No. | KATEGORI | PRINSIP NON-INTERVENSI | DOKTRIN PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelaksanaan Kewajiban | Penghargaan atas kedaulatan | Invasi | Dengan adanya invasi Amerika dan Sekutu ke Irak maka terjadi intervensi yang melanggar kedaulatan wilayah Irak. |
| 2. | Pelaksanaan Hak | Kewenangan negara mengurus yurisdiksi domestik maupun urusan luar negeri | Invasi &Intervensi | Invasi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu terhadap irak membatasi gerak-gerik pemerintah Irak dalam menjalankan yurisdiksinya skala domestik maupun luar negeri. |
| 3. | Pelaksanaan Hak | *Exhaustion of Local Remedies* | Invasi & intervensi | Terjadinya ketidak selarasan ketika pada prinsipnya harus mengutamakan *Exhaustion of Local Remedies* namun yang terjadi dalam praktek adalah intervensi negara lain. |
| 4. | Tujuan Prioritas | *Good Neighbourlines* | Invasi dan penggunaan kekuatan bersenjata | Tindakan invasi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu tidak mencerminkan hubungan baik yang terjadi antara negara yang melakukan invasi dengan negara yang di invasi. |
| 5. | Pengecualian yang ada | Pengecualian: dalam rangka pemenuhan putusan Dewan Keamanan PBB berdasar bab VII dan dalam rangka *self* | *Self defence : pre-emptive* | Amerika Serikat dan sekutu beralasan bahwa adanya ancaman serangan yang nyata dari Irak merupakan alasan untuk melakukan *self defence* berdasarkan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *defence* | | *imminent threat*. |
| 6. | Pelaksanaan Kewajiban | Tidak mengganggu kemerdekaan negara lain | Invasi & Intervensi | Invasi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu yang diawali dengan serangan udara terhadap Irak bukan hanya mengganggu kemerdekaan Irak tapi mengancam kemerdekaan Irak. |
| 7. | Keabsahan intervensi | Intervensi yang sah harus tunduk pada kewajiban pokok berdasar piagam PBB | Dasar hukum invasi dan intervensi tidak jelas | Tindakan invasi ke Irak pada dasarnya belum sesuai dengan aturan yang ada karena pada saat invasi dilakukan tidak ada dasar yang kuat atas tindakan Amerika Serikat dan sekutu tersebut, dan juga belum ada sanksi ataupun putusan dari Dewan Keamanan PBB mengenai kondisi di Irak. |

**Penjelasan Tabel 9:**

1. Salah satu komponen yang terdapat dalam prinsip non- intervensi adalah penghargaan atas kedaulatan. Adanya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dari negara dibatasi dengan timbulnya kedaulatan negara lainnya. Tindakan Amerika Serikat dan sekutu saat melakukan invasi terhadap Irak merupakan suatu bentuk intervensi teritorial diamana Amerika Serikat dan Sekutu menerobos perbatasan dan melakukan tindakan militer terhadap Irak di wilayah kedaulatan Irak. Dengan dilanggarnya wilayah Irak sebagai bagian dari kedaulatannya maka penerapan doktrin *pre-emptive military strike* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutu telah bertentangan dengan komponen penghargaan terhadap kedaulatan.

2. Tindakan invasi Amerika Serikat dan sekutu di Irak dengan kekuatan militer yang dibawanya membatasi kinerja dan berjalannya pemerintahan Irak secara bebas. Hal tersebut menjadi suatu bentuk pengurangan/pengikisan kewenangan pemerintahan Irak dalam mengurusi urusan yang menjadi yurisdiksi domestik di Irak.

3. *Exhaustion of local remedies* sebagai salah satu hak negara berdaulat untuk menggunakan kewenangannya mengurusi masalah yang terjadi di wilayah kedaulatannya merupakan hak dasar yang sangat penting untuk diakui, dan dilaksanakan/diterapkan. Dengan adanya invasi terhadap Irak oleh Amerika Serikat dan sekutu, maka hak Irak dalam hal kewenangannya mengurus masalah yang terjadi di teritori Irak dipengaruhi oleh kekuatan Amerika Serikat dan sekutu yang membawa kekuatan militernya (dan juga kekuatan politik) ke Irak. Dengan adanya hal tersebut maka komponen hak *exhaustion of local remedies* menjadi

tidak selaras dengan komponen pelaksanaan doktrin *pre-emptive military strike* yang didalamnya termasuk tindakan intervensi.

4. Hubungan antarnegara dalam dunia internasional diharapkan membawa suatu ketertiban, kesejahteraan, kedamaian dan keamanan berskala internasional pula. Oleh karena itu dalam hukum internasional diakui pula prinsip hubungan bertetangga yang baik atau *good neighbourlines*. Dengan adanya penggunaan kekuatan bersenjata terhadap Irak maka yang tercipta bukanlah suatu hubungan baik melainkan hubungan permusuhan antara negara yang di invasi dan negara yang melakukan invasi. Invasi sebagai penerapan doktrin *pre-emptive military strike* dapat disimpulkan bertentangan dengan komponen prinsip *good neighbourlines* yang terdapat dalam prinsip umum hukum internasional yaitu non-intervensi.

5. Dalam prinsip non- intervensi sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum internasional, diakui adanya suatu perkecualian yaitu suatu intervensi diperbolehkan dalam rangka putusn Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB maupun berdasar pasal 51 Piagam PBB mengenai hak *self defence*. Tindakan invasi dan *military strike* Amerika Serikat bersama sekutu merupakan suatu bentuk intervensi dan Amerika Serikat beralasan bahwa tindakan tersebut berdasarkan hak self defence yang telah diakui dalam hukum internasional. Amerika Serikat merasa bahwa Hak *self defence*nya timbul dengan adanya ancaman nyata/*imminent threat* yang dirasakannya atas dugaan kepemilikan dan pengembangan senjata pemusnah massal oleh Irak. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai hak *self defence* yang mengakui ancaman nyata/*imminent threat* sebagai alasan yang diperbolehkan.

6. Tindakan invasi Amerika Serikat dan sekutu tidak menghargai kemerdekaan Irak. Negara yang merdeka seperti Irak seharusnya bebas dari tekanan kekuatan militer negara lain. Dengan adanya invasi dari Amerika Serikat dan sekutu, kemerdekaan negara Irak bukan hanya terganggu tetapi juga terancam dengan kekuatan Amerika Serikat dan sekutu yang melakukan operasi militer di wilayah kedaulatan Irak. Tindakan intervensi Amerika Serikat dan sekutu tersebut sangat tidak selaras dengan komponen yang terkandung dalam prinsip non- intervensi yaitu komponen penghargaan terhadap kemerdekaan negara lain.

7. Intervensi yang sah seharusnya tunduk pada aturan yang berlaku, yaitu Piagam PBB yang diakui dan dilaksanakan oleh dunia internasional. Namun tindakan invasi Amerika Serikat dan sekutu belum memenuhi aturan yang berlaku ketika melakukan invasi ke Irak. Hal tersebut berarti bahwa tindakan intervensi Amerika Serikat dan Sekutu dalam invasinya terhadap Irak bukan merupakan intervensi positif yang sah dan bertentangan dengan prinsip non- intervensi.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga prinsip non-intervensi yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak keselarasan di antara keduanya.

Tabel 10

Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan

| No. | KATEGORI | PRINSIP PERSAMAAN KEDAULATAN | DOKTRIN PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelaksanaan Kewajiban | Non- diskriminasi dalam penghargaan terhadap kedaulatan negara-negara di dunia. | Invasi, Intervensi, *Use of force (military strike)* | Tindakan invasi, intervensi dan *use of force* yang diterapkan oleh Amerika dan sekutu merupakan suatu bentuk diskriminasi dimana seharusnya penghargaan atas kedaulatan antarnegara di dunia tidak melihat kondisi kekuatan ekonomi, politik dan pertahanan dan keamanan negara lain. |
| 2. | Pelaksanaan Hak | Hak *self determination* | Intervensi (melalui invasi), Promosi sistem pemerintahan demokrasi | Dengan adanya invasi Amerika Serikat sebagai penerapan doktrin maka terjadi pelanggaran terhadap hak *self determination* negara Irak dimana pemerintahan Irak menjadi terkekang dan tidak bisa menentukan nasib bangsanya sendiri. |
| 3. | Pelaksanaan Kewajiban | Kewajiban penghormatan kepribadian negara lain | Promosi sistem pemerintahan demokrasi | Pelaksanaan doktrin yang sekaligus sebagai jalan promosi sistem pemerintahan demokrasi oleh Amerika Serikat merupakan pelanggaran terhadap kewajiban penghormatan kepribadian negara lain |
| 4. | Pelaksanaan Hak | *Equality before the law* | Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* masih belum jelas dasar hukum dan keabsahannya dan tidak ada proses lanjutan mengenai | Invasi terhadap Irak sebagai penerapan doktrin pre-emptive military strike masih belum memiliki kejelasan dalam justifikasinya dan sampai saat ini belum ada proses lanjutan mengenai hal tersebut, memperlihatkan bahwa hukum lemah mengahapi negara adidaya Amerika Serikat dan sekutu dan tidak menunjukkan *equality before the law*. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | hal tersebut. | |
| 5. | Pelaksanaan Hak | Berdaulat mengurus yurisdiksi domestik maupun urusan luar negeri | Invasi, Intervensi | Kedaulatan Irak dalam menjalankan yurisdiksi domestik maupun urusan luar negeri menjadi sangat terganggu dan sangat mungkin selalu dimotori oleh Amerika Serikat dan sekutu dengan adanya invasi dan intervensi. |
| 6. | Pelaksanaan Kewajiban | Timbul keharusan mematuhi kewajiban-kewajiban internasional | Kewajiban internasional dalam mematuhi hukum yang berhubungan dengan penerapan doktrin *pre-emptive military strike* masih dipertanyakan. | Amerika Serikat dan sekutu tidak patuh dalam menjalankan kewajiban internasionlnya yaitu tidak mematuhi hukum internasional yang berlaku berkaitan dengan penerapan doktrin *pre-emptive military strike.* |

**Penjelasan Tabel 10:**

1. Penghargaan atas kedaulatan antarnegara didasarkan pada prinsip bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki kedaulatan yang sama, tidak ada negara yang kedaulatannya lebih tinggi dari negara lain walaupun terdapat perbedaan kekuatan ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan antarnegara yang dengan kata lain dengan tidak membeda-bedakan kondisi negara (non- diskriminasi). Tindakan Amerika Serikat dan sekutu yang melakukan invasi, intervensi dan penggunaan kekuatan militer terhadap Irak tidak menunjukkan suatu bentuk penghargaan atas kedaulatan negara Irak yang dalam dunia internasional memiliki posisi yang lebih lemah dari Amerika Serikat dan sekutu. Dalam hal ini terjadi ketidak selarasan antara komponen prinsip persamaan kedaulatan yaitu komponen non- diskriminasi dalam penghargaan terhadap kedaulatan antarnegara dangan komponen yang terkandung di dalam doktrin *pre-emptive military strike.*

2. Adanya kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutu yang tersebar di wilayah kedaulatan Irak seringkali memegang kendali atas situasi dan kondisi yang terjadi di Irak. Hal tersebut melanggar hak *self determination* bangsa Irak karena invasi yang terjadi membatasi dan mengekang pemerintahan Irak sehingga tidak dapat lagi menentukan nasib bangsanya secara bebas tanpa campur tangan pihak asing yang berada di wilayan kedaulatannya. Selain itu, Amerika Serikat juga membawa tugas tambahan yang diakui melalui NSS of USA 2002, yaitu melakukan promosi sistem pemerintahan demokrasi. Kegiatan promosi tersebut juga merupakan suatu bentuk tindakan yang kurang menghargai hak *self determination* yang dimiliki oleh negara berdaulat yang dalam kasus ini yaitu negara Irak untuk menentukan sendiri bentuk pemerintahannya. Hal ini menunjukkan terjadinya ketidak

selarasan antara komponen intervensi melalui invasi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu dalam rangka penerapan doktrin dengan komponen hak *self determination* yang terkandung dalam prinsip persamaan kedaulatan negara-negara di dunia.

3. Dengan adanya persamaan kedaulatan, maka antarnegara harus saling menghormati terutama dalam hal saling menghormati kepribadian negara lain. Yang dimaksud dengan kepribadian negara bisa berbagai hal, termasuk sistem pemerintahannya, cara berpolitiknya, ideologi nya dan hal lainnya yang melekat dan menjadi falsafah negara tersebut. Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* terhadap Irak meliputi promosi sistem pemerintahan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat menganggap bahwa sistem pemerintahan yang terdapat di Irak belum sesuai dan harus disesuaikan dengan sistem pemerintahan yang baik menurut pandangan Amerika Serikat. Sesuai dengan yang dijelaskannya dalam NSS of USA dimana Amerika Serikat merasa perlu mengubah sistem pemerintahan *tirany* menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban pernghormatan kepribadian negara lain.

4. Dengan adanya persamaan kedaulatan antarnegara di dunia maka kedudukan negara di mata hukum pun sama (*equality before the law*). Semua negara harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan tidak ada yang dikecualikan. Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* dalam kasus invasi Irak yang belum memiliki kejelasan dasar hukum dan masih dipertanyakan keabsahannya memperlihatkan bahwa negara adidaya seperti Amerika Serikat seakan kebal hukum, dan

penerapan doktrin membuktikan bahwa tidak terdapat kedudukan yang sama antarnegara di dunia di mata hukum.

5. Dampak lainnya dari persamaan kedaulatan antarnegara di dunia adalah tiap-tiap negara berdaulat mengurus yurisdiksi domestik maupun urusan luar negerinya. Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* terhadap Irak membatasi kedaulatan Irak dalam mengurus urusan domestik serta luar negerinya karena kehadiran Amerika Serikat dan sekutu di Irak yang melakukan campur tangan terhadap kewenangan Irak tersebut.

6. Amerika Serikat dan setuku tidak melakukan kewajiban internasionalnya dalam mematuhi hukum internasional sehubungan dengan tindakannya dalam melakukan invasi terhadap Irak. Tindakan dengan penggunaan kekuatan militer (*use of force)* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutu belum memiliki justifikasi yang jelas. Tindakan invasi yang dilakukannnya seharusnya memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dalam hukum internasional terutama prinsip non- *use of force* dan juga prinsip non- intervensi. Bila Amerika Serikat dan sekutu beralasan dan memakai dasar hukum bahwa tindakan invasi merupakan suatu bentuk *self defence* karena adanya suatu *imminent threat* maka posisi ke legalan tindakan tersebut tetap membawa pertanyaan karena sampai saat ini belum ada kejelasan hukum mengenai apakah *imminent threat* merupakan hal yang dimaksud dalam pasal 51 piagam PBB. Juga bila beralasan pada *self defence*, Amerika Serikat tetap belum mematuhi kewajiban internasional karena dengan adanya hak *self defence* maka timbul kewajiban untuk melaporkan tindakan yang diambil dalam rangka *self defence* tersebut terhadap DK PBB dan hal itu juga

belum dilaksanakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dapat disimpulkan bahwa penerapan doktrin *pre-emptive military strike* bertentangan dengan komponen melakukan kewajiban internasional dalam prinsip umum hukum internasional yaitu prinsip persamaan kedaulatan antarnegara di dunia.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga prinsip persamaan kedaulatan yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis tidak menemukan adanya keselarasan di antara keduanya seperti yang dijelaskan pada poin 1-6.

Tabel 11

Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip Kerjasama

| No. | KATEGORI | PRINSIP KERJASAMA | DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tujuan Prioritas | *Good Neighbourlines* | Invasi dan penggunaan kekuatan bersenjata (*use of force*) | Tindakan Invasi dan pengunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak tidak mencerminkan hidup bertetangga yang baik (*good neighbourlines*) |
| 2. | Sifat kerjasama | Non- unilateral | Multilateral | Tindakan penerapan doktrin merupakan tindakan multilateral dengan adanya negara-negara yang menjadi sekutu Ammerika Serikat dan menamakan dirinya *coalition of the willing*. |
| 3. | *Cooperation* | *Good cooperation* | Kerjasama antara Amerika Serikat dan sekutu | Terjadi kerjasama internasional antara Amerika dan negara lainnya yang dinamakan dengan *coalition of the willing.* |
| 4. | Tujuan Prioritas | *International peace and security* | Invasi Intervensi *Military strike* | Tindakan Amerika Serikat dan sekutu melakukan invasi ke Irak mengguncang hubungan persahabatan dan keamanan internasional karena dalam invasi tersebut banyak menimbulkan pertentangan dalam dunia internasional juga memicu banyaknya konflik bersenjata di dalam Irak. |
| 5. | *Cooperation* | Saling membantu (*good cooperation*) | Multilateral | Eksistensi *coalition of the willing* yang berjumlah kurang lebih 30 negara merupakan suatu bentuk penegasan bahwa Amerika Serikat mendapat dukungan dan bekerja sama dengan negara-negara di dunia, dan invasi terhadap bukan hanya untuk kepentingannya semata, namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika dalam praktek |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | kerjasama yang terlihat hanya dengan dua negara yaitu dengan Australia dan Inggris. |
| 6. | Manfaat | Mutualisme | Invasi<br>Intervensi | Tindakan penerapan doktrin *pre-emptive military strike* membawa hal yang negatif dan sangat merugikan pihak yang diintervensi yaitu Irak, dalam hal ini penerapan doktrin tidak membawa manfaat mutualisme. |

**Penjelasan Tabel 11:**

1. Hubungan antarnegara dalam dunia internasional diharapkan membawa suatu ketertiban, kesejahteraan, kedamaian dan keamanan berskala internasional pula. Oleh karena itu dalam hukum internasional diakui pula prinsip hubungan bertetangga yang baik atau *good neighbourlines*. Dengan adanya penggunaan kekuatan bersenjata terhadap Irak maka yang tercipta bukanlah suatu hubungan baik melainkan hubungan permusuhan antara negara yang di invasi dan negara yang melakukan invasi. Invasi sebagai penerapan doktrin *pre-emptive military strike* dapat disimpulkan bertentangan dengan komponen prinsip *good neighbourlines* yang terdapat dalam prinsip umum hukum internasional yaitu kerjasama antarnegara.

2. Tindakan Invasi oleh Amerika Serikat terhadap Irak juga didukung dengan yang dinamakan dengan *coalition of the willing*, yaitu koalisi dari negara-negara di dunia yang berjumlah kurang lebih 30 negara yang merupakan negara-negara yang mendukung adanya invasi terhadap Irak. *Coalition of the willing* terdiri dari negara Afghanistan, Albania, Australia, Azerbaijan, Colombia, Czech Republic, Denmark, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Georgia, Hungary, Iceland, Italy, Japan (post conflict), Korea, Latvia, Lithuania, Macedonia, Netherlands, Nicaragua, Philippines, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Turkey, United Kingdom (Inggris), dan Uzbekistan[73]. Dengan adanya negara-negara yang tergabung dalam *coalition of the willing* maka invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat tampaknya merupakan suatu tindakan yang bersifat multilateral

[73] Fox News.com, *Powell: 30 nations in coalition (online)*, http://www.foxnews.com/story/0,2933,81420,00.html, (29 Juli 2013)

dan bukan merupakan suatu tindakan yang hanya mengutamakan kepentingan satu negara saja (unilateral). Namun yang terjadi dalam pelaksanaannya adalah ketika *coalition of the willing* tidak menunjukkan dukungan yang nyata dalam invasi terhadap Irak, hanya Inggris dan Australia saja yang turut menyumbangkan kekuatan militernya dalam invasi terhadap Irak.

3. Terjadi kerjasama antarnegara-negara di dunia yang dibuktikan dengan adanya *coalition of the willing* yang terdiri dari kurang lebih 30 negara yang mendukung tindakan Amerika Serikat dalam menginvasi Irak. Dengan adanya *coalition of the willing*tersebut maka tindakan Amerika merupakan hasil kerjasama dan bersifat multilateral meskipun yang turut serta melakukan invasi dan menyertakan kekuatan militernya ke Irak hanyalah Inggris dan Australia saja.

4. Dalam invasinya terhadap Irak dengan alasan untuk mengemankan senjata pemusnah massal yang sedang dibangun dan dikembangkan oleh Irak tampaknya merupakan suatu upaya yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu dalam mencapai perdamaian dan kemanan internasional. Namun disisi lainnya tindakan Amerika Serikat dan sekutu yang diawali dengan serangan udara terhadap Irak juga mengganggu perdamaian dan keamanan internasional karena dengan adanya penggunaan kekuatan bersenjata (*military strike*) maka yang didapat bukanlah perdamaian dan keamanan internasional karena adanya kekuatan bersenjata tersebut memicu terjadinya perlawanan dari pihak yang di invasi sehingga tidak tercapai adanya suatu perdamaian dan kemanan internasional.

5. Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai tindakan yang multilateral karena Amerika Serikat tidak bertindak sendiri namun dengan

dukungan kurang lebih 30 negara lainnya yang membentuk *coalition of the willing*.

6. Invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak tidak membawa keuntungan dan manfaat mutualisme dikarenakan Irak sebagai pihak yang di invasi dan di intervensi tentu merasa dirugikan dengan adanya tindakan tersebut.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga prinsip kerjasama antarnegara yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak keselarasan dan juga keselarasan di antara keduanya.

Tabel 12

Keselarasan Doktrin *Pre-emptive Military Strike* dengan Prinsip Itikad Baik

| No. | KATEGORI | PRINSIP ITIKAD BAIK | DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prinsip Umum | Itikad baik dalam pemenuhan kewajiban berdasar hukum internasional yang berupa prinsip umum maupun hukum praktis | Praktik doktrin *pre-emptive military strike* yang belum memiliki dasar hukum/legalitas | Invasi terhadap Irak oleh Amerika Serikat dan sekutu tanpa adanya suatu dasar hukum tindakan yang sah dan dapat diterima secara keseluruhan dalam dunia internasional tidak menunjukkan adanya suatu itikad baik dari Amerika dan sekutu dalam mematuhi prinsip hukum umum maupun hukum praktis. |
| 2. | Asumsi | Itikad baik dalam berasumsi | Asumsi pasal 51 piagam PBB: *self defence* | Dengan alasan bahwa invasi merupakan bentuk *self defence* seharusnya Amerika Serikat dan sekutu dapat membuktikan bahwa mereka telah memenuhi syarat dan unsur-unsur yang diperlukan untuk melakukan tindakan *self defence*. Namun yang terjadi adalah Amerika Serikat dan sekutu membawa suatu pengertian baru yang memperluas makna *self defence*yang tidak seharusnya ditafsirkan secara meluas karena merupakan salah satu pengecualian dari prinsip non-*use of force*. |
| 3. | Organisasi internasional | Beritikad baik melaksanakan kewajiban berdasar putusan badan organisasi internasional | Asumsi terhadap Resolusi DK PBB no.1441 tahun 2002 | Penerapan doktrin tidak terlepas dengan adanya resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB no.1441. Terjadi banyak perdebatan bahwa Amerika dan sekutu telah salah dalam mengasumsikan resolusi tersebut, terutama dalam putusan Dewan Keamanan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PBB poin ke-13. |
| 4. | Perjanjian internasional | Beritikad baik melaksanakan perjanjian internasional | Doktrin *Pre-emptive military strike* sehubungan dengan Piagam PBB& konvensi mengenai terorisme | Penerapan doktrin sebagai bentuk perlawanan terhadap terorisme seharusnya selaras dengan konvensi-konvensi internasional mengenai terorisme dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam piagam PBB sebagai organisasi supranasional dimana Amerika dan sekutu sebagai *member state* bahkan sebagai *founding state* PBB. |
| 5. | Prioritas Tujuan | *International peace and security* | Invasi<br>Intervensi<br>*Military strike* | Itikad baik Amerika Serikat dan sekutu dalam memprioritaskan perdamaian dan keamanan internasional dipertanyakan karena tindakannya melakukan invasi ke Irak mengguncang hubungan persahabatan dan keamanan internasional karena dalam invasi tersebut banyak menimbulkan pertentangan dalam dunia internasional juga memicu banyaknya konflik bersenjata di dalam Irak. |

**Penjelasan Tabel 12:**

1. Itikad baik Amerika Serikat dan sekutu dalam pemenuhan kewajiban berdasar hukum internasional yang berupa prinsip umum maupun hukum praktis masih dipertanyakan karena tindakan invasi yang dilakukannya belum memiliki dasar hukum atau justifikasi yang sah. Padahal tindakan tersebut melanggar beberapa prinsip dasar yang antara lain prinsip non-*use of force* dan prinsip non-intervensi sebagai prinsip utama yang diakui dalam hukum internasional. Hal tersebut menunjukkan ketidak selarasan yang terjadi antara komponen dalam prinsip itikad baik dengan penerapan doktrin *pre-emptive military strike*.

2. Dalam melakukan invasi (*use of force*) terhadap Irak, Amerika Serikat dan sekutu melakukan asumsi terhadap salah satu pengecualian sah dari prinsip non *use of force* yaitu hak *self defence* yang diatur dalam pasal 51 piagam PBB. Berdasarkan pada hak *self defence* tersebut, negara anggota PBB dibenarkan melakukan suatu upaya pembelaan diri dari serangan negara lain dan setelahnya diwajibkan untuk melaporkan tindakan pembelaan diri tersebut kepada dewan keamanan PBB. Dalam penerapan doktrin *pre-emptive military strike* ini Amerika dan sekutu beralasan bahwa mereka berhak melakukan *self defence* (walaupun tidak ada serangan yang nyata dari Irak) atas dasar adanya ancaman yang nyata atau *imminent threat* dengan tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Irak yang dengan nyata mengancam Amerika Serikat dan dunia. Oleh karena itu Amerika Serikat merasa perlu melakukan suatu tindakan sebelum diserang oleh Irak menggunakan senjata pemusnah massal (menyerang sebelum diserang/*pre-emptive self defence*). Maka dalam hal ini tidak tercapai keselarasan antara komponen prinsip itikad baik dengan komponen yang terdapat dalam doktrin.

3. Komponen selanjutnya dalam prinsip umum itikad baik adalah beritikad baik dalam melaksanakan kewajiban berdasar putusan badan organisasi internasional. Awal terjadinya invasi terhadap irak tidak terlepas dari adanya putusan badan organisasi internasional yaitu Dewan Keamanan PBB. Resolusi no.1441 tahun 2002 sebagai putusan Dewan Keamanan PBB terhadap Irak berkaitan dengan kembalinya badan pemeriksa dan investigasi UNMOVIC dan IAEA dalam mengumpulkan fakta dan kebenaran mengenai kepemilikan Irak atas fasilitas pengembang serta senjata pemusah massal. Dalam poin ke-13 dari putusan yang terdapat dalam resolusi no. 1441 tersebut memang ada ancaman dari dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa bila Irak tidak memenuhi kewajibannya maka Irak akan menghadapi konsekuensi yang serius (*Recalls, in that context, that the Council has repeatedly warned Iraq that it will face serious concequences as a result of its continued violations of its obligations*). Namun dengan ancaman yang ada tersebut bukan berarti semua negara di dunia berhak untuk menerapkannya termasuk Amerika Serikat. Kewenangan untuk memberikan/melakukan/menerapkan suatu tindakan sebagai suatu konsekuensi ketidakpatuhan Irak seharusnya dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB sebagai badan yang mengeluarkan resolusi dan juga sebagai akibat dari pasal 42 Bab VII piagam PBB (dalam hal ini Irak mematuhi isi resolusi sesuai dengan kronologi dalam laporan tahunan Dewan Keamanan PBB 2002-2003). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan doktrin tidak selaras dengan komponen dalam prinsip itikad baik.

4. Itikad baik dalam melaksanakan perjanjian internasional oleh Amerika Serikat dan sekutu dipertanyakan dengan tindakannya melakukan invasi dan *military*

*strike* terhadap Irak dikarenakan invasi tersebut melanggar beberapa prinsip yang diakui dalam Piagam PBB terutama dalam pasal 2 ayat 4 (*non use of force*). Walaupun Amerika Serikat dan sekutu beralasan bahwa penggunaan kekuatan militer/*use of force* oleh Amerika Serikat dan sekutu dalam invasinya terhadap Irak sah atas dasar *self defence* namun penafsiran meluas yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu terhadap hak *self defence* dalam Piagam juga menunjukkan ketiadaan itikad baik Amerika Serikat dan sekutu.

5. Salah satu komponen dalam prinsip umum itikad baik adalah beritikad baik dalam memprioritaskan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan Amerika Serikat dan sekutu yang melakukan invasi terhadap Irak terkesan kurang memprioritaskan perdamaian dan keamanan internasional dimana kekuatan bersenjata yang diterapkan Amerika Serikat dan sekutu yang berawal dengan adanya serangan udara terhadap Irak tidak mencerminkan suatu sikap yang memprioritaskan perdamaian dan keamanan dunia. Juga dengan adanya sikap Amerika Serikat yang enggan untuk mencari penyelesaian secara damai, sebaliknya justru terburu-buru mengambil tindakan serangan militer dalam penerapan doktrin *pre-emptive military strike*.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga prinsip itikad baik (*good faith*) yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan ketidakselarasan terjadi secara menyeluruh dalam komponen-komponen yang dimiliki antara doktrin dan prinsip.

Selain melihat keselarasan antara prinsip hukum umum dalam hukum internasional dangan doktrin *pre-emptive military strike*, langkah yang tidak kalah penting adalah melihat keselarasan yang terjadi antara doktrin tersebut dengan konvensi Internasional yang mengatur mengenai Terorisme yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 13

Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Kejahatan dan Tindakan Lain yang dilakukan di Atas Kabin Pesawat 1963

| No. | KATEGORI | KOMPONEN KONVENSI TOKYO 1963 | KOMPONEN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prioritas Tujuan | Prinsip Perdamaian | *Military Strike* Melewatkan proses *peaceful settlemen* | Dengan terlewatinya proses *peaceful settlement* dan juga dengan adanya *military strike* maka prinsip perdamaian sebagai salah satu aspek yuridis tidak terpenuhi. |
| 2 | Prioritas Tujuan | Prinsip keamanan | *Military Strike* demi menghancurkan fasillitas pemusnah massal Irak | Tindakan untuk melakukan invasi demi tercapainya keamanan dunia yang terancam dengan kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Irak tampaknya selaras dengan prinsip *international security*. Tapi kepemilikan senjata pemusnah massal itu sendiri tidak dapat dibuktikan hingga saat ini. |
| 3 | Hubungan kerjasama yang | Prinsip kerjasama antarnegara: *good* | Multilateralisme (*coalition of the willing*) | Tercapainya prinsip kerjasama antarnegara dengan adanya kerjasama multilateral *coalition of the* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | terjalin | *cooperation*, non-unilateral | | *willing*. |
| 4 | Sifat Manfaat | Mutualisme | *Military strike*<br>Invasi<br>Intervensi | Pihak yang diinvasi tidak merasa untung dengan adanya invasi tersebut. |

**Penjelasan Tabel 13**:

1. Salah satu aspek yuridis yang terdapat dalam konvensi Tokyo adalah prinsip international peace (perdamaian internasional). Dengan adanya penerapan kekuatan militer oleh Amerika Serikat dan sekutu maka tidak tercapai perdamaian namun memicu adanya konflik. Amerika Serikat dan sekutu juga melewatkan proses *peaceful settlement* yang seharusnya menjadi prioritas sebelum memutuskan untuk menerapkan kekuatan bersenjata.

2.Amerika Serikat melakukan Invasi demi mengamankan senjata pemusnah massal yang dibangun, dikembangkan dan dimiliki oleh Irak. Hal tersebut sesuai dengan salah satu aspek yuridis *international security*. Namun disisi lain kepemilikan senjata pemusnah massal belum dapat dibuktikan dan *military strike* yang diterapkan Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak juga membuat dunia tidak menjadi lebih aman.

3. Aspek non- unilateral dan kerjasama antarnegara tercapai dengan bentukan *coalition of the willing* yang terdiri dari kurang lebih 30 negara pendukung penerapan doktrin *pre-emptive military strike*.

4. Bukan merupakan suatu hal yang membawa keuntungan bagi kedua pihak (mutualisme) karena tindakan invasi tentu saja merugikan pihak Irak sebagai yang diinvasi.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga komponen yang terdapat dalam konvensi 1963 yang telah

diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak keselarasan di antara keduanya.

Tabel 14

Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Pembasmian Perampasan Pesawat Terbang yang Tidak sah 1970

| No. | KATEGORI | KOMPONEN KONVENSI 1970 | KOMPONEN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prioritas Tujuan | Prinsip Perdamaian | *Military strike* Melewatkan prinsip *peaceful settlemen* | Dengan terlewatinya proses *peaceful settlement* dan juga dengan adanya *military strike* maka prinsip perdamaian sebagai salah satu aspek yuridis tidak terpenuhi. |
| 2 | Prioritas Tujuan | Prinsip Keamanan | *Military strike* demi mengamankan senjata pemusnah massal Irak | Tindakan untuk melakukan invasi demi tercapainya keamanan dunia yang terancam dengan kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Irak tampaknya selaras dengan prinsip *international security*. Tapi kepemilikan senjata pemusnah massal itu sendiri tidak dapat dibuktikan hingga saat ini. |
| 3 | Hubungan kerjasama yang terjalin | Prinsip Kerjasama antarnegara: *good cooperation*. | *Coalition of the willing* | Dengan adanya coalition of the willing maka tindakan invasi bukan uniteralisme semata. |

**Penjelasan Tabel 14**:

1. Tidak tercapainya perdamaian internasional dengan penggunaan kekuatan militer yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan sekutu dalam invasi terhadap Irak.

2. Invasi Amerika Serikat dan sukutu demi melaksanakan keamanan dunia yaitu dengan mengamankan dan memusnahkan senjata pemusnah massal yang dibangun dan dikembangkan oleh Irak.

3. Terjadinya keselarasan antara komponen yang terdapat dalam doktrin *pre-emptive military strike* dengan komponen prinsip kerjasama dan non- unilateral yang terdapat dalam aspek yuridis konvensi dimana tindakan Amerika Serikat dan sekutu didukung oleh negara-negara yang tergabung dalam *coalition of the willing*.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga konvensi 1970 yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak keselarasan dan juga ditemukan adanya keselarasan di antara keduanya.

Tabel 15

Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Pembasmian Tindakan Tidak sah Terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil 1971

| No. | KATEGORI | KOMPONEN KONVENSI 1971 | KOMPONEN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prioritas Tujuan | Prinsip perdamaian | *Military strike* Melewatkan prinsip *peaceful settlemen* | Tindakan penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat dan sekutu dalam invasi terhadap Irak tidak membawa suatu perdamaian. |
| 2 | Prioritas Tujuan | Prinsip keamanan | *Military strike* demi mengamankan senjata pemusnah massal Irak | Senjata pemusnah massal Irak sebagai penyebab dan alasan Amerika Serikat dan sekutu melakukan invasi. Dengan mengutamakan prinsip keamanan dunia Amerika Serikat menginvasi Irak. |
| 3 | Kerjasama yang terjalin | Prinsip kerjasama antarnegara:*good cooperation*, non-unilateral | *Coalition of the willing* | Dengan adanya *coalition of the willing* maka tindakan invasi bukan uniteralisme semata. |

**Penjelasan Tabel 15**:

1. Kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutu dalam invasi ke Irak juga dengan dilewatkannya proses peaceful settlement tidak sesuai dengan prinsip perdamaian internasional (*international peace*).

2. Invasi Amerika Serikat dan sekutu demi mengamankan kepemilikan dan pengembangan senjata pemusnah massal oleh Irak demi mencapai keamanan internasional (*international security*).

3.*Coalition of the willing* sebagai bukti bahwa tindakan Amerika Serikat dan sekutu bukan tindakan yang unilateral melainkan tindakan yang multilateral.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga konvensi 1971 yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak keselarasan dan juga ditemukan keselarasan di antara keduanya.

Tabel 16

Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Pencegahan dan hukuman atas Tindak Pidana Terhadap orang-orang yang secara Internasional dilindungi, termasuk agen-agen diplomatik 1973

| No. | KATEGORI | KOMPONEN KONVENSI 1973 | KOMPONEN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prioritas Tujuan | Prinsip perdamaian | *Military strike* Melewatkan prinsip *peaceful settlemen* | Ketidak selarasan antara prinsip perdamaian dengan penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat terhadap Irak. |
| 2 | Prioritas Tujuan | Prinsip keamanan | *Military strike* demi mengamankan senjata pemusnah massal Irak | Amerika Serikat dan sekutu mengutamakan keamanan dunia dengan melakukan invasi terhadap Irak demi memusnahkan senjata pemusnah massal yang dibangun dan dikembangkan oleh Irak. |
| 3 | Kerjasama | Prinsip kerjasama antarnegara: *good cooperation*, non-unilateral | *Coalition of the willing* | Dengan adanya *coalition of the willing* maka tindakan invasi bukan uniteralisme semata. |
| 4 | Tujuan | Prinsip hubungan persahabatan dan bertetangga yang baik | *Military Strike* Invasi | Tidak terlihat adanya hubungan bertetangga yang baik dengan adanya tindakan Amerika Serikat dan sekutu dalam menginvasi dan menggunakan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (*good neighbourlines*) | | kekuatan militernya terhadap Irak. |

**Penjelasan Tabel 16**:

1. Amerika Serikat dan sekutu melewatkan proses untuk memprioritaskan jalan damai (*peaceful settlement*) dan juga menerapkan kekuatan militernya terhadap Irak tidak mencerminkan prinsip perdamaian internasional.

2. Invasi demi mengamankan senjata pemusnah massal merupakan penerapan dari prinsip keamanan internasional.

3. Amerika Serikat dan sekutu bertindak non- unilateral dengan adanya dukungan kurang lebih 30 negara didunia (*coalition of the willing*) dalam invasinya terhadap Irak.

4. Tindakan menginvasi dan menggunakan kekuatan bersenjata antarnegara berdaulat tidak menunjukkan adanya suatu kehidupan dan hubungan bertetangga yang baik antarnegara.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga konvensi 1973 yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak keselarasan juga keselarasan di antara keduanya.

Tabel 17

Keselarasan Doktrin dengan Konvensi tentang Penyanderaan 1979

| No. | KATEGORI | KOMPONEN KONVENSI 1979 | KOMPONEN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | Prinsip persamaan hak tiap manusia | Invasi dan *Military strike* banyak membawa pelangggaran HAM | Penerapan *doktrin pre-emptive military strike* mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran HAM dan juga pelanggaran prinsip persamaan hak tiap manusia. |
| 2 | HAM | Prinsip kebebasan manusia | Invasi dan *Military strike* banyak membawa pelanggaran HAM | Penerapan *doktrin pre-emptive military strike* mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran HAM dan juga pelanggaran prinsip kebebasan manusia sebagai bagian dari HAM. |
| 3 | Prioritas Tujuan | Prinsip Keamanan | *Military strike* demi mengamankan senjata pemusnah massal Irak | Invasi demi mengamankan dunia dari adanya senjata pemusnah massal yang dibangun dan dikembangkan oleh Irak. |
| 4 | Tujuan | Prinsip *good neighbourlines* | Invasi *Military strike* | Invasi dan Military strike tidak mencerminkan adanya suatu hubungan bertetangga yang baik antanegara |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | berdaulat. |
| 5 | Hubungan kerjasama yang terjalin | Prinsip kerjasama antarnegara: *good cooperation*, non-unilateral | *Coalition of the willing* | Dengan adanya *coalition of the willing* maka tindakan invasi bukan uniteralisme semata. |

**Penjelasan Tabel 17**:

1. Invasi dan penggunaan kekuatan bersenjata Amerika Serikat dan sekutu sebagai bentuk penerapan dari doktrin *pre-emptive military strike* banyak mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran HAM dan juga persamaan tiap manusia. Sebagai salah satu contohnya adalah persamaan manusia di mata hukum dimana seharusnya tiap-tiap orang yang ditahan berhak untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai proses penahanan dirinya, ditahan sesuai prosedur dan berhak untuk tidak mendapat siksaan selama proses interogasi. Namun dalam proses invasi Amerika Serikat dimana pihaknya menangkap orang-orang yang dicurigai sebagai teroris dan melakukan penahanan, banyak sekali pelanggaran hak-hak para tahanan.(selanjutnya dapat dilihat dalam penjabaran Bab Pembahasan poin D.2)

2.Hak dasar untuk mendapat kebebasan (*basic right to freedom*) merupakan salah satu hak dasar yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Penerapan *doktrin pre-emptive military strike* mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran HAM dan juga pelanggaran prinsip kebebasan manusia sebagai bagian dari HAM. Dalam laporan HRW disebutkan bahwa selama 8 tahun masa invasi terhadap Irak, terdapat banyak pelanggaran terhadap hak kebebasan, sebagai contoh hak kebebasan yang dilanggar adalah kebebasan para jurnalis dalam menulis berita dan kebebasan orang-orang yang ditahan pada masa itu.

3. Demi mewujudkan keamanan internasional dari berbagai ancaman, Amerika Serikat dan sekutu melakukan invasi terhadap Irak yang dicurigai sedang membangun suatu senjata pemusnah massal.

4. Dengan adanya penggunaan kekuatan militer antara negara satu dan yang lainnya maka tidak terjalin suatu hubungan bertetangga yang baik antarnegara.

5.*Coalition of the willing* yang terdiri dari 30 negara yang mendukung dilakukannnya invasi oleh Amerika Serikat terhadap irak sebagai bentuk multilateralisme dan kerjasama negara di dunia.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga konvensi 1979 yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak keselarasan di antara keduanya.

Tabel 18

Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Perlindungan Fisik Bahan Nuklir 1980

| No. | KATEGORI | KOMPONEN KONVENSI 1980 | KOMPONEN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Hak tiap negara mengembangkan nuklir untuk tujuan damai | *Military strike* | - |
| 2 | Kerjasama | Prinsip kerjasama antarnegara : *good cooperation*, non-unilateral | *Coalition of the willing* | Dengan adanya *coalition of the willing* maka tindakan invasi bukan uniteralisme semata. |
| 3 | Prioritas Tujuan | Prinsip perdamaian | *Military strike* Melewatkan prinsip *peaceful settlemen* | Tidak tercapainya suatu perdamaian internasional dengan invasi serta penggunaan kekuatan militer antarnegara. |
| 4 | Prioritas Tujuan | Prinsip keamanan | *Military strike* demi mengamankan senjata pemusnah massal Irak | Invasi ke Irak oleh Amerika Serikat dan sekutu demi tercapainya *international security* dari senjata pemuusnah massal. |

**Penjelasan Tabel 18**:

1. -

2.*Coalition of the willing* yang terdiri dari 30 negara pendukung adanya invasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak menunjukkan invasi bukan tindakan unilateral Amerika Serikat dan juga menunjukkan terjadinya kerja sama antarnegara.

3. Tindakan Amerika Serikat dan sekutu dalam menginvasi dan menerapkan kekuatan bersenjatanya terhadap Irak tidak membawa suatu perdamaian internasional melainkan memicu adanya konflik bersenjata yang berkepanjangan di Irak.

4. Invasi dan penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak demi mencapai kemanan internasional dari berbagai gangguan termasuk adanya senjata pemusnah massal.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga konvensi yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak keselarasan di antara keduanya.

Tabel 19

Keselarasan Doktrin dengan Protokol Pembasmian Tindak Kekerasan Tidak Sah di Bandara yang Melayani Penerbangan Sipil Internasional 1988

| No. | KATEGORI | KOMPONEN KONVENSI 1988 | KOMPONEN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prioritas Tujuan | Prinsip perdamaian | *Military strike* Melewatkan prinsip *peaceful settlemen* | Perdamaian internasional terusik dengan adanya penggunaan kekuatan militer antarnegara berdaulat. |
| 2 | Prioritas Tujuan | Prinsip keamanan | *Military strike* demi mengamankan senjata pemusnah massal Irak | Invasi dan penggunaan kekuatan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak demi keamanan internasional dari adanya senjata pemusnah massal. |
| 3 | Kerjasama yang terjalin | Prinsip kerjasama antarnegara: *good cooperation*, non-unilateral | *Coalition of the willing* | Dengan adanya *coalition of the willing* maka tindakan invasi bukan uniteralisme semata. |

**Penjelasan Tabel 19**:

1. Konflik bersenjata berkepanjangan yang muncul sebagai akibat dari penerapan kekuatan militer oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak. Hal tersebut tidak membawa suatu perdamaian internasional.

2.Demi mewujudkan keamanan internasional dari adanya pembangunan senjata pemusnah massal yang ada di Irak, Amerika Serikat dan sekutu melakukan invasi.

3. Tidak tercapainya hubungan bertetangga yang baik antarnegara di dunia dengan adanya penggunaan kekuatan militer, intervensi, invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga konvensi 1988 yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak keselarasan di antara keduanya.

Tabel 20

Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Pembasmian Tindakan Tidak Sah Terhadap Keselamatan Navigasi Maritim 1988

| No. | KATEGORI | KOMPONEN KONVENSI 1988 | KOMPONEN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prioritas Tujuan | Prinsip perdamaian | *Military strike* Melewatkan prinsip*peaceful settlemen* | Tidak tercapainya perdamaian internasional ssebagai aspek yuridis dari konvensi 1988 karena adanya penggunaan kekuatan militer dan invasi. |
| 2 | Prioritas Tujuan | Prinsip keamanan | *Military strike* demi mengamankan senjata pemusnah massal Irak | Invasi demi mengamankan senjata pemusnah massal yang dibangun dan dikembangkan Irak. |
| 3 | Kerjasama yang terjalin | Prinsip kerjasama antarnegara: *good cooperation*, non-unilateral | Multilateral *Coalition of the willing* | Dengan adanya *coalition of the willing* maka tindakan invasi bukan uniteralisme semata. |
| 4 | Tujuan | Prinsip *good neighbourlines* | Invasi *Military Strike* | Tidak tercapainya hubungan baik antarnegara dengan penggunaan kekuatan militer dan invasi. |

**Penjelasan Tabel 20**:

1. Dengan adanya invasi, intervensi dan penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat terhadap Irak, maka tidak tercipta suatu perdamaian internasional dikarenakan penggunaan kekuatan bersenjata tersebut justru memicu adanya konflik bersenjata berkepanjangan di Irak.

2. Invasi terhadap Irak dilakukan demi mengamankan dunia dari adanya pengambangan senjata pemusnah massal di Irak.

3. Adanya *coalition of the willing* sebagai bentuk non- unilateralisme Amerika Serikat dalam tindakannya menginvasi Irak.

4.*Good neighbourlines* tidak tercapai dengan tindakan menggunakan kekuatan militer dan invasi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga konvensi 1988 yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak keselarasan di antara keduanya.

Tabel 21

Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Penandaan Bahan Peledak Plastik untuk Tujuan Deteksi 1991

| No. | KATEGORI | KOMPONEN KONVENSI 1991 | KOMPONEN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prioritas Tujuan | Prinsip perdamaian | *Military strike* Melewatkan prinsip *peaceful settlemen* | Penggunaan kekuatan militer tidak membawa perdamaian malah menimbulkan konflik berkepanjangan. |
| 2 | Prioritas Tujuan | Prinsip keamanan | *Military strike* demi mengamankan senjata pemusnah massal Irak | Invasi dan penggunaan kekuatan bersenjata demi memusnahkan senjata pemusnah massal untuk keamanan internasional. |
| 3 | Kerjasama yang terjalin | Prinsip kerjasama antarnegara: *good cooperation*, non-unilateral | *Coalition of the willing* | Dengan adanya *coalition of the willing* maka tindakan invasi bukan uniteralisme semata. |
| 4 | Tujuan | Prinsip *good neighbourlines* | *Military strike* Invasi | Penggunaan kekuatan bersenjata serta invasi tidak membawa suatu hubungan yang baik antarnegara di dunia. |

**Penjelasan Tabel 21**:

1. Amerika Serikat dan sekutu tidak melakukan *peaceful settlement* yang seharusnya menjadi prioritas dan penggunaan kekuatan militer tidak mencerminkan perdamaian internasional.

2. Invasi dan *military strike* yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak demi mewujudkan *international security* dari adanya kecurigaan dunia bahwa Irak mengembangkan senjata pemusnah massal.

3. Non- unilateralisme Amerika Serikat dibuktikan dengan adanya *coalition of the willing* yaitu 30 negara yang mendukung adanya invasi terhadap Irak.

4. Hubungan bertetangga yang baik antarnegara tidak terlihat dengan adanya invasi dan penggunaan kekuatan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga konvensi 1991 yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak keselarasan di antara keduanya.

Tabel 22

Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Pembasmian Pengeboman oleh Teroris 1997

| No. | KATEGORI | KOMPONEN KONVENSI 1997 | KOMPONEN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prioritas Tujuan | Prinsip perdamaian | *Military strike* Melewatkan prinsip *peaceful settlemen* | Perdamaian internasional tidak tercapai dengan adanya penggunaan kekuatan bersenjata yang tersaji antarnegara berdaulat. |
| 2 | Prioritas Tujuan | Prinsip keamanan | *Military strike* demi mengamankan senjata pemusnah massal Irak | Invasi dan penggunaan kekuatan bersenjata demi mencapai kemanan innternasional dari adanya senjata pemusnah massal yang dibangun dan dikembangkan oleh Irak. |
| 3 | Kerjasama | Prinsip kerjasama antarnegara: *good cooperation*, non-unilateral | *Coalition of the willing* | Dengan adanya *coalition of the willing* maka tindakan invasi bukan uniteralisme semata. |
| 4 | Tujuan | Prinsip *good neighbourlines* | *Military strike* Invasi | Hubungan bertetangga yang baik terusik dengan adanya invasi dan penggunaan kekuatan militer. |

**Penjelasan Tabel 22**:

1. Invasi dan *military strike* yang akhirnya memicu konflik senjata berkepanjangan di Irak tidak sesuai dengan prinsip perdamaian internasional.

2. Demi mengamankan senjata pemusnah massal yang dibangun oleh Irak, Amerika Serikat dan sekutu melakukan invasi.

3. Tindakan multilateral Amerika Serikat yang ditandai dengan adanya *coalition of the willing* yang mendukung invasi terhadap Irak.

4. Invasi dan penggunaan kekuatan bersenjata tidak mencerminkan hubungan bertetangga yang baik antarnegara.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga konvensi yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak keselarasan di antara keduanya.

Tabel 23

Keselarasan Doktrin dengan Konvensi Pemberantasan Terorisme Nuklir 2005

| No. | KATEGORI | KOMPONEN KONVENSI 2005 | KOMPONEN DOKTRIN *PRE-EMPTIVE MILITARY STRIKE* | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prioritas Tujuan | Prinsip perdamaian | *Military strike* Melewatkan prinsip *peaceful settlemen* | *Military strike* dan invasi tidak membawa adanya suatu perdamaian internasional. |
| 2 | Prioritas Tujuan | Prinsip keamanan | *Military strike* demi mengamankan senjata pemusnah massal Irak | Demi menjalankan prinsip keamanan internasional, Amerika Serikat menerapkan kekuatan militernya terhadap Irak. |
| 3 | Kerjasama | Prinsip kerjasama antarnegara: *good cooperation*, non- unilateral | *Coalition of the willing* | Dengan adanya *coalition of the willing* maka tindakan invasi bukan uniteralisme semata. |
| 4 | Hak | Prinsip hak mengembangkan nuklir untuk tujuan damai | *Military strike* | - |
| 5 | Tujuan | Prinsip *good neighbourlines* | *Military strike* Invasi | Tidak tercapainya suatu hubungan bertetangga yang baik antarnegara dengan adanya invasi, intervensi dan penggunaan kekuatan militer. |

**Penjelasan Tabel 23**:

1. Penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutu yang dimulai dengan adanya serangan udara pada awal invasi tidak sesuai dengan prinsip perdamaian internasional dimana tindakan penggunaan kekuatan militer tersebut tidak membawa pada kondisi damai namun memicu adanya konflik bersenjata.

2. Amerika melakukan invasi demi mengamankan senjata pemusnah massal yang dikembangkan dan dibangun oleh Irak.

3. Negara-negara yang tergabung dalam *coalition of the willing* sebagai bentuk multilateralisme tindakan Amerika Serikat terhadap Irak

4. -

5. Hubungan bertetangga yang baik antarnegara di dunia tidak terjalin dengan adanya penggunaan kekuatan bersenjata dan invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

**Keselarasan**: Dari keseluruhan komponen yang ada pada doktrin *pre-emptive military strike* dan juga konvensi 2005 yang telah diperbandingkan melalui metrik komponen, penulis menemukan adanya ketidak keselarasan di antara keduanya.

Setelah melalui proses metrik komponen yang telah dilakukan penulis dengan memperbandingkan antara doktrin dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional serta konvensi internasional berkaitan dengan terorisme maka penulis berkesimpulan bahwa penerapan doktrin bila diperbandingkan dengan prinsip non- *use of force*, non- intervensi, persamaan kedaulatan, kerjasama antarnegara, dan prinsip itikad baik, lebih didominasi dengan adanya ketidak

selarasan diantara komponen-komponen yang ada. Menurut penulis, justifikasi penerapan doktrin (invasi terhadap Irak) bila dikaji dari prinsip non- *use of force* dan prinsip non- intervensi juga tidak meyakinkan sehingga penerapan doktrin tidak memiliki keabsahan.

## B. Dampak Yang Timbul Bila Doktrin *Pre-emptive Military Strike* Dikembangkan Dalam Masyarakat Internasional

Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak bukan hanya mempengaruhi kehidupan lokal negara Irak saja. Adanya tindakan invasi Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak sebagai bentuk suatu perlawanan terhadap terorisme membawa berbagai dampak baik yang berskala domestik di negara Irak maupun yang berskala internasional. Berbagai pertimbangan terhadap eksistensi doktrin *pre-emptive military strike* dalam hukum internasional perlu dilakukan oleh dunia internasional berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa dengan adanya penerapan doktrin *pre-emptive military strike*, terdapat dampak-dampak dalam berbagai bidang kehidupan, yang antara lain dijabarkan dalam beberapa poin:

### B.1 Bidang Hukum Internasional

B.1.1 Kemunculan Suatu Kebiasaan Internasional Baru

Kebiasaan internasional sebagai salah satu sumber hukum yang dipakai oleh Mahkamah Internasional dalam memutus perkara di ranah hukum internasional, seringkali dipakai negara-negara di dunia sebagai dasar hukum dari tindakan-tindakan yang diambil oleh negara-negara tersebut. Kebiasaan

internasional timbul dari suatu tindakan yang awalnya dilakukan oleh suatu negara kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya yang pada akhirnya menjadi suatu tindakan yang dilakukan secara berulang dan ajeg, sehingga kebiasaan internasional ini bersifat tak tertulis namun tetap dilakukan oleh negara-negara di dunia.

Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak membuka kemungkinan akan terjadinya tindakan peniruan oleh negara lainnya sehingga penerapan doktrin *pre-emptive military strike* berkembang dalam masyarakat internasional dan pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan internasional. Bila doktrin ini menjadi suatu kebiasaan internasional maka penerapan doktrin ini oleh negara-negara di dunia menjadi suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan hukum karena adanya justifikasi hukum kebiasaan internasional.

Untuk dapat dikatakan sebagai hukum kebiasaan, maka harus memenuhi 2 (dua) unsur secara kumulatif, yaitu:

1. Unsur Faktual

Yang dimaksud dengan unsur faktual adalah bahwa adanya praktik umum negara-negara (*general*), berulang-ulang dan dalam suatu jangka waktu yang lama agar suatu praktik dapat dikatakan sebagai suatu hukum kebiasaan internasional. Unsur praktik umum (*general*) tidak mensyaratkan keseluruhan negara-negara di dunia secara universal melakukan praktek tersebut dan tidak mungkin untuk menetapkan secara pasti berapa syarat minimum jumlah negara yang

mempraktikkannya. Hukum kebiasaan dapat timbul di suatu wilayah dunia tertentu dan kemudian dipraktikkan secara luas oleh negara-negara.

Unsur praktik yang berulang-ulang mensyaratkan kekonsistenan dan keseragaman dalam praktiknya dan tidak mensyaratkan persekutuan terlebih dahulu dari negara-negara. Unsur jangka waktu, tidak ada petunjuk yang jelas mengenai berapa jangka waktu yang diperlakukan bagi praktik negara untuk menjadi hukum kebiasaan internasional tapi dimungkinkan adanya suatu *instant custom* tergantung besarnya pengaruh negara yang mempraktekkannya dan kepentingan masyarakat internasional terhadap bidang tersebut.[74]

Penerapan doktrin *pre-emptive military strike*oleh Amerika Serikat dan juga sekutunya terhadap Irak bisa saja menjadi suatu hukum kebiasaan internasional mengingat adanya niat negara-negara di dunia untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu dalam perlawanannya terhadap terorisme. Boer Mauna menyebutkan dalam bukunya bahwa dalam harian Kompas tanggal 3 November 2004, Australia pernah menawarkan pada Indonesia untuk menerapkan konsep doktrin *Pre-emptive Military Strike* terhadap ekstremis-ekstremis di Indonesia namun ditolak secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.[75] Juga dengan adanya berita yang muncul pada pertengahan tahun 2012 mengenai hubungan antara negara Israel dan Iran dimana dikabarkan adanya rencana penerapan *pre-emptive military strike* oleh Iran terhadap Israel dikarenakan adanya rencana Israel yang didukung Amerika Serikat untuk menyerang Iran karena adanya program pengembangan

[74] Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal: 42-44.
[75] Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, P.T Alumni, Bandung, 2008, hal 646.

nuklir. Jadi sebelum diserang oleh Israel dan Amerika Serikat, Iran hendak membela diri dengan menyerang terlebih dahulu. Kasus yang paling baru yaitu pada tahun 2013, mengenai tindakan saling mengancam antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Pada awalnya Korea Utara merasa terganggu dengan adanya aktivitas militer Amerika Serikat dan Korea Selatan yang berlokasi di Korea Selatan. Korea Utara kemudian menyatakan ancamannya terhadap Amerika Serikat bahwa Korea Utara akan meluncurkan rudal sebagai reaksinya, hal ini dianggap beberapa ahli merupakan ancaman yang nyata yang dapat dikenakan tindakan *pre-emptive*.

Dilihat dari awal penerapannya, hingga pernyataan negara-negara yang memiliki keinginan untuk menerapkan doktrin *pre-emptive military strike* ini maka berdasarkan unsur faktual doktrin berpotensi besar menjadi suatu kebiasaan internasional yang baru.

2. Unsur Psikologis (*psycological element/opinio jurissive necessitas*)

Untuk dapat mengetahui bahwa suatu praktik negara telah menjadi hukum kebiasaan internasional maka unsur faktual yang telah dijelaskan sebelumnya harus diikuti dengan adanya unsur psikologis yaitu adanya keyakinan negara-negara bahwa apa yang mereka praktikkan merupakan suatu kewajiban atau hukum yang harus dipatuhi, bukan hanya sekadar kebiasaan (*habitual*) saja. Menentukan ada tidaknya *opinio juris* jauh lebih sulit dibandingkan menentukan ada tidaknya unsur faktual karena tidak adanya pedoman dalam hukum

internasional, yang paling berperan menentukan ada tidaknya *opinio juris* adalah berbagai pengadilan baik nasional maupun internasional.[76]

Dalam hal ini, penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanannya terhadap terorisme oleh Amerika Serikat dan sekutu mendapat tempat dalam hukum nasional Amerika Serikat, yaitu dalam NSS of USA tahun 2002. Namun dalam lingkup Internasional sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menjadikan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai suatu dasar untuk memutus perkara. Juga masih timbulnya berbagai selisih pendapat para ahli hukum internasional antara yang meyakini doktrin *pre-emptive military strike* sebagai hal yang dapat diterima bahkan dibutuhkan sesuai perkembangan jaman dan yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Juga ketiadaan klarifikasi dan juga ketiadaan suatu proses lanjutan dari PBB melalui majelis ataupun dewannya mengenai tindakan invasi terhadap Irak sebagai bentuk penerapan doktrin *pre-emptive military strike* oleh Amerika Serikat dan sekutunya *coalition of the willing* menjadikan unsur psikologis dari doktrin masih belum juga mendapat kepastian karena posisi doktrin sebagai suatu kewajiban atau hukum yang harus dipatuhi juga sampai saat ini masih dipertanyakan keabsahannya.

B.1.2 Perluasan serta Pergeseran Makna Prinsip *Self Defence* dalam Piagam PBB

Dalam piagam PBB pasal 51 diatur mengenai *self defence*, yaitu suatu hak untuk melakukan pembelaan diri oleh negara secara individu ataupun kolektif dibenarkan bila merupakan suatu tindakan pembelaan diri terhadap adanya suatu

[76] Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal: 44-45.

serangan dari negara lain seperti yang disebutkan pada pasal 51 piagam PBB sebagai berikut:

> *Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.*[77]

Jadi berdasarkan pasal 51 piagam PBB tersebut diatas, negara dapat melakukan suatu tindakan pembelaan diri setelah terjadinya serangan dari negara lainnya (*if an armed attack occurs*), sehingga disimpulkan bahwa suatu tindakan pembelaan diri individual atau kolektif dapat dilakukan setelah adanya suatu *armed attack* atau serangan militer atau serangan bersenjata yang berwujud/secara nyata atau dengan kata lain bukan dalam bentuk ancaman semata.

*Self defence* sebagai salah satu pengecualian prinsip *non- use of force* sengaja diberi makna yang sempit dikarenakan PBB memperhitungkan dan membatasi tindakan penggunaan kekerasan antarnegara di dunia karena yang menjadi tujuan utama PBB adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, dan perdamaian serta keamanan dunia tidak akan terjadi bila terdapat banyak tindak kekerasan dan penggunaan kekuatan bersenjata. Jadi, pada hakikatnya terhadap pasal 51 piagam PBB yang mengatur mengenai *self defence* hanya diperbolehkan interpretasi tekstual saja. Namun para pakar dalam hukum

[77] Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

internasional berpendapat bahwa interpretasi sempit terhadap prinsip *self defence* sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pada era sekarang, dibuktikan dengan munculnya beberapa pendapat dari para pakar hukum internasional tersebut, yang diantaranya Alina Kaczorowska yang mengemukakan adanya 3 syarat parameter sahnya sebuah tindakan *self defence* dalam hukum kebiasaan internasional, yaitu:

> 1. *an actual infringement or threat of infringement of the rights of defending state*
>
> 2. *a failure or inability on the part of the other state to use its own legal powers to stop or prevents the infringements; and*
>
> 3. *Acts of self defence strictly confined to the object of stopping or preventing the infringement and reasonably proportionalte to what is required for achieving this object*.[78]

Berdasarkan pendapat Alina tersebut, maka dapat diketahui bahwa penafsirannya terhadap pasal 51 piagam PBB tidak hanya sekedar penafsiran sempit yang berorientasi tekstual serta mengakui sah bila suatu *self defence* berdasarkan adanya suatu ancaman (*threats of infringements*).

Dengan adanya doktrin *pre-emptive military strike*, maka doktrin ini memperluas makna *self defence* yang terdapat dalam piagam PBB. Perluasan makna yang terjadi adalah ketika *self defence* yang pada awalnya dibatasi pada tindakan pembelaan diri yang dapat dilakukan ketika sudah terjadi serangan dari negara lain (*if an armed attack occurs*), namun doktrin *pre-emptive military strike* yang mengakui tindakan menyerang terlebih dahulu sebelum diserang negara lain menjadikan konsep *self defence* menjadi luas.

Adanya ancaman serangan dari negara lain dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya dan perlu dilakukan suatu tindakan bela diri sehingga dalam doktrin

[78] Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal: 137.

*pre-emptive* ini tindakan menyerang terlebih dahulu sebelum diserang dianggap sebagai suatu bentuk *self defence* ataupun pembelaan diri terhadap adanya suatu ancaman yang nyata (*imminent threat*). Konsep ancaman yang nyata (*imminent threat*) memang bukan hal yang benar-benar baru dalam hukum internasional pada masa invasi Irak, konsep tersebut muncul sejak terjadinya insiden Caroline pada era tahun 1800 yang memunculkan pandangan baru sahnya tindakan *pre-emptiveself defence* berdasar adanya suatu ancaman yang nyata (*imminent threat*). Namun banyak juga para ahli dalam hukum internasional yang sepakat terhadap pendapat Daniel Webster bahwa terhadap adanya suatu konsep serangan yang nyata ini harus diberi batasan yang jelas dan tidak meluas (sempit) dan harus memenuhi kriteria: adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan *self defence* (*necessity of self defence*), tindakan yang dilakukan dalam *self defence* bersifat instant dan spontan (*instant and spontaneous*), *overwhelming*, tidak ada pilihan lain selain melakukan *self defence* (*leaving no choice of means*) dan tidak ada waktu lagi untuk mempertimbangkan lebih dalam (*no moment for deliberation*).

Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai suatu bentuk *self defence* atas dasar adanya *imminent threat* yang dirasakan Amerika Serikat dengan adanya kecurigaan bahwa Irak sedang membangun dan mengembangkan senjata pemusnah massal bahkan tidak sesuai dengan unsur-unsur *imminent threat* yang telah disampaikan oleh Daniel Webster, terutama unsur yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

1. *Necessity of self defence*: Amerika Serikat sampai saat ini tidak dapat menjelaskan dan membuktikan hal-hal mendesak yang menyebabkan Amerika

Serikat dan sekutu mengambil langkah *self defence* dengan melakukan invasi dan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap Irak.

2. *Instant and spontaneous*: Tindakan invasi Amerika Serikat tidak instan dan spontan mengingat Amerika Serikat masih memiliki waktu untuk membuat pengaturan lebih lanjut mengenai doktrin *pre-emptive military strike* yang disampaikan dalam pidato Bush dihadapan akademi militer West Point ke dalam NSS of USA 2002 sebagai hukum nasionalnya.

3. *Leaving no choice of means*:keadaan mendesak yang dirasakan Amerika Serikat untuk melakukan suatu *self defence* tidak terbukti. Dengan tidak adanya keadaan mendesak maka sebenarnya Amerika Serikat masih memiliki berbagai pilihan dalam bertindak dan tidak dalam kondisi yang sulit yang menyebabkan Amerika Serikat tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan *self defence*.

4. *Leaving no moment for deliberation*: dengan disampaikannya *war on terror* dan doktrin *pre-emptive military strike* pada pidato presiden Bush di depan akademi militer West Point dan juga Amerika Serikat sempat mengatur lebih lanjut doktrin tersebut dalam hukum nasionalnya, NSS of USA 2002 maka terlihat bahwa sebenarnya Amerika Serikat masih memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan lebih dalam lagi mengenai keputusannya untuk menginvasi Irak sebagai salah satu hak *self defence* nya.

Dengan terjadinya hal yang demikian maka penerapan doktrin yang membawa perluasan makna bagi prinsip *self defence* membawa persoalan baru dalam dunia internasional. Perluasan makna prinsip hak *self defence* sebagai bagian dari bab VII piagam PBB (mengenai tindakan yang berkenaan dengan

ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pengacauan terhadap perdamaian dan tindakan-tindakan agresi) juga membawa dampak pada tindakan agresi sebagai suatu tindakan yang dilarang dan ditentang dalam dunia internasional yaitu terjadinya kekaburan batasan antara perlawanan terhadap terorisme dengan tindakan agresi karena tindakan perlawanan terorisme dengan cara penerapan doktrin *pre-emptive military strike* seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak lebih menyerupai tindakan agresi.

B.1.3 Kaburnya batasan antara Tindakan Agresi dan Tindakan Perlawanan terhadap Terorisme

Dengan adanya berbagai tindakan negara-negara yang melakukan invasi terhadap negara lainnya dengan alasan bahwa tindakannya melakukan suatau invasi terhadap negara lain adalah suatu tindakan perlawanan terhadap terorisme, maka hal itu menyebabkan kaburnya batasan-batasan yang ada dimana invasi tersebut menjadi suatu yang benar dan legal dengan justifikasi hukum kebiasaan internasional dan berdasar pada doktrin hukum.

Doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme dalam penerapannya seperti yang terjadi pada Irak menggambarkan situasi dimana suatu negara diintervensi secara terang-terangan demi memberantas teroris-teroris yang diduga berada disana juga untuk menghentikan adanya program pengembangan senjata pemusnah massal yang keberadaannya juga masih di dalam dugaan.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB no. 3314 tahun 1974 terdapat suatu definisi dari agresi, dimana disebutkan dalam pasal 1, bahwa:

*Aggression is the use of armed force by a state against the sovereignty, territorial integrity or political independence of other state, or in any other manner inconsistent with the charter of the UN, as set out in this definition.*

Selanjutnya pada pasal 3 resolusi tersebut dijelaskan lebih lanjut yang termasuk tindakan agresi, kecuali untuk deklarasi perang, yaitu:

*a) invasion or attack by armed forces of a state of the territory of another state, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof;*

*b) bombardment by the armed forces of state against territory of another state, or the use of any weapons by a state against the territory of another state;*

*c) the blokade of the ports or coastsof a state by the armed forces of another state*

*d) an attack by armed forces on the land, sea, air forces, or marine and air fleets of another state;*

*e) the use of armed forces of one State which are within the territory of another state with the agreement of the receiving state, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;*

*f) f) the action of a state i n allowing its territory, which it has placed at the disposal of another state, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third state;*

*g) the sending by or on behalf of a state of armed bands, groups, irregular or mercenaries, which carry out acts of armed force against another state of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.*[79]

Dengan adanya suatu bentuk perlawanan terhadap terorisme seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak maka sangat memungkinkan timbulnya suatu dampak yang menyebabkan tindakan-tindakan perlawanan terhadap terorisme secara internasional menjadi tidak dapat dibedakan dengan tindakan agresi yang selama ini sangat ditentang

[79] Resolusi Majelis Umum PBB no 3314 tahun 1974.

negara-negara di dunia dan juga organisasi internasional yang bertujuan mencapai perdamaian dan keamanan internasional (PBB).

Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai perlawanan terhadap terorisme dengan melakukan konfrontasi langsung menggunakan kekuatan militer dimana dalam tahap-tahap perlawanan terorisme dan senjata pemusnah massal dalam kasus Amerika-Irak tidak dilakukan dan tidak diupayakan pertemuan-pertemuan perwakilan negara-negara Irak-Amerika Serikat dan sekutunya untuk membahas masalah secara damai terlebih dahulu. Dalam hal ini Amerika serikat dan sekutu mengambil keputusan sendiri melakukan konfrontasi langsung dengan menginvasi Irak yang diawali dengan serangan udara ke Irak. Invasi tersebut juga sampai saat ini belum memiliki kejelasan dalam hal keabsahan justifikasinya di dalam hukum internasional, dimana berdasar pengertian agresi yang telah disebutkan sebelumnya berdasar resolusi Majelis Umum PBB no.3314 tahun 1974 bahwa penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara yang melanggar kedaulatan, integritas teritorial atau kebebasan berpolitik negara lain atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan piagam PBB termasuk sebagai tindakan agresi. Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* yang berpotensi menjadi suatu hukum kebiasaan internasional yang baru juga berpotensi membawa berbagai pelanggaran terhadap larangan melakukan agresi (*non- aggresion*) dalam hukum internasional.

B.1.4 Berdampak pada Prinsip Umum dalam Hukum Internasional

a. Prinsip Non- *Use of Force*

Prinsip *non- use of force* merupakan prinsip umum yang harus dipegang teguh oleh negara-negara di dunia bila ingin mewujudkan kehidupan internasional yang damai dan aman, seperti yang menjadi tujuan utama berdirinya PBB. Dengan adanya doktrin *pre-emptive military strike* maka dalam penerapannya banyak terjadi ketidak selarasan dengan prinsip *non- use of force* seperti yangpenulis jabarkan dalam tabel 3, terutama dalam hal masih adanya ketidakjelasan alasan sah penggunaan kekuatan militer dikarenakan konsep *imminent threat* yang posisinya dalam hukum internasional masih banyak menuai perdebatan. Namun dengan ketiadaan tindak lanjut ataupun proses klarifikasi dari organisasi internasional PBB yang memiliki posisi layak dan kompeten dalam hal tersebut, menjadikan konsep *imminent threat* yang diakui Amerika Serikat sebagai hal yang sah secara diam-diam karena terjadinya penerimaan (*acceptance*) praktik-praktik Amerika Serikat dan sekutu juga hal tersebut berpontensi menjadi justifikasi bagi negara-negara selanjutnya yang menggunakan kekuatan militernya (*use of force*) terhadap negara lain.

b. Prinsip Persamaan Kedaulatan

Prinsip persamaan kedaulatan antarnegara di dunia diakui secara internasional. Hal itu berakibat bahwa negara wajib menghargai kedaulatan negara lain dan kedaulatan suatu negara berakhir ketika memasuki daerah kedaulatan negara lain. Dengan adanya penerapan doktrin *pre-emptive military strike* yang jelas-jelas melampaui kedaulatan Irak dan kekuatan militer yang

secara nyata menempati teritori Irak maka terjadi suatu pelanggaran kedaulatan. Namun apakah pelanggaran kedaulatan tersebut menjadi hal yang diperbolehkan dengan adanya suatu alasan tertentu masih menjadi pertanyaan dalam dunia internasional.

c. Prinsip Non- Intervensi

Sebagai kelanjutan dari pengakuan atas suatu persamaan kedaulatan antarnegara-negara di dunia maka munculkah prinsip non-intervensi. Dengan diterapkannya doktrin terhadap Irak, maka jelas sekali bahwa tindakan tersebut merupakan suatu intervensi nyata dimana kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutu beroperasi di teriori kedaulatan Irak. Prinsip non- intervensi belum selesai dengan perdebatan mengenai *humanitarian intervention,* dan dengan adanya penerapan doktrin maka muncul lagi suatu pertanyaan apakah suatu intervensi dalam perlawanan terhadap terorisme juga diakui atau tidak, mengingat belum adanya suatu kepastian mengenai sah atau tidaknya penerapan doktrin *pre-emptive military strike* tersebut.

B.1.5 Terorisme dalam Hukum Internasional: Pidana Internasional atau Humaniter?

Sejalan dengan penggunaan doktrin *pre-emptive military strike* adalah kampanye-kampanye yang dikumandangkan oleh Pemimpin Amerika Serikat saat itu, yaitu G.W. Bush yang mengumandangkan *war on terror*. Pemilihan kata "*war*" (perang) seakan-akan mengajak dunia untuk menerapkan perang dan hukum perang atau *International Humanitarian Law*(selanjutnya disebut IHL) dalam perlawanan terhadap terorisme, padahal seperti yang diketahui pada

umumnya bahwa terorisme termasuk dalam lingkup hukum pidana internasional. Namun dalam pelaksanaan doktrin *pre-emptive military strike* dalam perang melawan teror pun banyak melanggar prinsip yang diakui dalam hukum humaniter, yang antara lain dalam penanganan terhadap tahanan, dimana banyak laporan dari organisasi internasional seperti *Human Rights Watch* yang menyatakan bahwa perlakuan Amerika Serikat terhadap tahanan (orang-orang yang disangka sebagai teroris) sangat tidak manusiawi dimana hal ini tidak sesuai dengan asas *humanity* dalam IHL.

*War on terror* bukan hanya kiasan yang memiliki makna yang sama ketika kita mendengarkan kata *war on drugs* (peperangan melawan obat terlarang) atau *war on illiteracy* (perang terhadap butahuruf) karena istilah *war on terror* telah diterapkan dalam tindakan *military force* dan menjadi peristiwa yang nyata dalam penerapan doktrin *pre-emptive military strike* oleh Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak. Penulis sependapat dengan pernyataan Professor David W. Galzier dalam jurnalnya yang berjudul *Playing by the Rules: Combating Al Qaeda Within the Law of War* dimana disampaikan beberapa poin yang menimbulkan keraguan dan menjadi pertanyaan bila terhadap perlawanan teroris diterapkan dalam hukum humaniter, antara lain[80]:

1. Bagaimana pengaturan perang terhadap *non- state actor* yang dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan sekutu melawan Al Qaeda.

[80] Data olahan berdasarkan Jurnal David W. Glazier, *Playing by the Rules: Combating Al Qaeda Within the Law of War*, Legal studies Paper no. 2009-16, Los angeles: 51 William & Mary L.Rev.957, Juni 2009.

2. Bagaimana mengklasifikasikan musuh dalam *war on terror* yang dalam hal ini pada awal masa sebelum terjadinya invasi terhadap Irak, Presiden Bush berpidato menyatakan *war on terror* namun tidak secara spesifik menyatakan negara mana yang menjadi tujuan perangnya.

3. Bila perlawanan terhadap terorisme merupakan perang dan termasuk dalam pengaturan IHL maka pengaturan mana yang dapat diterapkan, siapa saja yang dapat dibunuh dan ditangkap, dalam kondisi seperti apa, dan bagaimana seharusnya tahanan diinterogasi, dapatkah tahanan dituntut dan diproses berdasar hukum kriminal/pidana, dan bila hal tersebut dapat dilakukan maka pengadilan apa yang berhak dan atas dasar tuntutan apa.

4. Perlunya prosedur khusus, misalnya dalam hal yang berhubungan dengan tahanan perang dalam terorisme, perpanjangan masa penahanan tanpa adanya suatu tuntutan atau hanya berdasarkan bukti yang dibawah standar, mengenai prosedur interogasi, dan pengadilan khusus dalam mengadili tersangka teroris.

**B.2 Bidang Hak Asasi Manusia (HAM)**

Penerapan doktrin *pre-emptive military strike* sebagai suatu bentuk penggunaan kekuatan bersenjata berdampak sangat besar bagi pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia(untuk selanjutnya disebut HAM) terutama di negara dimana doktrin ini diterapkan.

Secara harfiah HAM dapat diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat

suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan gender, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran.[81]Aspek-aspek dasar yang perlu ditegakkan dalam pemenuhan HAM berdasarkan Deklarasi Universal HAM adalah pemenuhan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak atas property, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak, hak atas keamanan, hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak untuk diperlakukan sama di mata hukum, hak atas kewarganegaraan dan hak-hak dasar lainnya.

Invasi oleh Amerika Serikat dan sekutu ke Irak memicu berbagai peristiwa yang sarat akan kekerasan dan konflik yang pada akhirnya menimbulkan berbagai pelanggaran HAM. Berikut ini dijabarkan beberapa kelompok yang retan terhadap pelanggaran HAM sebagai akibat penerapan doktrin *pre-emptive military strike*.

B.2.1 Kelompok yang Retan Mengalami Pelanggaran HAM

*Human Rights Watch (untuk selanjutnya disebut* HRW*)*, dalam laporannya pada tahun 2011 yang berjudul *Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion* bercerita tentang berbagai sisi kehidupan di Irak yang terkena dampak dari adanya invasi Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam laporannya setelah mengunjungi kota Baghdad, Basra, Tikrit, Najaf, Karbala, Amara, dan Sulaimaniyya di Irak, HRW menyebutkan bahwa yang paling retan terhadap perubahan kondisi setelah adanya invasi adalah hak-hak kaum wanita dan anak perempuan, tahanan, pengungsi, kaum *disable*, aktivis dan pemimpin wanita serta

[81] Yanyan Mochamad Yani, *Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*. Hal: 1.

jurnalis. Berbagai perubahan yang terjadi berdasarkan laporan HRW tersebut antara lain:

a. HAM Anak

Anak merupakan kelompok yang paling retan ditengah negara yang dilanda konflik kekerasan. Hal itu seringkali terjadi dikarenakan faktor fisik, usia dan kematangan mental yang masih berada di bawah manusia dewasa yang akhirnya menyebabkan anak menjadi kelompok yang retan pelanggaran HAM terutama bila berada di negara yang sedang dilanda konflik kekerasan. Tak terkecuali anak-anak yang berada di Irak dalam berbagai situasi penggunaan kekuatan bersenjata seiring adanya invasi Amerika serikat dan sekutu. Hak-hak dasar anak sebagai manusia banyak dilanggar dengan dimulainya invasi Amerika Serikat dan sekutu ke Irak dalam rangka perlawanan terhadap terorisme atau yang biasa diistilahkan sebagai perang terhadap terorisme (*war against terrorism*).

b. HAM Perempuan

Keadaan ekonomi yang memprihatinkan di Irak bersamaan dengan populasi yang tidak seimbang dimana laki-laki banyak yang menjadi korban konflik dan pada akhirnya menciptakan kondisi dimana keluarga di Irak dengan mudahnya menyerahkan anak perempuan mereka untuk menikah di usai yang masih muda bahkan dibawah umur dan juga banyaknya perdagangan dan anak-anak perempuan. Kaum perempuan juga menderita karena terjadinya peningkatan batasan-batasan kebebasan dalam mobilitas dan perlindungan hukum.

Adanya invasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada tahun 2003 menambah ketidakamanan di Irak, juga ditambah dengan adanya permusuhan sektarian yang terjadi mengikis hak-hak kaum perempuan. Beberapa bulan setelah invasi, HRW mendokumentasikan gelombang kekerasan seksual dan penculikan terhadap perempuan di Baghdad. Kondisi tidak aman dan ketakutan tersebut membuat mereka (kaum perempuan) tetap tinggal di rumah dan berhenti dari kegiatan bersekolah maupun bekerja. Trauma yang ditimbulkan dari adanya penculikan terhadap kaum perempuan juga berbeda dari kaum pria, perempuan akan terkena stigma dari lingkungannya bahwa mereka yang telah diculik dianggap juga telah diperkosa ataupun terkena pelecehan seksual oleh penculiknya. Setelah tahun 2003 banyak kasus dimana kaum militan, pemberontak, pasukan keamanan irak, pasukan multinasional melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap kaum perempuan dan anak.[82]

c. Kebebasan Berpendapat Kelompok Jurnalis

Sebelum adanya invasi Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak, kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi di Irak pada pemerintahan Saddam Hussein sangat diawasi, hingga pada saat datangnya Amerika Serikat dan sekutu pada 2003 yang memicu pertumbuhan media besar-besaran di Irak terbukti dengan adanya 200 media cetak koran dan 90 jaringan stasiun televisi setahun setelah jatuhnya pemerintahan Saddam Hussein. Namun tak lama setelah itu terdapat aturan yang membatasi jurnalisme di Irak. *The Coalition Provisional*

[82] Data olahan dari Human Rights Watch,*Iraq At Crossroad*: *Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion,* Human Rights Watch, *Februari* 2011.

*Authority* (CPA)[83] yang dipimpin oleh Amerika Serikat mengeluarkan perintah (order) yaitu perintah ke 14 yang melarang media mempublikasikan hal-hal yang dapat menghasut sikap permusuhan dan kekerasan terhadap suatu kelompok ataupun individu, menghasut agar terjadi gangguan terhadap penduduk sipil dan yang menganjurkan perubahan Irak dengan cara kekerasan.

Menurut Komite Perlindungan jurnalis yang berkedudukan di New York, Irak adalah negara negara yang paling berbahaya untuk didatangi jurnalis selama enam tahun berturut-turut, yaitu antara tahun 2003 dan 2008 dimanasejak tahun 2003 lebih dari 143 jurnalis telah terbunuh. Pembunuhan, penyerangan dan ancaman datang dari berbagai pihak antara lain pejabat negara, partai politik dan militan menentang kebebasan dalam berpendapat bagi jurnalis dengan tujuan ingin membungkam jurnalis maupun menakuti jurnalis lain yang ingin menulis berita. Selain itu jurnalis juga pernah menjadi korban dari ledakan yang dilakukan pasukan bersenjata Amerika Serikat dan seringkali dijadikan tahanan akibat adanya kecurigaan bahwa jurnalis membantu kelompok pemberontak.

d. *Internally Displaced Persons* (IDPs)

*Internally Displaced Persons* (untuk selanjutnya disebut IDPs) adalah orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari, dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh

[83] *Coalition Provisional Authority* adalah koalisi multinasional sementara yang dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai upaya untuk membangun kembali Irak, mengembalikan kestabilan dan sebagai pemerintahan sementara Irak. CRS Report for Congress, *The Coalition Provisional Authority (CPA): Origin, Characteristics, and Institutional Authorities*, Juni 2005, hal 41.

maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.[84]

Di Irak lebih dari 1,5 juta warga melarikan diri dari lingkungan asal mereka karena kekerasan sektarian[85]yang memecah belah komunitas mereka pada tahun 2006 dan 2007. Ribuan pengungsi/IDPs akhirnya tinggal di pemukiman liar tanpa akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik dan kebersihan. Sebagai penghuni liar, mereka terus-menerus takut penggusuran, perempuan dan anak-anak terjebak dalam situasi putus asa dan hal tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan perdagangan manusia, juga adanya lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah yang kadang terlibat dalam eksploitasi kegiatan amal. Kelompok bersenjata menyatakan tidak akan memberi toleransi terhadap ideologi-ideologi yang ada dan terus melanjutkan serangan mereka pada masyarakat minoritas, mengurangi penduduk Irak yang asli dan memaksa ribuan kaum tersebut untuk melarikan diri ke luar negeri dengan tidak berencana kembali. Pemerintah telah gagal untuk menghentikan serangan yang menargetkan kelompok minoritas tersebut, termasuk kelompok Sabian Mandaeans, Chaldo-Assyrians, Yazidis, dan Shabaks.[86]

Kondisi banyaknya IDPs di Irak setelah terjadinya invasi demi perlawanan terhadap terorisme memberi gambaran yang jelas terhadap dampak yang dibawa

---

[84] *Guiding Principles on Internal Displacement.* Angka 2 *Introduction: Scope and Purpose*.

[85]Sektarian adalah diskriminasi ataupun kebencian yang muncul akibat adanya perbedaan antar kelompok seperti perbedaan denominasi agama ataupun fraksi partai politik. Salah satu contohnya adalah yang terjadi antara golongan sunni dan Syiah yang terjadi di Irak dan Pakistan. Wikipedia, Sektarianisme (online), http://id. wikipedia.org/wiki/ Sektarianisme, (18 Maret 2013).

[86] Data olahan dari Human Rights Watch,*Iraq At Crossroad*: *Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion*, Human Rights Watch, *Februari* 2011.

dengan adanya penerapan doktrin *pre-emptive military strike* di negara tersebut. Mengacu pada laporan HRW, penanganan IDPs di tempat-tempat konflik bukan menjadi hal yang diprioritaskan sehingga hal tersebut menyebabkan kebutuhan dasar bagi IDPs sering terbengkalai dan terhadap kelompok IDPs ini retan sekali terjadi pelanggaran HAM.

e. Kaum *Disable*

Keberadaan kaum *disable* atau penyandang cacat memerlukan suatu bentuk tindakan penanganan yang lebih khusus dibandingkan dengan manusia yang tidak menyandang cacat. Perlakuan khusus tersebut dimaksudkan sebagai upaya perlindungan kaum *disable* dari keretanannya terhadap berbagai pelanggaran HAM. Kecacatan bukanlah alasan untuk menghilangkan hak-hak dasar kaum tersebut untuk dapat hidup serta hak untuk bertahan hidup. Sue Enfild mengatakan bahwa:

> *The needs of disabled people are no different from the needs of other people. The crucial distinction is that disabled people have practical needs, such as the need for communication and mobility, that must be addressed first in order for them to be able to claim their strategic rights as equal citizens. Practical needs are only a precondition, albeit a vital one, if disabled people are to achieve inclusion in all aspects of life.*[87]

Pendapat Sue Enfild tersebut ada benarnya mengingat bahwa memang yang membedakan antara manusia penyandang *disability* dengan manusia tanpa *disability* adalah manusia penyandang cacat memiliki kebutuhan praktik.

Konflik bersenjata berkepanjangan di Irak yang terjadi selama bertahun-tahun telah menghasilkan ribuan orang yang menderita cacat akibat amputasi.

[87] Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hal: 288.

Adanya stigma bahwa penyandang cacat tidak dapat bekerja karena perlunya mendapatkan perawatan medis yang memadai ataupun perlunya suatu alat bantu seperti kursi roda, telah membuat para penyandang cacat terdegradasi ke pinggiran masyarakat. Trauma dari kekerasan yang mengakibatkan gangguan atau cacat mental juga telah meningkat di Irak tetapi hanya beberapa ahli jiwa yang tersedia sehingga akhirnya mengakibatkan peningkatan cara-cara pengobatan yang dilakukan sendiri dan penyalahgunaan narkoba sebagai resep dalam pengobatan.[88]

f. HAM Tahanan

Dengan terjadinya peristiwa kejatuhan Saddam Hussein warga Irak berharap bahwa penyiksaan sebagai instrumen paksaan dalam penahanan akan berakhir. Pada kenyataannya, pasukan Amerika Serikat dan sekutu juga melakukan penyiksaan terhadap tahanan di fasilitas mereka di Irak yaitu yang berada di Abu Ghraib. Meskipun mengetahui ada risiko penyiksaan yang jelas, pihak berwenang Amerika Serikat memindahkan ribuan tahanannya menjadi tahanan Irak, dimana pasukan keamanan Irak akhirnya melanjutkan tradisi penyiksaan.

Petugas interogasi Irak selalu melakukan penyiksaan terhadap tahanan sebagai suatu cara untuk mendapatkan pengakuan. HRW melakukan wawancara dengan puluhan orang yang ditahan, mereka ditransfer dari sebuah fasilitas rahasia detensi di luar Baghdad mengungkapkan adanya kelemahan yang signifikan dari

[88]Data olahan dari Human Rights Watch,*Iraq At Crossroad*: *Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion*, Human Rights Watch, *Februari* 2011.

irak. Sistem pengadilan kriminal di Irak dimana para penginterogasi seringkali melakukan tindakan penganiayaan terhadap tahanan, mencambuk tahanan, menyulut dengan rokok, dan mencabut kuku dan gigi tahanan. [89]Penulis menyimpulkan beberapa poin yang dilanggar sehubungan dengan HAM para tahanan, antara lain:

a. Perlakuan Tidak Manusiawi

Dengan adanya penyiksaan yang tidak wajar dan tidak manusiawi terhadap para tahanan demi mendapatkan pengakuan mereka maka terbukti terjadinya pelanggaran terhadap HAM tahanan. Proses interogasi yang menggunakan berbagai macam siksaan (berbagai kekerasan fisik dan juga menyiksa mental para tahanan) dirasa tidak manusiawi serta melanggar hak asasi manusia untuk tidak mendapatkan siksaan dan mengingat sepatutnya juga diterapkan asas *pre-sumption of innocent.*

b. *Detention without Trial*

Adanya penahanan terhadap tahanan yang tanpa kejelasan hukum juga melanggar HAM tahanan tersebut sesuai dengan pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, dimana dinyatakan bahwa tak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.

c. Ketiadaan Rehabilitasi bagi Tahanan yang dibebaskan

Sejumlah orang yang telah ditahan, diasingkan dan juga diinterogasi dengan siksaan dalam berbagai metode secara sewenang-wenang dalam kasus ini

[89] Data olahan dari Human Rights Watch,*Iraq At Crossroad*: *Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion,* Human Rights Watch, *Februari* 2011.

pada akhirnya dibebaskan begitu saja tanpa adanya kejelasan mengenai hak mereka untuk mendapatkan suatu rehabilitasi atas perbuatan yang mereka terima. Dengan mengesampingkan proses rehabilitasi bagi para tahanan yang telah disiksa namun akhirnya dibebaskan maka hal tersebut semakin berpotensi memunculkan adanya rasa sentimen,dendam dan benci yang dimiliki tahanan yang telah bebas terhadap Amerika Serikat dan sekutu. Dengan adanya hal yang sedemikian maka tidak heran bila tindakan terorisme terhadap Amerika Serikat dan sekutu malah semakin meningkat dibanding sebelumnya.

Berdasarkan poin-poin yang telah dijabarkan sebagai dampak dari adanya penerapan doktrin *pre-emptive military strike* maka penulis berkesimpulan bahwa penerapan doktrin telah membawa pengaruh terhadap hukum internasional. Pengaruh yang timbul pada perlawanan terorisme dengan menerapkan doktrin *pre-emptive military strike* seperti yang terjadi pada invasi Irak menurut penulis lebih mengarah pada hal-hal yang negatif, dimana penerapan doktrin membawa perluasan makna bagi hak *self defence* dalam pasal 51 piagam PBB, membawa dampak kaburnya tindakan agresi dengan tindakan perlawanan terhadap terorisme, juga terjadinya berbagai pelanggaran HAM dalam penerapan doktrin merupakan sisi negatif. Dengan adanya dampak yang negatif tersebut maka penulis berpendapat bahwa penerapan doktrin yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu terhadap Irak sebaiknya ditinjau ulang oleh PBB sebagai organisasi supranasional dan PBB juga sebaiknya bertindak tegas dalam menentukan keabsahan penerapan doktrin *pre-emptive military strike*.

Meskipun demikian, doktrin *Pre-emptive Military Strike* yang berdasarkan pada prinsip *self defence* pasal 51 Piagam PBB juga dapat menjadi doktrin

perlawanan terorisme yang dapat membawa suatu dampak positif apabila diterapkan oleh negara-negara di dunia dengan memenuhi syarat-syarat yang bersifat wajib dipenuhi ketika muncul kondisi dimana penerapan doktrin sangat diperlukan. Perlawanan terhadap terorisme dengan adanya suatu pencegahan mungkin merupakan hal terbaik dalam membasmi terorisme, karena dengan pencegahan adanya tindak terorisme maka dapat menghindarkan jatuhnya korban jiwa tak bersalah. Namun karena pencegahan dalam hal ini menggunakan kekuatan militer (*pre-emptive military strike*) maka ada kemungkinan dampak yang timbul tak berbeda jauh dengan yang terjadi dalam penerapan doktrin di Irak, dimana banyak terjadi pelanggaran HAM dan juga jatuhnya korban jiwa tak bersalah. Sehingga perlu adanya suatu syarat mengikat bila doktrin *pre-emptive military strike* hendak diterapkan dengan memperhatikan unsur penggunaan kekuatan (*use of force*) didalamnya. Syarat-syarat tersebut antara lain[90]:

1. Keseriusan sebuah ancaman (*the seriousness of threat*)
2. Tujuan yang tepat (*proper purpose*)
3. Upaya Akhir (*last resort*)
4. *Proportional means*
5. Konsekuensi yang seimbang (*balance of consequences*)

Syarat-syarat tersebut menurut penulis perlu diberi suatu sistem skala prioritas dimana dengan skala prioritas tersebut pemenuhan syarat harus mengutamakan dan tidak boleh mengesampingkan syarat yang sifatnya lebih tinggi atau lebih penting dari syarat yang lainnya. Konsekuensi dari penggunaan

[90] Kofi A. Annan, *Courage to Fulfil our Responsibilities (online)*, http://www.un.org/ secure world/oped.html, (15 Agustus 2013).

skala prioritas ini termasuk juga dengan tidak sahnya suatu tindakan *pre-emptive* bila tidak memenuhi syarat prioritas tersebut, bahkan sangat baik bila syarat dapat bersifat kumulatif. Penulis berpendapat bahwa skala prioritas syarat tersebut sebaiknya mengutamakan dan berdasarkan urutan:

1. *Balance of consequences*: yang dimaksudkan dengan konsekuensi yang seimbang adalah dengan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi dengan tindakan *military strike*, pertimbangan yang perlu dipikirkan adalah apakah suatu konsekuensi dari tindakan (bertindak *pre-emptive*) tidak akan lebih buruk daripada konsekuensi tidak bertindak. Masih berkaitan dengan yang terjadi dalam penerapan doktrin *pre-emptive* pada invasi Irak dimana korban yang berjatuhan dan dampak yang timbul dalam proses penerapan doktrin lebih bersifat negatif dibandingkan hasil yang dicapainya (tidak ditemukannya senjata pemusnah massal di Irak).

2. *Last Resort*: penggunaan kekuatan bersenjata (*military strike/use of force*) dalam melakukan tindakan pencegahan terorisme harus menjadi pilihan terakhir. Harus diupayakan dan diutamakan tindakan-tindakan yang bersifat diluar penggunaan kekuatan militer atau dengan kata lain mengupayakan cara-cara damai terlebih dahulu dalam pencegahan dan perlawanan terorisme. Ketika seluruh upaya telah habis maka *pre-emptive military strike* menjadi upaya terakhir. Sejalan juga dengan syarat yang dijelaskan prof. Dietrich mengenai suatu ancaman yang nyata (*imminent threat*) harus memiliki unsur leaving *no choice of means* di dalamnya.

3. *The seriousness of threat*: keseriusan sebuah ancaman juga sangat berkaitan dengan poin 2, dimana tingkat keseriusan sebuah ancaman dapat dilihat berdasarkan dampak yang mungkin timbul dengan tidak menanggapi adanya ancaman. Bila ancaman merupakan ancaman yang secara nyata dapat membawa dampak yang *masive* maka perlu adanya suatu tindakan perlawanan dengan pencegahan. Sejalan dengan salah satu syarat *imminent threat* Prof. Dietrich mengenai tingkat kebutuhan melakukan pertahanan diri (*necessity of self defence)*

4. *Proportional means*: syarat ini dilihat sebagai ukuran bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan seimbang dengan ancaman yang dirasakan. Penting menilai suatu *proportionality* dari suatu tindakan *pre-emptive military strike* karena dari hal tersebut dapat juga dinilai suatu niat dan tujuan/*proper purpose* (poin 2) dari adanya tindakan *pre-emptive* .

Dengan digunakannya konsep skala prioritas yang diterapkan terhadap doktrin *pre-emptive military strike* sebagai salah satu cara pengawasan terhadapnya maka diharapkan dampak negatif yang ditimbulkan dalam penerapan doktrin seperti yang terjadi pada Irak dapat diminimalisasi.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Keselarasan antara Doktrin dan Prinsip Umum dalam Hukum Internasional

   Penulis menemukan ketidakselarasan yang terdapat dalam komponen-komponen yang dimiliki oleh doktrin *pre-emptive military strike* dan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional setelah melalui proses metrik komponen yang membuat penulis berkesimpulan bahwa penerapan doktrin tidak sah bila dikaji berdasar prinsip dalam hukum internasional. Beberapa poin yang terdapat dalam komponen penerapan doktrin dan dalam dasar hukum/prinsip penerapannya yang terdapat dalam NSS of USA 2002 bahkan juga tidak sejalan seperti yang penulis jelaskan pada bab pembahasan (sub bab A.1).

2. Dampak Penerapan Doktrin *Pre-emptive Military Strike*

   Penullis berkesimpulan bahwa penerapan doktrin *pre-emptive military strike* terhadap Irak membawa dampak negatif dalam masyarakat internasional dan dampak penerapan doktrin *pre-emptive military strike* tersebut tidak sebanding dengan hasil akhir yang dibawa oleh penerapan doktrin yang pada awalnya bertujuan sebagai upaya perlawanan terhadap terorisme tersebut, yaitu:

   a. Bidang Hukum Internasional

      Dampak penerapan doktrin dalam bidang hukum internasional meliputi kemunculan suatu kebiasaan internasional yang baru,

perluasan serta pergeseran makna prinsip/hak *self defence* berdasar pasal 51 piagam PBB, kaburnya batasan antara tindakan agresi atau tindakan perlawanan terhadap terorisme, kebingungan yang timbul mengenai lingkup terorisme dalam hukum internasional sebagai bagian dari lingkup hukum pidana internasional atau IHL dan juga penerapan doktrin berdampak negatif pada prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional (prinsip non- *use of force*, non- intervensi, prinsip persamaan kedaulatan, prinsip kerja sama, prinsip itikad baik).

b. Bidang HAM

Dalam penerapannya, doktrin *pre-emptive military strike* melanggar HAM terutama bagi kelompok-kelompok yang retan dalam pelanggaran HAM, seperti HAM pada anak, HAM perempuan, kebebasan berpendapat kelompok jurnalis, *Internally displaced persons* (IDPs), HAM Kaum disable dan juga HAM para tahanan.

## B. Saran

Posisi doktrin *pre-emptive military strike* yang membawa keraguan di dalam hukum internasional dan keabsahannya masih menjadi pertanyaan seharusnya diberi kejelasan. PBB sebagai organisasi supranasional seharusnya bertindak tegas dan tidak lemah terhadap negara adidaya seperti Amerika Serikat (walaupun hal tersebut sangat sulit bahkan mustahil dikarenakan Amerika Serikat sebagai salah satu dari *the founding fathers* PBB dan sebagai pemegang hak veto). Setidaknya PBB memberikan suatu tanggapan ataupun klarifikasi

terhadap praktik penerapan doktrin *pre-emptive military strike* berdasarkan pertimbangan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang diakui dalam hukum internasional. Terutama karena penerapan doktrin yang tidak sesuai dengan prinsip non- *use of force* yang juga menjadi salah satu asas dasar dalam piagam PBB (pasal 2 ayat 4) bisa menjadi suatu preseden yang tidak baik bila diikuti negara-negara lainnya. Namun demikian, penerapan doktrin *pre-emptive military strike* bisa saja menjadi suatu hal yang positif apabila dalam penerapan diwajibkan memenuhi suatu syarat yang memilliki skala prioritas dimana diprioritaskan syarat keseimbangan konsekuensi, syarat upaya terakhir, syarat tingkat keseriusan ancaman dan juga syarat *proportionality*.

## DAFTAR PUSTAKA

**1. Buku**


Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.

Abdul Wahid dkk, 2011, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*, West Group, St.Paul Minn.

C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dinstein Yoram, 2005, *War, Agression and Self-Defence: Fourth Edition*, Cambridge University Press, United Kingdom of Great Britain.

F. Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Andi Offset ,Yogyakarta.

Hata, 2012, *Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Paska Perang Dingin*, Setara Press, Malang.

Hermawan Sulistyo dkk, 2002, *Beyond Terrorism (Dampak dan Strategi pada Masa Depan)* , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

I Wayan Parthiana, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, CV Yrama Widya, Bandung.

Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia: Malang.

Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Press, Jakarta.

Martin Dixon & Robert Mccorquodale, 1995, *Cases and materials on International Law: Second Edition*, Blackstone Press Limited, London.

Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, FH Unlam Press, Banjarmasin.

Mochtar Kusumaatmadja, 1999, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.

Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.

P. Huntington Samuel dkk, 2005, *Amerika dan Dunia (Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Sefriani, 2011, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Starke J.G, 1992, *Pengantar Hukum Internasiona Edisi Kesepuluh Bagian 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Vinod K. Lall & Danial Khemchand,1997, *Encyclopaedia of International Law*, Anmol Publications Pvt.Ltd., New Delhi.

**2. Internet**

BBC Indonesia, *Kronologis 11 September 2001(online)*, http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/09/110908_kronologiseptember.shtml#slideshow-ns, (1 November 2012).

BBC News UK, *US Names Coalition of the Willing (online)*, http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2862343.stm, (12 Maret 2013).

Binsar, *Peristiwa 11 September 2001 dan Akibatnya terhadap Hubungan Islam Kristen (online)*, http://oldposts.binsarspeaks.net/?p=90, (15 September 2012).

CNN U.S., *Transcript of President Bush's Address (online)*, http://articles.cnn.com/2001-09-20/us/gen.bush.transcript_1_joint-session-national-anthem-citizens?_s=PM:US, (17 September 2012).

Fox News.com, *Powell: 30 nations in coalition (online)*, http://www.foxnews.com/story/0,2933,81420,00.html, (29 Juli 2013).

*Justifikasi Preemptive Strike Amerika Serikat dalam Hukum Internasional untuk Penanganan Ancaman Perdamaian: Sejarah dan Perkembangan (Online)*,http://embassyspace.blogspot.com/2010/02/justifikasi-preemptive-strike-amerika. html., (12 Maret 2013).

Kofi A. Annan, *Courage to Fulfil our Responsibilities (online)*, http://www.un.org /secure world/oped.html, (15 Agustus 2013).

*Prinsip-prinsip hukum umum dan resolusi majelis umum PBB (Online)*, http:// artaiste.blogspot.com/2010/11/asas-hukum.html, (10 Februari 2013).

Renne R.A. Kawilarang, *Tragedi Serangan 9/11 (online)*, http://dunia. news.viva.co.id/news/read/350410-11-9-2001--tragedi-serangan--9-11-,(15 September 2012).

Saad Saefulah, *Teror, Akar Sejarah dan Perkembangannya (online)*, http:// www.eramuslim.com/berita/analisa/teror-akar-sejarah-danperkembangan nya.htm# .UOvY9VkgCIw, (08 Januari 2013)

Wikipedia, Sektarianisme (online), http://id.wikipedia.org/wiki/Sektarianisme, (18 Maret 2013).

**3. Jurnal Hukum**

Amos N. Guiora, 2008, *Self Defence From the Wild West to 9/11: Who, What, When*, Jurnal hukum Internasional.

David W. Glazier, 2009, *Playing by the Rules: Combating Al Qaeda Within the Law of War*, Legal studies Paper no. 2009-16, 51 William & Mary L.Rev.957, Los Angeles.

Dietrich Murswiek, 2003, *The American Strategy of Preemptive War and International Law*, Albert Ludwig Universitat Freiburg.

Douglas Kellner , *Preemptive Strikes and the War on Iraq: A Critique of Bush AdministrationUnilateralism and Militarism.*

Muhamad Muhdar, 2011, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum: Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum Skripsi*, Balikpapan.

Natsri Anshari, *Pergeseran Konsep Peacekeeping Operasi PBB dalam Sengketa Bersenjata di Irak, Somalia dan Bekas Negara Yugoslavia*, Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 3, No.4.

Setyo Widagdo, *Dasar Pengaturan Prinsip Persamaan Kedaulatan dan Hak Veto dalam Pengambilan Keputusan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa*.

Yanyan Mochamad Yani, *Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*.

Yusran, *Telaah Doktrin Bush dan Obama dalam Konteks Studi Amerika dan Dunia*.

**4. Konvensi, Resolusi dan Undang-Undang**

*National Security Strategy Of United States Of America* 2002

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa no. 1441 tahun 2002

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa no. 3314 tahun 1974

*Treaty on Cooperation among the States members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism* 1999

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

**5. Report**

CRS Report for Congress, *The Coalition Provisional Authority (CPA): Origin, Characteristics, and Institutional Authorities,* Juni 2005

Human Rights Watch, *Iraq At Crossroad*: *Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion,* Human Rights Watch, *Februari* 2011.

*Report of the United Nations Security Council: 1 August 2002- 31 July* 2003.

repository.ub.ac






UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac






UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac






UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA